

AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PENULIS :

**Dwi Ekasari Harmadji, Zarina, Ahmad Anggi Hamidi, Annisa Sari,
Anindya Ratna Kartika Hady, Anto Andreawan, Desyana Putri,
Lativa Yuswanita, Haris Reza Fathony, M. Fadly Syahputra,
Muhammad Husni, I Made Dwi Hita Darmawan**



AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

**Dwi Ekasari Harmadji
Zarina
Ahmad Anggi Hamidi
Annisa Sari
Anindya Ratna Kartika Hady
Anto Andreawan
Desyana Putri
Lativa Yuswanita
Haris Reza Fathony
M. Fadly Syahputra
Muhammad Husni
I Made Dwi Hita Darmawan**



GET PRESS INDONESIA

AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Penulis :

Dwi Ekasari Harmadji
Zarina
Ahmad Anggi Hamidi
Annisa Sari
Anindya Ratna Kartika Hady
Anto Andreawan
Desyana Putri
Lativa Yuswanita
Haris Reza Fathony
M. Fadly Syahputra
Muhammad Husni
I Made Dwi Hita Darmawan

ISBN : 978-634-255-194-3

Editor : Diana Purnama Sari., S.E., M.E

Penyunting : Tri Puti Wahyuni., S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Desember 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah ini.

Buku Ini Membahas Standar, Konsep Dasar, Serta Reformasi Akuntansi Keuangan Pemerintahan, Jenis, Bentuk, Serta Prinsip Akuntansi Keuangan Pemerintahan, Persamaan Dasar dan Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Akuntansi Pendapatan, Piutang, Belanja, Beban dan Persediaan Keuangan Pemerintah Daerah, Akuntansi Aset Tetap, Pembiayaan, Investasi dan Kewajiban Keuangan Pemerintah Daerah, Akuntansi Dana Cadangan, Transaksi Anggaran, Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian dan Penutup Keuangan Pemerintah Daerah, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan LKK dan Perubahan SAL, Penyusunan Laporan Arus Kas dan Catatan Laporan Keuangan, Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, Audit, Review dan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Komunikasi, Temuan dan Laporan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 STANDAR, KONSEP DASAR, SERTA REFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAHAN	
1.1 Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan (SAKP)	1
1.2 Konsep Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintahan ...	2
1.2.1 Prinsip Akuntansi	3
1.2.2 Basis Akuntansi	3
1.2.3 Entitas Pelaporan.....	3
1.2.4 Tujuan Pelaporan Keuangan	3
1.3 Reformasi Akuntansi Keuangan Pemerintahan	3
1.3.1 Penerapan Basis AkruaI	3
1.3.2 Harmonisasi dengan Standar Internasional.....	4
1.3.3 Peningkatan Kapasitas SDM	4
1.3.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi	4
1.3.5 Penguatan Regulasi	4
1.4 Data dan Rincian.....	4
1.4.1 Data Pelaporan Keuangan	4
1.4.2 Rincian Implementasi SAKP	5
1.5 Kesimpulan.....	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8
BAB 2 JENIS, BENTUK, SERTA PRINSIP AKUNTANSI PEMERINTAHAN	
2.1 Jenis-Jenis Akuntansi Keuangan Pemerintah.....	9
2.1.1 Akuntansi Anggaran (<i>Budgetary Accounting</i>)	10
2.1.2 Akuntansi Keuangan (<i>Financial Accounting</i>)	10
2.1.3 Akuntansi Manajerial (<i>Managerial Accounting</i>)	12
2.2 Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14
2.2.1 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	15
2.2.2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	15
2.2.3 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).....	17

2.2.4 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	18
2.2.5 Laporan Operasional	20
2.2.6 Laporan Arus Kas (LAK).....	22
2.2.7 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	24
2.2.8 Catatan Atas Laporan Keuangan	25
2.3 Prinsip-Prinsip Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	27
2.3.1 Prinsip Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	27
2.3.2 Manfaat Penerapan Prinsip Akuntansi Pemerintahan.....	29
DAFTAR PUSTAKA.....	30
BAB 3 PERSAMAAN DASAR DAN PENCATATAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	31
3.1 Konsep Dasar Dan Landasan Hukum Persamaan Dasar Dan Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah	31
3.1.1 Inti Ketentuan dari Regulasi Terkait.....	31
3.1.2 Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	32
3.1.3 Implikasi Praktis terhadap Pencatatan dan Pelaporan.....	32
3.2 Persamaan Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah	33
3.2.1 Definisi dan Klasifikasi Komponen	33
3.2.2 Implikasi Pencatatan terhadap Persamaan Dasar.....	35
3.3 Sistem Dan Kode Akun Pemerintah Daerah	35
3.3.1 Struktur Kode Akun	36
3.3.2 Klasifikasi Utama Akun.....	36
3.3.3 Contoh Potongan Chart of Accounts.....	37
3.3.4 Mekanisme Pencatatan Transaksi Pemerintah Daerah di Indonesia.....	38
3.4 Aplikasi Praktis Pencatatan Transaksi Pemerintah Daerah	40
3.5 Implementasi Dan Tantangan Akuntansi Untuk Pemerintah Daerah	43

3.5.1 Kendala dalam Penerapan SAP di Pemerintah Daerah.....	43
3.5.2 <i>Best Practices</i> Pencatatan Akuntansi.....	43
3.5.3 Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah...	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45
BAB 4 AKUNTANSI PENDAPATAN, PIUTANG, BELANJA, BEBAN, DAN PERSEDIAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	49
4.1 Landasan Hukum dan Standar Akuntansi Keuangan Daerah.....	49
4.1.1 Landasan Hukum Utama.....	50
4.1.2 Standar Akuntansi Daerah (PSAP)	51
4.1.3 Akuntansi Pendapatan.....	51
4.1.4 Pengakuan Pendapatan	53
4.1.5 Pengukuran Pendapatan.....	53
4.1.6 Penyajian Pendapatan.....	53
4.1.7 Pengungkapan Pendapatan	54
4.1.8 Prosedur Akuntansi Pendapatan di SKPD.....	54
4.1.9 Jurnal Standar Pendapatan	55
4.1.10 Simulasi Pencatatan Akuntansi Pendapatan	57
4.2 Akuntansi Piutang.....	57
4.2.1 Pengakuan Piutang.....	57
4.2.2 Pengukuran Piutang	58
4.2.3 Penyajian dan Pengungkapan Piutang	58
4.3 Akuntansi Beban dan Belanja.....	59
4.3.1 Konsep Umum Beban dan Belanja	59
4.3.2 Klasifikasi Beban dan Belanja	59
4.3.3 Metode Pembelajaran (Asumsi Terdapat kesalahan pengetikan, dan dimaksudkan adalah Metode Pengakuan Belanja dan Beban)	60
4.3.4 Pengukuran Beban dan Belanja	60
4.3.5 Penyajian dan Pengungkapan Beban dan Belanja	60
4.3.6 Prosedur Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD	61
4.3.7 Jurnal Standar Beban dan Belanja.....	61
4.4 Akuntansi Persediaan.....	61
4.4.1 Pengakuan Persediaan (PSAP 05)	61

4.4.2 Pengukuran Persediaan	62
4.4.3 Pencatatan Persediaan	62
4.4.4 Penyajian dan Pengungkapan Persediaan	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
BAB 5 AKUNTANSI ASET TETAP, PEMBIAYAAN, INVESTASI DAN KEWAJIBAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	65
5.1 Akuntansi Aset Tetap.....	65
5.1.1 Pengertian dan Karakteristik Aset Tetap	65
5.1.2 Dasar Hukum Pengelolaan Aset Tetap	66
5.1.3 Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap	66
5.1.4 Penyusutan dan Revaluasi	67
5.1.5 Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan	68
5.1.6 Contoh Jurnal Akuntansi Aset Tetap	68
5.2 Akuntansi Pembiayaan Daerah.....	69
5.2.1 Pengertian Pembiayaan Daerah.....	69
5.2.2 Dasar Hukum Pembiayaan Daerah	70
5.2.3 Jenis-Jenis Pembiayaan Daerah.....	70
5.2.4 Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi Pembiayaan	71
5.2.5 Penyajian Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	72
5.2.6 Contoh Jurnal Akuntansi Pembiayaan.....	72
5.3 Akuntansi Investasi Pemerintah Daerah	73
5.3.1 Pengertian Investasi Pemerintah Daerah.....	73
5.3.2 Dasar Hukum Akuntansi	73
5.3.3 Jenis-Jenis Investasi Pemerintah Daerah.....	74
5.3.4 Tujuan dan Manfaat Investasi Pemerintah Daerah.....	75
5.3.5 Pengakuan dan Pengukuran Investasi.....	75
5.3.6 Penyajian dan Pengungkapan Investasi.....	76
5.3.7 Permasalahan dalam Akuntansi Investasi Pemerintah Daerah	76
5.4 Akuntansi Kewajiban Keuangan Pemerintah Daerah 77	
5.4.1 Pengertian Kewajiban Pemerintah Daerah	77

5.4.2 Dasar Hukum Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah.....	78
5.4.3 Jenis-Jenis Kewajiban Pemerintah Daerah	78
5.4.4 Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban	79
5.4.5 Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban	80
5.4.6 Kewajiban Kontinjensi.....	80
5.4.7 Pengelolaan dan Pelaporan Kewajiban Keuangan Daerah	81
5.4.8 Permasalahan dalam Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
BAB 6 AKUNTANSI DANA CADANGAN, KOREKSI KESALAHAN, TRANSAKSI ANGGARAN, JURNAL PENYESUAIAN DAN PENUTUP KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	85
6.1 Akuntansi Dana Cadangan.....	85
6.1.1 Pengertian Dana Cadangan	85
6.1.2 Landasan Hukum Dana Cadangan.....	85
6.1.3 Tujuan Pembentukan Dana Cadangan.....	86
6.1.4 Akuntansi Dana Cadangan.....	87
6.1.5 Studi Kasus	87
6.1.6 Latihan Soal.....	88
6.2 Transaksi Anggaran	88
6.2.1 Pengertian Transaksi Anggaran.....	88
6.2.2 Landasan Hukum Transaksi Anggaran	89
6.2.3 Jenis Transaksi Anggaran	89
6.2.4 Akuntansi Transaksi Anggaran	90
6.2.5 Studi Kasus	91
6.2.6 Latihan Soal.....	91
6.3 Koreksi Kesalahan	91
6.3.1 Pengertian Koreksi Kesalahan.....	91
6.3.2 Landasan Hukum Koreksi Kesalahan	92
6.3.3 Jenis-Jenis Kesalahan.....	92
6.3.4 Akuntansi Koreksi Kesalahan	93
6.3.5 Dampak Kesalahan dalam Laporan Keuangan...	94
6.3.6 Studi Kasus	94
6.3.7 Latihan Soal.....	94

6.4 Jurnal Penyesuaian	95
6.4.1 Pengertian Jurnal Penyesuaian	95
6.4.2 Landasan Hukum Jurnal Penyesuaian	95
6.4.3 Jenis-Jenis Jurnal Penyesuaian di Pemerintah Daerah.....	96
6.4.4 Contoh Jurnal Penyesuaian	97
6.4.5 Dampak Jurnal Penyesuaian terhadap Laporan Keuangan	98
6.4.6 Studi Kasus	98
6.4.7 Latihan Soal	98
6.5 Jurnal Penutup	99
6.5.1 Pengertian Jurnal Penutup	99
6.5.2 Landasan Hukum Jurnal Penutup.....	99
6.5.3 Akun-Akun yang Ditutup	100
6.5.4 Prosedur Jurnal Penutup	100
6.5.5 Contoh Jurnal Penutup.....	100
6.5.6 Dampak Tidak Melakukan Jurnal Penutu.....	102
6.5.7 Studi Kasus	102
6.5.8 Latihan Soal	102
6.6 Penutup.....	103
6.6.1 Kesimpulan Umum	103
6.6.2 Implikasi Praktis	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
BAB 7 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	
PEMERINTAH DAERAH.....	107
7.1 Definisi Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	107
7.2 Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	108
7.3 Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	109
7.3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah.....	109
7.3.2 Neraca Pemerintah Daerah.....	110
7.3.3 Laporan Operasional Pemerintah Daerah.....	110
7.3.4 Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	111

7.4 Metode Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	112
7.4.1 Analisis Horizontal (Tren).....	112
7.4.2 Analisis Vertikal (Struktur).....	114
7.4.3 Analisis Rasio Keuangan	116
DAFTAR PUSTAKA.....	121
BAB 8 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LKK DAN PERUBAHAN SAL	125
8.1 Pendahuluan	125
8.1.1 Latar Belakang Penyusunan LKK di Pemerintah Daerah.....	125
8.1.2 Peran LKK dalam Siklus Akuntansi Pemerintahan.....	125
8.1.3 Kedudukan Perubahan SAL dalam Laporan Keuangan Daerah	126
8.1.4 Tujuan dan Manfaat Pembahasan Bab	126
8.2 Landasan Teoritis Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	127
8.2.1 Konsep Dasar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	127
8.2.2 Peraturan Perundang-undangan	128
8.2.3 Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan Daerah.....	128
8.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..	129
8.3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	129
8.3.2 Laporan Perubahan SAL.....	130
8.3.3 Neraca	130
8.3.4 Laporan Operasional (LO).....	130
8.3.5 Laporan Arus Kas (LAK)	131
8.3.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	131
8.3.7 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	131
8.4 Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).....	132
8.4.1 Definisi dan Konsep Dasar Saldo Anggaran Lebih (SAL)	132
8.4.2 Struktur Laporan Perubahan SAL	132

8.4.3 Peran SAL dalam Mengukur Efektivitas Pengelolaan Anggaran Daerah	133
8.5 Proses Penyusunan LKK dan Perubahan SAL di Pemerintah Daerah	133
8.5.1 Tahapan Penyusunan	134
8.5.2 Keterlibatan Unit Kerja SKPD dan PPKD	134
8.5.3 Konsolidasi Laporan Keuangan.....	135
8.5.4 Review dan Audit Internal Sebelum Disampaikan ke BPK	135
8.6 Keterkaitan LKK, Perubahan SAL, dan Akuntabilitas Keuangan Daerah	136
8.6.1 Transparansi dan Akuntabilitas Publik.....	136
8.6.2 Relevansi terhadap Prinsip Good Governance...	136
8.6.3 Hubungan dengan Opini BPK.....	136
8.7 Penutup.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	138
BAB 9 PENYUSUNAN LAPORAN ARUS KAS DAN CATATAN LAPORAN KEUANGAN.....	139
9.1 Laporan Arus Kas	139
9.1.1 Konsep Dasar dan Tujuan Laporan Arus Kas.....	139
9.1.2 Klasifikasi Arus Kas.....	140
9.1.3 Metode Penyusunan Laporan Arus Kas	143
9.1.4 Penyajian dan Pengungkapan Laporan Arus Kas	144
9.2 Catatan Atas Laporan keuangan.....	146
9.2.1 Konsep Dasar dan Tujuan Catatan atas Laporan Keuaangan.....	146
9.2.2 Struktur dan Isi Catatan atas Laporan Keuangan	147
DAFTAR PUSTAKA.....	152
BAB 10 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD ..	155
10.1 Landasan Hukum dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	156
10.1.1 Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	156
10.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).....	158
10.2 Konsep Dasar Laporan Keuangan SKPD.....	160

10.2.1 Basis Akuntansi: Kas Menuju AkruaI dan AkruaI Penuh.....	161
10.2.2 Karakteristik dan Komponen Laporan Keuangan SKPD	163
10.3 Tahapan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	164
10.3.1 Gambaran Umum Proses Penyusunan.....	164
10.3.2 Komponen dan Langkah Penyusunan Laporan SKPD	165
10.3.3 Proses Operasional Penyusunan Laporan SKPD	169
10.4 Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD.....	170
10.4.1 Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD.....	170
10.4.2 Prosedur Rekonsiliasi SKPD–BPKAD	171
10.4.3 Proses Konsolidasi ke LKPD	171
10.5 Assessment Pembelajaran	172
DAFTAR PUSTAKA.....	174
BAB 11 AUDIT, REVIEW DAN PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	175
11.1 Definisi Audit Laporan Keuangan Daerah	175
11.1.1 Pentingnya Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	175
11.1.2 Jenis Audit Pada Pemerintah Daerah	176
11.2 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	178
11.2.1 Tujuan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	178
11.2.2 Langkah-Langkah Dalam Review Laporan Keuangan Daerah.....	179
11.2.3 Perbedaan antara review dan audit Laporan Keuangan Daerah.....	182
11.3 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan	182
11.3.1 Pendahuluan	182
11.3.2 Perencanaan.....	183
11.3.3 Pemerolehan Bukti	184
11.3.4 Pengembangan Temuan	185
11.4 Pelaporan Hasil Pemeriksaan.....	186
11.4.1 Karakteristik Laporan Hasil Pemeriksaan	186

11.4.2 Unsur Laporan Hasil Pemeriksaan.....	187
11.5 Standar Audit Laporan Keuangan Daerah	188
11.5.1 Standar Akuntansi Pemerintahan.....	188
11.5.2 Perbedaan Antara Akuntansi Pemerintahan dan Swasta.....	189
DAFTAR PUSTAKA.....	193
BAB 12 KOMUNIKASI, TEMUAN DAN LAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH..	195
12.1 Sebuah Krisis Kebutuhan: Seberapa Penting Komunikasi dalam Proses Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah?	195
12.2 Antara Auditor dan Pemerintah Daerah: Bagaimana Komunikasi Mereka?.....	197
DAFTAR PUSTAKA.....	212
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Debit/Kredit untuk Transaksi Umum Pemerintah Daerah	35
Tabel 3.2. Struktur Kode Akun	36
Tabel 3.3. Contoh <i>Chart of Accounts</i> Pencatatan Akuntansi Pemerintah Daerah	37
Tabel 10.1. Regulasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan.....	157
Tabel 10.2. PSAP yang diterapkan oleh SKPD	159
Tabel 10.3. Perbandingan Basis Kas dan Basis Akrual ..	161
Tabel 10.4. Contoh Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pembangunan Desa Sejahtera (DPDS) TA 2025.....	165
Tabel 10.5. Contoh Neraca Dinas Pembangunan Desa Sejahtera (DPDS) TA 2025	166
Tabel 10.6. Contoh Laporan Operasional Dinas Pembangunan Desa Sejahtera (DPDS) TA 2025.....	167
Tabel 10.7. Contoh Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pembangunan Desa Sejahtera (DPDS) TA 2025.....	167
Tabel 10.8. Contoh Laporan Arus Kas Dinas Pembangunan Desa Sejahtera (DPDS) TA 2025.....	168
Tabel 10.9. Langkah-langkah praktis penyusunan laporan SKPD.....	169
Tabel 10.10. Ruang Lingkup Rekonsiliasi SKPD.....	170
Tabel 10.11. Tahapan teknis rekonsiliasi antara SKPD dan BPKAD	171
Tabel 11.1. Perbedaan akuntansi pemerintahan dan swasta.....	189

DAFTAR GAMBAR

Gambar 12.1. Komunikasi Efektif dalam Temuan Audit	198
Gambar 12.2. Temuan Audit	201
Gambar 12.3. Dinamika Audit	205
Gambar 12.4. Menuju Transparansi.....	209

BAB 1

STANDAR, KONSEP DASAR, SERTA REFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAHAN

1.1 Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan (SAKP)

Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan (SAKP) merupakan seperangkat prinsip, prosedur, dan kebijakan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. SAKP di Indonesia dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan mengacu pada *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) yang diterbitkan oleh *International Federation of Accountants* (IFAC).

Komponen SAKP

SAKP terdiri dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang mengatur berbagai aspek pelaporan keuangan pemerintah. Berikut adalah komponen utama SAKP:

1. PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan

Mengatur format dan struktur laporan keuangan pemerintah, termasuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah.

3. PSAP 03: Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu.

4. PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan

Memberikan penjelasan rinci mengenai pos-pos dalam laporan keuangan.

5. PSAP 05: Akuntansi Persediaan

Mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan dalam laporan keuangan.

6. PSAP 06: Akuntansi Investasi

Mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang.

7. PSAP 07: Aset Tetap

Mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan.

8. PSAP 08: Aset Lain-lain

Mengatur aset tidak berwujud dan aset lainnya yang tidak termasuk dalam kategori aset tetap.

9. PSAP 09: Kewajiban

Mengatur pengakuan dan pengukuran kewajiban pemerintah, termasuk utang dan kewajiban kontinjensi.

10. PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Mengatur perlakuan akuntansi untuk koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, dan peristiwa luar biasa.

1.2 Tujuan SAKP

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
- b. Menyediakan informasi keuangan yang andal, relevan, dan dapat diperbandingkan.
- c. Memfasilitasi pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

1.2 Konsep Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintahan

Konsep dasar akuntansi keuangan pemerintahan merupakan fondasi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah. Konsep ini mencakup prinsip-prinsip akuntansi, basis akuntansi, dan entitas pelaporan.

1.2.1 Prinsip Akuntansi

1. **Prinsip Nilai Historis:** Aset dicatat sebesar biaya perolehannya.
2. **Prinsip Konsistensi:** Metode akuntansi yang digunakan harus konsisten dari tahun ke tahun.
3. **Prinsip Pengungkapan Lengkap:** Semua informasi yang relevan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

1.2.2 Basis Akuntansi

1. **Basis Kas:** Mengakui pendapatan dan belanja saat kas diterima atau dibayarkan.
2. **Basis Akrua:** Mengakui pendapatan dan beban saat terjadi, terlepas dari kapan kas diterima atau dibayarkan. Pemerintah Indonesia telah beralih ke basis akrual penuh sejak tahun 2015.

1.2.3 Entitas Pelaporan

Pemerintah pusat dan daerah dianggap sebagai entitas yang terpisah untuk tujuan pelaporan keuangan.

1.2.4 Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana.
2. Menyajikan informasi kinerja keuangan pemerintah.

1.3 Reformasi Akuntansi Keuangan Pemerintahan

Reformasi akuntansi keuangan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dan mendukung tata kelola yang baik (good governance). Berikut adalah beberapa aspek reformasi yang telah dilakukan:

1.3.1 Penerapan Basis Akrua

1. Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia telah beralih dari basis kas menuju basis akrual secara penuh (full accrual basis) sesuai dengan **Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010** tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih komprehensif dan akurat.

1.3.2 Harmonisasi dengan Standar Internasional

SAKP disusun dengan mengadopsi **IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*)** untuk memastikan laporan keuangan pemerintah dapat dibandingkan secara internasional.

1.3.3 Peningkatan Kapasitas SDM

1. Pelatihan dan sertifikasi bagi aparatur pemerintah dalam bidang akuntansi dan keuangan.
2. Program seperti **Sertifikasi Akuntansi Pemerintahan (SAP)** dan pelatihan berbasis kompetensi.

1.3.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Implementasi sistem informasi keuangan daerah (**SIKD**) dan sistem informasi keuangan negara (**SIMPAN**) untuk mendukung proses akuntansi yang lebih efisien.

1.3.5 Penguatan Regulasi

1. Penyempurnaan regulasi melalui **Undang-Undang No. 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara dan **Undang-Undang No. 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara.
2. Penerbitan **Peraturan Pemerintah (PP)** dan **Peraturan Menteri Keuangan (PMK)** yang mendukung implementasi SAKP.

1.4 Data dan Rincian

1.4.1 Data Pelaporan Keuangan

1. **Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP):**
Menyajikan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas pemerintah pusat.
2. **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD):**
Menyajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. **Hasil Audit BPK:** Laporan hasil audit atas LKPP dan LKPD yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

1.4.2 Rincian Implementasi SAKP

1. **Tahun 2015:** Penerapan basis akrual secara penuh.
2. **Tahun 2020:** Penyempurnaan PSAP untuk mengakomodasi perkembangan terbaru dalam akuntansi pemerintahan.

Sistem Akuntansi Keuangan Pusat (SAKP) adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola keuangan negara secara terpusat. SAKP bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Berikut adalah rincian implementasi SAKP beserta data, rincian, dan sumber referensi:

1. Latar Belakang dan Tujuan SAKP

Latar Belakang: SAKP dilaksanakan sebagai bagian dari reformasi keuangan negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Tujuan:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
- b. Menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

2. Komponen SAKP

- a. Sistem Pelaporan Keuangan: SAKP menyediakan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. Sistem Akuntansi: SAKP menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan dan belanja, serta basis kas untuk pelaporan arus kas.

- c. Sistem Informasi Keuangan: SAKP terintegrasi dengan sistem informasi keuangan lainnya seperti Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

3. Implementasi SAKP

Tahap Persiapan:

- a. Penyusunan kebijakan dan pedoman SAKP.
- b. Pelatihan dan sosialisasi kepada para stakeholder.

Tahap Pelaksanaan:

- a. Penerapan SAKP di seluruh kementerian/lembaga.
- b. Integrasi SAKP dengan sistem keuangan daerah.

Tahap Evaluasi:

- a. Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SAKP.
- b. Penyempurnaan sistem berdasarkan hasil evaluasi.

4. Data dan Rincian

Data Keuangan: Data keuangan yang dikelola oleh SAKP meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan aset/liabilitas.

Rincian Laporan Keuangan:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja.
- b. Neraca: Menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas.
- c. Laporan Arus Kas: Menunjukkan arus kas masuk dan keluar.
- d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): Memberikan penjelasan tambahan atas laporan keuangan.

5. Sumber Referensi dan Daftar Pustaka

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Pusat.
 - e. Buku Panduan SAKP yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.
 - f. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diterbitkan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan.
6. Tantangan dan Solusi
- Tantangan:
- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami SAKP.
 - b. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi.
- Solusi:
- a. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi.
 - b. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

1.5 Kesimpulan

SAKP merupakan sistem yang penting dalam pengelolaan keuangan negara. Implementasi SAKP memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya. Dengan implementasi yang baik, SAKP diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.

Pemahaman rincian implementasi SAKP bisa diterapkan agar semua pihak dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Pemahaman standar, konsep dasar, serta reformasi akuntansi keuangan pemerintahan, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) oleh IFAC.
- Laporan BPK RI mengenai hasil audit atas LKPP dan LKPD.
- Buku Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterbitkan oleh KSAP.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait implementasi SAKP.
- Situs Resmi Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Pusat.
- Buku Panduan SAKP, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

BAB 2

JENIS, BENTUK, SERTA PRINSIP AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Bab ini membahas secara komprehensif dasar-dasar akuntansi keuangan dalam lingkungan pemerintahan daerah, termasuk jenis, bentuk, dan prinsip yang digunakan dalam proses pencatatan serta pelaporan keuangan publik. Tujuannya adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana akuntansi diterapkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Akuntansi pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, serta menyajikan transaksi keuangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat daerah. Melalui sistem ini, seluruh aktivitas keuangan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Dengan kata lain, akuntansi pemerintahan daerah tidak hanya berfungsi mencatat transaksi keuangan, tetapi juga berperan sebagai alat manajemen publik dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan bertanggung jawab.

2.1 Jenis-Jenis Akuntansi Keuangan Pemerintah

Akuntansi pemerintahan memiliki peran penting dalam mengatur, mencatat, dan melaporkan seluruh aktivitas keuangan negara maupun daerah. Keuangan daerah dapat berjalan dengan tertib, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam praktiknya, akuntansi pemerintahan terdiri atas beberapa jenis yang disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan setiap instansi pemerintah. Pemahaman terhadap setiap jenis akuntansi ini sangat penting agar pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.1 Akuntansi Anggaran (*Budgetary Accounting*)

Akuntansi anggaran merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat dan memantau pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Akuntansi anggaran berfungsi menyajikan laporan keuangan yang menampilkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama satu periode pelaporan, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun, (2010). Dengan demikian, akuntansi ini bukan hanya sekadar alat pencatatan, tetapi juga sarana untuk mengontrol pelaksanaan fiskal serta menilai kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

Karakteristik Akuntansi Anggaran

Adapun karakteristik akuntansi anggaran sebagai berikut;

1. Fokus pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas
2. Membandingkan realisasi dengan anggaran
3. Menghasilkan laporan realisasi anggaran.
4. Berbasis kas untuk pengakuan pendapatan dan Belanja.

Tujuan Akuntansi Anggaran

Adapun tujuan akuntansi anggaran sebagai berikut;

1. Mengontrol Pelaksanaan Anggaran.
2. Menilai Akuntabilitas pemerintah dalam mengelola APBD.
3. Memberikan Informasi tentang Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran.
4. Menjadi dasar pertanggungjawaban keuangan.

Contoh Penerapan: Ketika Dinas Pendidikan menerima alokasi Anggaran Sebesar Rp 10 Miliar untuk pembangunan sekolah, Akuntansi anggaran akan mencatat realisasi belanja setiap bulan dalam membandingkan dengan anggaran yang telah disediakan.

2.1.2 Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)

Akuntansi keuangan berfokus pada penyusunan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya bagi pihak eksternal, seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat.

“Financial Accounting is the process of identifying, recording, and communicating the economic events of an organization to interested users.” Artinya, akuntansi finansial merupakan proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa ekonomi organisasi kepada para pengguna informasi yang berkepentingan Weygandt dkk.,(2022),

Sistem akuntansi berbasis akrual, pemerintah daerah harus mengakui pendapatan, beban, aset, dan kewajiban sesuai periode terjadinya, bukan hanya berdasarkan kas yang diterima atau dikeluarkan Kementerian Keuangan RI,(2022).

Dengan demikian, akuntansi keuangan berperan penting dalam memberikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan untuk pengambilan keputusan ekonomi maupun publik, serta sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya keuangan.

Ciri-Ciri Akuntansi Keuangan

Adapun ciri-ciri akuntansi Keuangan sebagai berikut;

1. Berorientasi eksternal, ditujukan bagi pihak diluar organisasi.
2. Menggunakan standar akuntansi, seperti *Internasional Financial Reporting Standards* (IFRS) atau SAP untuk pemerintah.
3. Menghasilkan laporan periodik
4. Berbasis historis, mencerminkan transaksi yang telah terjadi.
5. Mengutamakan objektivitas dan keterbandingan.

Karakteristik Akuntansi Keuangan

Karakteristik akuntansi keuangan sebagai berikut;

1. Berbasis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Laporan Operasional dan Beban
2. Menghasilkan Laporan Operasional
3. Menghasilkan Neraca/ Laporan Posisi Keuangan
4. Menghasilkan Laporan Arus Kas

Tujuan Akuntansi Keuangan

Tujuan Akuntansi keuangan sebagai berikut;

1. Menyajikan informasi tentang posisi keuangan pemerintah, kinerja keuangan dan arus kas.
2. Menjadi dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan
4. Menjadi alat evaluasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Contoh Penerapan: Pemerintah daerah mencatat piutang pajak daerah sebesar Rp 500 Juta meskipun kas belum diterima, karena hak untuk menagih sudah timbul.

2.1.3 Akuntansi Manajerial (*Managerial Accounting*)

Akuntansi manajerial adalah cabang akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi keuangan dan non keuangan kepada manajemen untuk tujuan perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja organisasi. Akuntansi manajerial lebih menekankan pada penggunaan informasi internal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan organisasi, termasuk dalam konteks pemerintah daerah.

"Managerial accounting is concerned with providing information to managers for use within the organization. It helps managers plan, control, and make decisions." artinya, Akuntansi manajerial berhubungan dengan penyediaan informasi bagi manajer di dalam organisasi untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan Garrison dkk.,(2023).

Dengan demikian, akuntansi manajerial tidak hanya berfokus pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga berperan sebagai alat bantu manajemen dalam merumuskan strategi, mengelola sumber daya, dan menilai efektivitas kebijakan organisasi secara berkelanjutan.

Peran Akuntansi Manajerial di Pemerintah Daerah

Dalam konteks pemerintah daerah, akuntansi manajerial berperan penting untuk

1. Menyusun anggaran daerah dan rencana kerja tahunan (RKPD)
2. Melakukan analisis biaya manfaat (*cost benefit analysis*) pada proyek pembangunan
3. Memonitor dan mengevaluasi efisiensi penggunaan APBD
4. Memberikan dasar untuk pengambilan keputusan strategis dalam pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah
5. Mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan

Fungsi Akuntansi Manajerial di Pemerintah Daerah

1. Perencanaan (*Planning*)

Membantu manajemen daerah merencanakan kegiatan, menetapkan target/ output, mengalokasikan sumber daya sesuai prioritas pembangunan.

2. Penganggaran (*Budgeting*)

Menyusun anggaran sebagai alat kerja dan tolok ukur kinerja; anggaran partisipatif bisa meningkatkan *ownership* dan komitmen.

3. Pengendalian (*controlling*)

Memantau pelaksanaan, membandingkan realisasi dengan anggaran, mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan koreksi.

4. Evaluasi kerja

Menilai hasil output dengan target, efektivitas program ataupun kegiatan untuk kerja atau SKPD.

5. Pengambilan keputusan (*Decision Making*)

Memberikan informasi yang mendukung keputusan operasional dan strategis; misalnya untuk reorganisasi pemilihan prioritas program kebijakan penghematan, investasi publik.

Karakteristik Akuntansi Manajerial

Adapun Karakteristik akuntansi manajerial sebagai berikut;

1. Berorientasi pada kebutuhan internal manajemen
2. Bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat standar baku
3. Menggunakan data historis dan proyeksi

4. Fokus pada analisis biaya dan manfaat

Contoh penerapan: Analisis biaya perunit layanan kesehatan di Puskesmas untuk menentukan efisien pelayanan dan alokasi anggaran tahun berikutnya.

2.2 Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui laporan keuangan, pemerintah daerah dapat menunjukkan sejauh mana sumber daya publik telah dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan kebijakan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Setiap entitas pemerintah daerah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara komprehensif, andal, dan tepat waktu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil akhir dari proses akuntansi keuangan daerah yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas selama satu periode anggaran. laporan keuangan pemerintah daerah berperan penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik telah dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan *value for money* Mahmudi.,(2019).

Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
3. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2.2.1 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

1. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas daerah.
2. Menjadi alat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Masyarakat dan DPR.
3. Menyediakan data untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

2.2.2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan mengenai realisasi pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan, yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

1. Tingkat realisasi pendapatan dan belanja dibandingkan dengan yang dianggarkan.
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran.
3. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Komponen Utama LRA

Komponen utama laporan realisasi anggaran yaitu, menunjukkan Perbandingan antara anggaran dan realisasi selama satu periode Pelaporan yang terdiri dari;

1. Pendapatan LRA
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/Defisit Anggaran
5. Pembiayaan (Penerimaan dan Pengeluaran)
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiaya Anggaran (SILPA/SIKPA).

Contoh. Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Untuk tahun yang berakhir Pada 31 Desember XXXX
 (Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Persentase (%)
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25.000.000.00	24.500.000.000	(500.000.000)	98%
4.1.1	Pajak Daerah	10.000.000.000	9.800.000.000	(200.000.000)	98%
4.1.2	Retribusi Daerah	5.000.000.000	4.700.000.000	(300.000.000)	94%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.000.000.0000	2.000.000.000	-	100%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	8.000.000.0000	8.000.0000.000	-	100%
4.2	Pendapatan Transfer	150.000.000.000	149.000.000.000	(1.000.000.000)	99%
4.3	Lain-Pendapatan Daerah yang Sah	5.000.000.000	5.200.000.0000	200.000.000	104%
	Jumlah Pendapatan	180.000.000.000	178.700.000.000	(1.300.000.000)	99%
5.1	Belanja Operasional	120.000.000.000	115.000.000.000	(5.000.000.000)	95.8%
5.2	Belanja Modal	30.000.000.000	29.000.000.000	(1.000.000.000)	96.7%
5.3	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000	2.500.000.000	(2.500.000.000)	50%
5.4	Belanja Transfer	10.000.000.000	9.800.000.000	(200.000.000)	98%
	Jumlah Belanja	165.000.000.000	156.300.000.000	(8.700.000.00)	94.7%
	Surplus/(Defisit)	15.000.000.000	22.400.000.000		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000	9.500.000.000	(500.000.000)	95%
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	4.000.000.000	(1.000.000.000)	80%
	Pembiayaan Netto (6.1-6.2)	5.000.000.000	5.500.000.000	500.000.000	110%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	20.000.000.000	27.900.000.000		

Sumber: PP nomor 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah(SAP)

Catatan;

1. Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis Kas, artinya pendapatan diakui saat kas diterima dan belanja diakui saat kas dikeluarkan.
2. Format ini mengikuti klasifikasi, kodefikasi, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

- Hasil SIIPA akan menjadi bagian dari Saldo anggaran lebih (SAL) pada perubahan Saldo Anggaran lebih (LPSAL) tahun berikutnya.

2.2.3 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih menunjukkan perubahan dalam saldo anggaran lebih (SAL) dari awal sampai akhir periode. SAL menggambarkan saldo kas yang belum digunakan pada akhir tahun anggaran sebelumnya dan dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tahun berikutnya.

LPSAL disusun dengan tujuan;

- Menjelaskan Pengerakan Saldo Anggaran lebih (SAL) selama tahun berjalan.
- Menunjukkan konsistensi antara realisasi anggaran dan posisi keuangan.
- Menghubungkan laporan realisasi anggaran dengan neraca.

Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember XXX
(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun	10.000.000.000
2	Penggunaan SAL Tahun Berjalan	(3.000.000.000)
3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan	5.000.000.000
4	Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	(500.000.000)
5	Lain-lain Perubahan SAL (Jika Ada)	-
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun		11.500.000.000

Sumber: PP nomor 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Catatan;

SAL Awal Tahun	Merupakan saldo akhir tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan. SAL awal = SAL akhir tahun lalu.
Penggunaan SAL Tahun Berjalan	Bagian SAL tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutup defisit atau mendanai kegiatan tambahan dalam tahun berjalan.
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Nilai surplus atau defisit pada Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan. Jika surplus menambah SAL; jika defisit mengurangi SAL.
Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	Penyesuaian akibat kesalahan pencatatan atau kebijakan akuntansi pada periode sebelumnya.
Lain-lain Perubahan SAL	Perubahan SAL di luar komponen di atas (misal, hasil audit atau penyesuaian kebijakan fiskal).
SAL Akhir Tahun	Hasil akhir perubahan SAL, dihitung dengan rumus; SAL Akhir = SAL Awal - Penggunaan SAL + SiLPA/SiKPA ± Koreksi ± Lain-lain

2.2.4 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah pada tanggal tertentu, umumnya pada 31 Desember setiap akhir tahun anggaran. Neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.

Tujuan penyusunan neraca adalah sebagai berikut:

1. **Memberikan informasi** tentang sumber daya ekonomi (*aset*) yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
2. **Menunjukkan kewajiban** atau utang yang harus dibayar oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
3. **Menampilkan ekuitas** atau kekayaan bersih pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan.

Dengan demikian, neraca berperan penting dalam memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi

keuangan pemerintah daerah, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, perencanaan keuangan, serta evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Contoh Format Neraca Pemerintah Daerah

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
NERACA
Periode 31 Desember XXX
(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Aset Lancar			
1	ASET LANCAR		
1.1	Kas Daerah	20.000.000.000	18.000.000.000
1.2	Kas bendahara Pengeluaran	2.000.000.000	1.500.000.000
1.3	Investasi Jangka Pendek	500.000.000	400.000.000
1.4	Piutang Pajak	1.000.000.000	900.000.000
1.5	Persediaan	1.500.000.000	1.200.000.000
Jumlah Aset Lancar		25.000.000.000	22.000.000.000
2	Aset Tidak Lancar		
2.2	tanah	50.000.000.000	50.000.000.000
2.3	Peralatan dan Mesin	40.000.000.000	38.000.000.000
2.4	Gedung dan Bangunan	80.000.000.000	75.000.000.000
2.5	Jalan , Irigasi dan jaringan	120.000.000.000	110.000.000.000
2.6	Aset Tetap lainnya	10.000.000.000	7.000.000.000
2.7	Kontruksi dalam Pengerjaan	5.000.000.000	-
2.8	Aset tak Berwujud	2.000.000.000	1.500.000.000
2.9	Dana Cadangan	1.000.000.000	1.000.000.000
Jumlah Aset Non Lancar		308.000.000.000	265.500.000.000
TOTAL ASET		333.000.000.000	308.500.000.000
Kewajibn Dan Ekuitas			
3	Kewajiban Jangka Pendek		
3.1	Utang Belanja	2.000.000.0000	1.800.000.0000
3.2	Pendapatan Diterima dimuka	500.000.000	400.000.000
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.500.000.000	2.200.000.000
4	Kewajiban Jangka Panjang		
4.1	Kewajiban Jangka Panjang	5.000.000.000	5.500.000.000
	Utang Jangka Panjang	5.000.000.000	5.500.000.000

Kode	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	Total Kewajiban	7.500.000.000	7.700.000.000
5.	EKUITAS		
5.1	Saldo Anggaran Lebih (SAL)	11.500.000.000	10.000.000.000
5.2	Akumulasi Surplus/ Defisit LO	314.000.000.000	288.000.000.000
	Jumlah Ekuitas	325.000.000.000	298.000.000.000
	Total Kewajiban dan Ekuitas	333.000.000.000	305.700.000.000

Sumber: PP nomor 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Penjelasan

Aset Lancar	Aset yang diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu ≤ 12 bulan (kas, piutang, persediaan).
Aset Non Lancar	Aset yang digunakan dalam jangka panjang, seperti aset tetap, investasi jangka panjang, dan aset tak berwujud.
Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu ≤ 12 bulan.
Kewajiban Jangka Panjang	Utang pemerintah daerah yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun
Ekuitas	Kekayaan bersih daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Terdiri atas: Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akumulasi Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO)

2.2.5 Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan pendapatan dan beban berbasis akrual yang terjadi selama satu periode pelaporan. Laporan operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, serta pos luar biasa, yang digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi secara akrual Mahmudi.,(2019)

Tujuan penyusunan Laporan operasional (LO) adalah sebagai berikut:

1. **Menilai efisiensi dan efektivitas** pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode pelaporan.
2. **Menyajikan informasi mengenai surplus atau defisit**, sebagai ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, Laporan operasional memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja ekonomi dan keberlanjutan fiskal pemerintah daerah, yang berguna bagi proses pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, serta pertanggungjawaban publik.

Contoh. Format Laporan Operasional Pemerintah Daerah

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember XXX
(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan L-O		
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24.500.000.000	23.000.000.000
1.2	Pendapatan Transfer	149.000.000.000	145.000.000.000
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.200.000.000	5.200.000.000
	Jumlah Pendapatan L-O	178.700.000.000	173.000.000.000
2	Beban Operasional		
2.1	Beban Pegawai	70.000.000.000	68.000.000.000
2.2	Beban Barang dan Jasa	45.000.000.000	43.000.000.000
2.3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	15.000.000.000	14.000.000.000
2.4	Beban Hibah	3.000.000.000	2.500.000.000
2.5	Beban Bantuan Sosial	2.000.000.000	1.800.000.000
2.6	Beban Transfer	10.000.000.000	9.800.000.000
2.7	Jumlah Beban Operasional	145.000.000.000	139.000.000.000
	SURPLUS/(Defisit dari Kegiatan Operasional	33.700.000.000	33.900.000.000
4	Pendapatan Operasional		
	Pendapatan dari Penjualan Aset non Keuangan	1.000.000.000	800.000.000
5	Beban Non Operasional	-	-
	Kerugian Penjualan Aset Non Keuangan	300.000.000	200.000.000
	Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional	700.000.000	600.000.000

Kode	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
6	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	34.400.000.000	34.500.000.000
	Pos Luar Biasa	-	-
	Surplus/ (Defisit) LO	34.400.000.000	34.500.000.000

Sumber: PP nomor 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Catatan:

Pendapatan-LO	Semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode berjalan (berbasis akrual). Contohnya: PAD, dana transfer, hibah, dll.
Beban Operasional	Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang ekuitas dalam periode berjalan, seperti belanja pegawai, barang/jasa, penyusutan, hibah, dan transfer.
Pendapatan/Beban Nonoperasional	Transaksi yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama, seperti penjualan atau kerugian aset tetap.
Pos Luar Biasa	Kejadian yang jarang terjadi dan tidak biasa, misalnya bencana besar (jika signifikan secara material).
Surplus/Defisit LO	Hasil akhir yang menunjukkan kinerja ekonomi daerah dalam satu tahun akuntansi. Jika surplus menambah ekuitas; jika defisit mengurangi ekuitas.

2.2.6 Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan pendapatan dan beban berbasis akrual yang terjadi selama satu periode pelaporan. Berbeda dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun berdasarkan basis kas menuju akrual, LO berfokus pada kinerja ekonomi pemerintah daerah dalam menghasilkan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki.

Tujuan penyusunan Laporan Operasional (LO) adalah sebagai berikut:

1. **Menilai efisiensi dan efektivitas** pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode pelaporan.
2. **Menyajikan informasi mengenai surplus atau defisit**, sebagai ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dapat disimpulkan bahwa Laporan Operasional memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja ekonomi dan keberlanjutan fiskal pemerintah daerah, yang berguna bagi proses pengambilan keputusan serta pertanggungjawaban publik.

Contoh Format Laporan Arus Kas
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember XXX
(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
A	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24.000.000.000	23.000.000.000
2	Penerimaan dari dana Transfer	150.000.000.000	145.000.000.000
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	4.500.000.000	4.000.000.000
4	Pembayaran belanja pegawai	(70.000.000.000)	(68.000.000.000)
5	Pembayaran belanja barang dan jasa	(40.000.000.000)	(38.000.000.000)
6	Pembayaran hibah dan bantuan social	(5.000.000.000)	(4.800.000.000)
	Kas Bersih dari aktivitas	63.500.000.000	61.200.000.000
B	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		
1	Pembayaran Perolehan Aset tetap	(25.000.000.000)	(23.000.000.000)
2	Pembayaran Atas Aset tak berwujud	(2.000.000.000)	(1.500.000.000)
3	Penerimaan dari Penjualan Aset Non Keuangan	1.000.000.000	800.000.000
	Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(26.000.000.000)	(23.700.000.000)
C	Aktivitas Pendanaan		
1	Penerimaan dari Pinjaman Daerah	3.000.000.000	2.000.000.000
2	Pembayaran Pokok Pinjaman	(4.000.000.000)	(3.500.000.000)
	Kas Bersih dari aktivitas Pendanaan	(1.000.000.000)	(1.500.000.000)

Kode	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
D	Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas	36.000.000.000	36.000.000.000
E	Saldo Kas Awal Tahun	19.500.000.000	15.500.000.000
F	SALDO KAS AKHIR Tahun	56.000.000.000	51.500.000.000

Sumber: PP nomor 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Penjelasan

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Mencakup semua penerimaan dan pengeluaran kas terkait kegiatan operasional pemerintahan, seperti penerimaan PAD, transfer, serta pembayaran belanja.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan	Transaksi perolehan atau pelepasan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lainnya yang digunakan untuk kegiatan pelayanan publik.
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Penerimaan dan pembayaran pinjaman, obligasi daerah, atau kegiatan pembiayaan lainnya.
Saldo Kas Akhir Tahun	Harus sama dengan nilai Kas dan Setara Kas pada Neraca Pemerintah Daerah

2.2.7 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan Ekuitas (LPE) atau sering disebut perubahan salam satu periode Pelaporan. Laporan ini menunjukkan bagaimana surplus/deficit LO, koreksi, dan transaksi lain memengaruhi ekuitas akhir tahun.

Tujuan Laporan Perubahan ekuitas;

1. Menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan atau penurunan ekuitas daerah.
2. Memberikan informasi hubungan antara laporan operasional (LO) dan neraca
3. Menyajikan saldo awal dan akhir ekuitas.

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
 (Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	2024 (Rp)	2023(Rp)
1	Ekuitas Awal	298.000.000.000	263.500.000.000
	Saldo Awal Ekuitas Tahun Lalu	298.000.000.000	263.500.000.000
2	SURPLUS/(DEFISIT) Laporan Operasional	34.400.000.000	34.500.000.000
3	Koreksi Kewajiban/Aset tahun sebelumnya	(2.000.000.000)	-
	Koreksi EKUITAS Lainnya	-	-
	EKUITAS AKHIR	330.400.000.0000	298.000.000.0000

Sumber: PP nomor 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Catatan

Ekuitas Awal	Ekuitas pada awal periode pelaporan yang berasal dari <i>Saldo Ekuitas Akhir</i> tahun sebelumnya (dalam Neraca).
Surplus/Defisit LO	Hasil dari Laporan Operasional yang menambah (surplus) atau mengurangi (defisit) ekuitas daerah.
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Penerimaan dan pembayaran pinjaman, obligasi daerah, atau kegiatan pembiayaan lainnya.
Koreksi Kewajiban/Aset Tahun Sebelumnya	Penyesuaian terhadap kesalahan material periode sebelumnya (misal: salah catat nilai aset tetap atau kewajiban).
Koreksi Ekuitas Lainnya	Penyesuaian lain seperti revaluasi aset, hibah barang, atau perubahan kebijakan akuntansi.
Ekuitas Akhir	Jumlah ekuitas pada akhir tahun yang akan disajikan di Neraca Pemerintah Daerah .

2.2.8 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas laporan keuangan (CALK) adalah bagiab yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah daerah yang berfungsi;

1. Menyediakan penjelasan neratif dan analisis atas pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan.

2. Menyajikan informasi tambahan yang relevan agar laporan keuangan menjadi, lengkap, jelas, dan dapat dipahami.

Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan.
2. Menyajikan rincian dan penjelasan tambahan terhadap angka-angka dalam laporan keuangan utama
3. Mengungkapkan informasi lain yang tidak disajikan dalam laporan utama, tetap relevan bagi penggunaan laporan.
4. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan keterbandingan laporan keuangan antar periode.

Fungsi Catatan atas laporan keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut;

1. **Analitis:** memberikan pemahaman mendalam atas laporan keuangan.
2. **Deskriptif:** menjelaskan konteks ekonomi, hukum, dan kebijakan yang melatarbelakangi data keuangan.
3. **Informasional:** mengungkapkan kejadian penting yang memengaruhi posisi keuangan daerah.

Komponen Utama Catatan Atas laporan Keuangan

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi, bagian ini menjelaskan prinsip-prinsip dan metode yang digunakan oleh pemerintah daerah.

1. **Dasar akuntansi yang digunakan,** Pemerintah daerah menggunakan **basis akrual** untuk semua laporan kecuali LRA yang berbasis kas menuju akrual.
2. **Dasar pengukuran,** umumnya menggunakan **biaya perolehan (*historical cost*)**
3. **Kebijakan pengakuan dan pengukuran**
 - a. **Pendapatan:** diakui saat hak timbul (akrual).
 - b. **Beban:** diakui saat kewajiban timbul.
 - c. **Aset tetap:** diakui sebesar harga perolehan, disusutkan secara sistematis.

- d. **Persediaan:** dicatat berdasarkan nilai perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- e. **Investasi:** diakui sebesar biaya perolehan atau nilai wajar.
- f. **Kewajiban:** diakui pada saat timbulnya kewajiban membayar.
- g. **Koreksi kesalahan periode sebelumnya,** Mengungkapkan adanya penyesuaian atau koreksi data laporan tahun lalu (misal aset tak tercatat).
- h. **Perubahan kebijakan akuntansi (jika ada),** Misalnya perubahan metode penyusutan atau klasifikasi aset.

Karakteristik CALK

Menurut SAP, CaLK yang baik harus memenuhi prinsip:

- 1. **Relevan** yaitu memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.
- 2. **Andal** yaitu bebas dari kesalahan material dan disajikan secara jujur.
- 3. **Dapat dibandingkan** antar periode dan antar entitas.
- 4. **Dapat dipahami** disajikan secara sistematis dan mudah dimengerti oleh pengguna.

2.3 Prinsip-Prinsip Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.1 Prinsip Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dasar bagi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat, andal, relevan, dan dapat dibandingkan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta bentuk pertanggungjawaban publik.

Prinsip-prinsip laporan keuangan pemerintah mencerminkan nilai-nilai dasar tata kelola keuangan publik yang transparan dan akuntabel, dengan tujuan agar laporan keuangan

dapat menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya Mahmudi (2019).

Adapun prinsip-prinsip utama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah meliputi:

1. **Prinsip Akuntabilitas**, yaitu Laporan keuangan harus Menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. **Prinsip Transparansi** yaitu Informasi dalam laporan keuangan harus terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan.
3. **Prinsip Relevansi**, Informasi yang disajikan harus memiliki manfaat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
4. **Prinsip Andal (*Reliability*)** Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari kesalahan material dan dapat dipercaya sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah.
5. **Prinsip Dapat Dibandingkan (*Comparability*)** Laporan keuangan harus disusun secara konsisten dari waktu ke waktu agar dapat dibandingkan antar periode atau antar entitas pemerintah.
6. **Prinsip Kelengkapan (*Completeness*)** Semua informasi material yang relevan harus diungkapkan secara lengkap agar laporan keuangan tidak menyesatkan pengguna.
7. **Prinsip Kesesuaian dengan SAP (*Compliance*)** Laporan keuangan harus mengikuti pedoman dan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010.

Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah dapat menjadi alat pertanggungjawaban yang transparan, kredibel, dan berdaya guna dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.3.2 Manfaat Penerapan Prinsip Akuntansi Pemerintahan

1. Meningkatkan **kredibilitas** laporan keuangan pemerintah.
2. Memudahkan **pemeriksaan oleh BPK RI**.
3. Menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
4. Mendorong penerapan ***good governance*** di sektor publik.
5. Membantu pencapaian **opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)** dalam audit BPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. (2023). *Managerial accounting* (18th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berbasis IFRS*. Jakarta: IAI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Mahmudi. (2019). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2022). *Financial accounting: IFRS edition* (5th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

BAB 3

PERSAMAAN DASAR DAN PENCATATAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Konsep Dasar Dan Landasan Hukum Persamaan Dasar Dan Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Konsep dasar serta landasan hukum dari Persamaan Dasar dan Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (PKKPD) di Indonesia diatur dalam regulasi yang bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintahan, terutama di tingkat daerah. Terdapat tiga aspek utama yang dapat dianalisis berkaitan dengan PKKPD berdasarkan ketentuan dalam undang-undang dan peraturan terkait, yaitu: (1) inti ketentuan dari UU No. 17/2003, UU No. 1/2022, PP No. 71/2010, dan Permendagri No. 77/2020; (2) kerangka konseptual SAP termasuk penerapan basis akrual dan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintahan daerah; dan (3) implikasi praktis terhadap pencatatan, penjurnalan, dan pelaporan di tingkat daerah.

3.1.1 Inti Ketentuan dari Regulasi Terkait

Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara menetapkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam penggunaan anggaran negara (Saragi et al., 2021). Dengan pengaturan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat merancang anggaran dan laporan keuangan yang lebih jelas dan akuntabel. Selanjutnya, UU No. 1/2022 memberikan arah baru untuk memperkuat pengawasan terhadap keuangan daerah dan memastikan bahwa pelaksanaan APBD berjalan efisien dan efektif (Larach et al., 2024). PP No. 71/2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) menetapkan standar yang harus diikuti dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual yang berlaku sepenuhnya pada 2015 (Taken, 2017).

Permendagri No. 77/2020 mengatur pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, termasuk prosedur dan sistem informasi yang harus diikuti agar proses pelaporan keuangannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Regulasi ini membantu menciptakan harmonisasi antara berbagai platform dan prosedur pengelolaan keuangan untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efektivitas pemerintahan (Wahyono et al., 2023).

3.1.2 Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

SAP memberikan kerangka konseptual yang menjelaskan penerapan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan. Basis akrual mengharuskan pengakuan pendapatan dan belanja pada saat transaksi terjadi, bukan saat kas diterima (Fu'ad & Sambharakreshna, 2024). Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintahan daerah meliputi relevansi, keandalan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua informasi keuangan yang disampaikan kepada publik dapat dipahami dengan baik dan digunakan untuk pengambilan keputusan (Fitri & Alam, 2022).

Standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan daerah dengan menyediakan laporan yang mencerminkan kondisi keuangan secara akurat. Dalam praktiknya, banyak daerah menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual, termasuk masalah dalam penganggaran dan pelaporan yang berkontribusi pada ketidaklengkapan laporan keuangan (Jubaidah & Fitriah, 2025).

3.1.3 Implikasi Praktis terhadap Pencatatan dan Pelaporan

Penerapan ketentuan SAP dan standar akuntansi berbasis akrual mempengaruhi berbagai aspek pencatatan, penjurnalan,

dan pelaporan di tingkat daerah. Proses pencatatan yang harus dilaksanakan oleh SKPD mengharuskan adanya sistem informasi yang mendukung untuk memastikan akurasi dan kecepatan pelaporan (Muin & Sularto, 2021). Laporan keuangan yang dihasilkan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan harus dapat diakses oleh masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Leatemia & Usmany, 2021).

Penting bagi setiap SKPD untuk memastikan bahwa sumber daya manusia memiliki pemahaman yang baik tentang sistem dan prosedur yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM menjadi elemen penting untuk mencapai tujuan ini, di mana pemahaman yang baik terhadap akuntansi pemerintahan dianggap berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Mulyanto et al., 2021).

3.2 Persamaan Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah

Persamaan Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah, direpresentasikan sebagai berikut:

$$\text{ASET} = \text{KEWAJIBAN} + \text{EKUITAS DANA}$$

Persamaan diatas merupakan fondasi penting dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan sektor publik, terutama di tingkat pemerintah daerah. Pemahaman yang mendalam tentang masing-masing komponen dari persamaan ini sangat krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai definisi, klasifikasi, serta pengaruh transaksi terhadap pencatatan akuntansi yang relevan, dengan penjabaran lebih lanjut pada tabel transaksi, contoh entri jurnal, dan pemetaan akun:

3.2.1 Definisi dan Klasifikasi Komponen Aset

Aset merupakan segala kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memiliki nilai dan dapat digunakan

untuk mendukung operasional pemerintahan. Aset dibagi dalam beberapa kategori:

1. **Aset Lancar:** Aset yang diharapkan dapat diuangkan atau digunakan dalam waktu dekat (biasanya dalam satu tahun).
Contoh: Kas di Bendahara, Piutang Pajak Daerah.
2. **Aset Tidak Lancar:** Aset yang bukan merupakan aset lancar dan diharapkan dapat digunakan lebih dari satu tahun.
Contoh: Aset Tetap seperti gedung, tanah, dan peralatan.
3. **Aset Lainnya:** Kategori yang meliputi aset yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori di atas, seperti investasi dan aset tak berwujud.

Kewajiban

Kewajiban mencakup semua utang dan tanggung jawab finansial yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewajiban juga dibagi menjadi dua kategori:

1. **Kewajiban Jangka Pendek:** Kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu dekat (biasanya dalam satu tahun).
Contoh: Utang Perhitungan Pihak Ketiga.
2. **Kewajiban Jangka Panjang:** Kewajiban yang jatuh temponya lebih dari satu tahun.
Contoh: Utang Pinjaman untuk pembangunan infrastruktur.

Ekuitas Dana

Ekuitas dana mewakili selisih antara total aset dan total kewajiban. Ekuitas dana juga dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, seperti:

1. **Ekuitas Dana Lancar:** Sumber daya yang dapat diakses untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
2. **Ekuitas Dana Investasi:** Dana yang diinvestasikan dalam proyek atau perekonomian yang diharapkan memberikan hasil di masa depan.
3. **Ekuitas Dana Cadangan:** Dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu yang mungkin muncul di masa depan.

3.2.2 Implikasi Pencatatan terhadap Persamaan Dasar

Transaksi keuangan mempengaruhi persamaan dasar akuntansi dalam bentuk debit dan kredit. Setiap transaksi akan berdampak pada jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas. Misalnya, jika pemerintah daerah melakukan pengeluaran untuk infrastruktur, maka aset tetap (seperti gedung atau jalan) akan meningkat, sementara kas (aset lancar) akan berkurang.

Tabel 3.1. Debit/Kredit untuk Transaksi Umum Pemerintah Daerah

No	Deskripsi Transaksi	Debit	Kredit
1	Menerima kas dari pajak	Kas (Aset)	Piutang Pajak Daerah
2	Membayar gaji pegawai	Beban Gaji	Kas (Aset)
3	Mengakui pendapatan sewa dari aset sewa	Piutang (Aset)	Pendapatan Sewa
4	Membeli aset tetap	Aset Tetap	Kas (Aset)
5	Melakukan pinjaman untuk proyek	Kas (Aset)	Utang Jangka Panjang
6	Mentransfer dana cadangan	Ekuitas Dana Investasi	Kas (Aset)
7	Mengakui utang untuk layanan yang diterima	Utang Jangka Pendek	Kas (Aset)
8	Mengakui penyusutan aset tetap	Beban Penyusutan	Aset Tetap
9	Mengakui penerimaan hibah	Kas (Aset)	Pendapatan Hibah
10	Membayar utang pembelian aset	Utang Jangka Pendek	Kas (Aset)

Sumber: diolah oleh penulis, (2025)

3.3 Sistem Dan Kode Akun Pemerintah Daerah

Sistem Kode Akun Pemerintah Daerah adalah suatu sistem yang dikembangkan untuk mengorganisasi dan mengklasifikasikan transaksi keuangan pemerintah daerah agar dapat dikendalikan dengan baik serta laporan keuangan dapat disusun secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan

pedoman yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri No. 77/2020 dan regulasi terkait lainnya, berikut adalah penjelasan mengenai struktur kode akun, klasifikasi akun, contoh potongan *Chart of Accounts* (COA), dan pedoman praktik terbaik dalam penggunaan kode akun.

3.3.1 Struktur Kode Akun

Struktur kode akun dalam sistem akuntansi pemerintah daerah mengikuti format hirarki yang menggunakan angka. Setiap kode akun terdiri dari 4 digit yang menunjukkan klasifikasi dan subklasifikasi akun.

Tabel 3.2. Struktur Kode Akun

Nomor Kode	Format Kode	Deskripsi
1	1xxx	Aset
2	2xxx	Kewajiban
3	3xxx	Ekuitas Dana
4	4xxx	Pendapatan
5	5xxx	Belanja
6	6xxx	Transfer
7	7xxx	Pembiayaan

Sumber: diolah oleh penulis, (2025)

3.3.2 Klasifikasi Utama Akun

Berdasarkan klasifikasi di atas, rincian untuk masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

- 1. Aset (1):** Digunakan untuk mencatat semua bentuk kekayaan pemerintah daerah.
Contoh:
 - 1111 = Kas
 - 1121 = Piutang Pajak Daerah
 - 1151 = Aset Tetap
- 2. Kewajiban (2):** Mencatat semua utang pemerintah daerah.
Contoh:
 - 2211 = Utang Jangka Pendek

- 2221 = Utang Jangka Panjang
- 3. **Ekuitas Dana (3)**: Mencatat sumber daya bersih pemerintah.
Contoh:
 - 3111 = Ekuitas Dana Investasi
 - 3121 = Ekuitas Dana Cadangan
- 4. **Pendapatan (4)**: Mencatat semua penerimaan yang diterima pemerintah.
Contoh:
 - 4111 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 4121 = Pendapatan Hibah
- 5. **Belanja (5)**: Mencatat semua pengeluaran pemerintah.
Contoh:
 - 5111 = Belanja Pegawai
 - 5121 = Belanja Modal
- 6. **Transfer (6)**: Mencatat transfer antar entitas pemerintah.
Contoh:
 - 6111 = Transfer ke Daerah
- 7. **Pembiayaan (7)**: Mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pembiayaan.
Contoh:
 - 7111 = Penerimaan Pinjaman

3.3.3 Contoh Potongan Chart of Accounts

Berikut adalah contoh potongan *Chart of Accounts* (COA) untuk masing-masing klasifikasi:

Tabel 3.3. Contoh *Chart of Accounts* Pencatatan Akuntansi Pemerintah Daerah

Kode Akun	Deskripsi
1111	Kas
1121	Piutang Pajak Daerah
1151	Aset Tetap
2211	Utang Jangka Pendek
2221	Utang Jangka Panjang
3111	Ekuitas Dana Investasi
4111	Pendapatan Asli Daerah

Kode Akun	Deskripsi
5121	Belanja Modal
6111	Transfer ke Daerah
7111	Penerimaan Pinjaman

Sumber: diolah oleh penulis, (2025)

3.3.4 Mekanisme Pencatatan Transaksi Pemerintah Daerah di Indonesia

Mekanisme pencatatan transaksi pemerintah daerah di Indonesia merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Proses pencatatan ini mengikuti prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berikut adalah penjelasan menyeluruh mengenai mekanisme tersebut:

1. Prinsip Pendebitan dan Pengkreditan dalam SAP

Dalam akuntansi, setiap transaksi harus dicatat dengan prinsip double-entry dalam konteks pendebitan dan pengkreditan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap transaksi yang terjadi akan menyebabkan dua perubahan: satu akun akan didebit dan akun lain akan dikredit.

- a. **Debit:** Meningkatkan aset atau biaya, dan mengurangi kewajiban atau ekuitas.
- b. **Kredit:** Mengurangi aset atau biaya, dan meningkatkan kewajiban atau ekuitas.

2. Alur Bukti Transaksi Sah

Agar transaksi dianggap sah, terdapat tiga dokumen utama yang berperan dalam proses pembayaran dan pendapatan:

- a. **Surat Perintah Membayar (SPM):** Dokumen yang digunakan untuk memerintahkan pembayaran atas pengeluaran resmi pemerintah. SPM harus disertai dengan bukti-bukti pendukung, seperti kuitansi atau faktur.
- b. **Surat Perintah Dalam (SPD):** Dokumen yang digunakan untuk mencatat pengeluaran. SPD berisi rincian mengenai pengeluaran yang telah dilakukan, seperti nomenklatur belanja dan total biaya.

- c. **Bukti Pembayaran Non-Tunai (BPN):** Digunakan untuk merekam transaksi non-tunai yang melibatkan transfer uang, misalnya transfer bank atau pemotongan melalui rekening.

3. Proses Pencatatan

a. Jurnal Umum

Pencatatan awal transaksi dilakukan dalam jurnal umum. Setiap transaksi dicatat dengan mencantumkan tanggal, keterangan transaksi, serta akun yang didebit dan dikredit.

Contoh Entri Jurnal Umum:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
10-01-2023	Kas (Penerimaan Pajak)	Rp100.000.000	
	Pendapatan Pajak		Rp100.000.000

b. Buku Besar

Transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum kemudian dipindahkan ke buku besar. Setiap akun dalam buku besar menunjukkan saldo dan riwayat transaksi yang mempengaruhi akun tersebut.

c. Neraca Saldo

Setelah semua transaksi dicatat dalam buku besar, neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa total debit dan kredit sama. Neraca saldo adalah gambar umum dari semua akun yang menunjukkan posisi keuangan suatu periode.

3.4 Aplikasi Praktis Pencatatan Transaksi Pemerintah Daerah

Studi Kasus 1: Penerimaan Pajak Hotel (PAD)

Komponen	Penjelasan
1. Ringkasan Transaksi	Pemerintah daerah menerima pembayaran pajak hotel dari PT X sebesar Rp 50.000.000 melalui rekening kas daerah
2. Akun Terpengaruh	- Aset: Kas di Bendahara Umum Daerah
	- Pendapatan: Pendapatan Pajak Hotel
3. Entri Jurnal	Debit: Kas di BUD Rp 50.000.000
	Kredit: Pendapatan Pajak Hotel Rp 50.000.000
4. Kode	- 1.1.1.01.01 (Kas di Bendahara Umum Daerah)
	- 4.1.1.01.01 (Pendapatan Pajak Hotel)
5. Posting & Neraca	Persamaan: Aset ↑ = Kewajiban + Ekuitas Dana ↑
	Neraca Saldo: Kas +50 juta, Pendapatan +50 juta
6. Dokumen & Audit	- Bukti: SSPD, BPN, Laporan Realisasi Penerimaan
	- Audit Trail: Cocokkan SSPD dengan BPN, rekonsiliasi bank
7. Pengendalian Internal	- Pemisahan fungsi: pemungut, penerima, pencatat
	- Rekonsiliasi harian kas
	- Referensi: PP 55/2016 tentang Pajak Daerah

Studi Kasus 2: Pembelian Peralatan Kantor Tunai

Komponen	Penjelasan
1. Ringkasan Transaksi	Pembelian komputer dan printer untuk kantor dinas senilai Rp 75.000.000, dibayar tunai melalui SPM-LS
2. Akun Terpengaruh	- Aset: Peralatan dan Mesin
	- Aset: Kas di BUD

Komponen	Penjelasan
3. Entri Jurnal	Debit: Peralatan dan Mesin Rp 75.000.000
	Kredit: Kas di BUD Rp 75.000.000
4. Kode	- 1.5.2.01.01 (Peralatan dan Mesin)
	- 1.1.1.01.01 (Kas di Bendahara Umum Daerah)
5. Posting & Neraca	Persamaan: Aset (Peralatan) ↑ = Kewajiban + Ekuitas Dana
	Neraca Saldo: Peralatan +75 juta, Kas -75 juta
6. Dokumen & Audit	- Bukti: SPM-LS, SP2D, Kwitansi, BAST
	- Audit Trail: Verifikasi BAST dengan fisik barang, cocokkan harga dengan DIPA
7. Pengendalian Internal	- Pemeriksaan spesifikasi teknis sebelum pembelian
	- Pencatatan aset tetap dalam register
	- Referensi: Permendagri 77/2020 tentang Sistem Akuntansi

Studi Kasus 3: Penerimaan Dana Transfer

Komponen	Penjelasan
1. Ringkasan Transaksi	Menerima dana transfer dari pemerintah pusat (DAU) sebesar Rp 2.000.000.000 melalui rekening kas daerah
2. Akun Terpengaruh	- Aset: Kas di BUD
	- Pendapatan: Pendapatan Transfer
3. Entri Jurnal	Debit: Kas di BUD Rp 2.000.000.000
	Kredit: Pendapatan Transfer DAU Rp 2.000.000.000
4. Kode BAS	- 1.1.1.01.01 (Kas di Bendahara Umum Daerah)
	- 4.2.1.01.01 (Pendapatan Transfer DAU)
5. Posting & Neraca	Persamaan: Aset ↑ = Kewajiban + Ekuitas Dana ↑
	Neraca Saldo: Kas +2 Miliar, Pendapatan +2 Miliar

Komponen	Penjelasan
6. Dokumen & Audit	- Bukti: SP2D, Surat Pemberitahuan Transfer, BPN
	- Audit Trail: Rekonsiliasi dengan data dari Kementerian Keuangan
7. Pengendalian Internal	- Pencatatan real-time saat dana masuk
	- Monitoring penggunaan sesuai tujuan transfer
	- Referensi: UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah

Studi Kasus 4: Pembayaran Gaji Pegawai

Komponen	Penjelasan
1. Ringkasan Transaksi	Pembayaran gaji dan tunjangan PNS daerah bulan berjalan sebesar Rp 1.500.000.000 melalui SPM-GU
2. Akun Terpengaruh	- Belanja: Belanja Pegawai
	- Aset: Kas di BUD
3. Entri Jurnal	Debit: Belanja Pegawai Rp 1.500.000.000
	Kredit: Kas di BUD Rp 1.500.000.000
4. Kode BAS	- 5.1.2.01.01 (Belanja Pegawai)
	- 1.1.1.01.01 (Kas di Bendahara Umum Daerah)
5. Posting & Neraca	Persamaan: Aset ↓ = Kewajiban + Ekuitas Dana ↓
	Neraca Saldo: Belanja +1,5 Miliar, Kas -1,5 Miliar
6. Dokumen & Audit	- Bukti: SPM-GU, SP2D, Daftar Gaji, DPT
	- Audit Trail: Cocokkan daftar gaji dengan data kepegawaian, verifikasi penerima
7. Pengendalian Internal	- Otorisasi ganda untuk perubahan data pegawai
	- Rekonsiliasi bulanan data kepegawaian dengan penggajian
	- Referensi: PP 11/2017 tentang Manajemen PNS

3.5 Implementasi Dan Tantangan Akuntansi Untuk Pemerintah Daerah

3.5.1 Kendala dalam Penerapan SAP di Pemerintah Daerah

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di pemerintah daerah di Indonesia menghadapi berbagai kendala, di antaranya:

1. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):** Kekurangan kompetensi dalam memahami dan menerapkan SAP menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan (Sari & Wahyuni, 2016).
2. **Infrastruktur Teknologi yang Lemah:** Banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, sehingga menyulitkan penerapan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi, meskipun saat ini banyak pemerintah daerah berupaya meningkatkan infrastruktur mereka untuk mendukung SAP (Sari & Wahyuni, 2016).
3. **Tantangan Budaya Organisasi:** Kemandekan dalam perubahan budaya organisasi dan resistensi terhadap praktik baru dapat menghambat implementasi SAP yang efektif (Sari & Wahyuni, 2016).
4. **Keterbatasan Anggaran:** Banyak daerah yang tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pelatihan, pengembangan sistem, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk menerapkan SAP (Sari & Wahyuni, 2016).

3.5.2 Best Practices Pencatatan Akuntansi

Untuk meningkatkan efektivitas pencatatan akuntansi, pemerintah daerah dapat menerapkan praktik terbaik seperti:

1. **Pelatihan Berkelanjutan:** Melakukan program pelatihan yang teratur untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntansi publik dan pemahaman SAP (Sari & Wahyuni, 2016).
2. **Implementasi Sistem Informasi Akuntansi:** Mengadopsi dan mengoperasikan sistem informasi akuntansi yang mendukung pencatatan yang efisien dan akurat, serta sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, penting untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat terintegrasi

dengan baik dan mendukung operasional pemerintah daerah (Gogula, 2025).

3. **Audit Internal:** Melaksanakan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan (Sari & Wahyuni, 2016).
4. **Penerapan SOP dan Prosedur yang Jelas:** Mengembangkan dan menerapkan prosedur operasional standar (SOP) yang jelas untuk semua aspek akuntansi dan pelaporan keuangan (Sari & Wahyuni, 2016).

3.5.3 Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Aparat pengawasan intern pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui:

1. **Pengawasan dan Evaluasi:** Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaporan keuangan untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan (Sari & Wahyuni, 2016).
2. **Pengendalian Internal:** Menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk menghindari kecurangan, pemborosan, dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan (Sari & Wahyuni, 2016).
3. **Pemberian Rekomendasi:** Mengeluarkan rekomendasi untuk perbaikan dalam proses akuntansi dan laporan keuangan berdasarkan hasil evaluasi dan audit yang dilakukan (Sari & Wahyuni, 2016).
4. **Menyusun Laporan Audit:** Menyusun dan menyampaikan laporan audit yang tersusun secara akurat dan transparan kepada pemangku kepentingan, termasuk kepada DPRD, sebagai bentuk akuntabilitas (Sari & Wahyuni, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Saragi, R. U., Sriwiyanti, E., & Tarigan, V. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (PP. 71/2010) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 132–149. <https://doi.org/10.36985/vdh93q02>
- Larach, J. T., Aftitah, F. N., Hasanah, K., & M., N. (2024). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 Di DKI Jakarta. *Jkpim*, 3(1), 44–50. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v3i1.513>
- TAKEN, J. (2017). Volume 2, Nomor 2, Desember 2016 (Full). *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(2). <https://doi.org/10.28986/jtaken.v2i2.119>
- Wahyono, C., Nugroho, R., Huraq, F., & Muhammad, A. S. (2023). Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Teori Governabilitas Dan Governmentalitas. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 7(2). <https://doi.org/10.47431/jirreg.v7i2.365>
- Fu'ad, S., & Sambharakreshna, Y. (2024). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Penerapan Pp No. 71 Tahun 2010. *Among Makarti*, 17(1), 17. <https://doi.org/10.52353/ama.v17i1.600>
- Fitri, S. L., & Alam, I. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020. *Sibatik Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi Dan Pendidikan*, 1(10), 2057–2070. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i10.301>
- Jubaidah, W., & Fitriah, F. (2025). Evaluasi Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Berdasarkan Pp No. 71 Tahun 2010 Dalam Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Berau. *Accountia Journal (Accounting Trusted Inspiring Authentic Journal)*,

- 9(1), 30–49.
<https://doi.org/10.35915/accountia.v9i1.992>
- Muin, N. Y. M., & Sularto, L. (2021). Evaluasi Implementasi Metode Pencatatan Basis Akrua! Pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Depok. *Explore*, 11(1), 38.
<https://doi.org/10.35200/explore.v11i1.465>
- Leatemia, S. Y., & Usmany, P. (2021). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitias Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(2), 119–130.
<https://doi.org/10.35508/jak.v9i2.5248>
- Mulyanto, M., Budiman, N. A., & Fahmi, M. N. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. *Jbe (Jurnal Bingkai Ekonomi)*, 6(1), 1–17.
<https://doi.org/10.54066/jbe.v6i1.90>
- Warliana, R., Syafina, L., & Hermain, H. (2023). Pengaruh Psap Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keuangan Kota Medan. *Jurnal Proaksi*, 10(3), 366–381. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i3.4060>
- Zulkarnain, Z., & Ningrum, D. A. (2020). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5), 197.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i5.1161>
- Tasri, A. (2019). Manfaat Akuntansi Basis Akrua!: Studi Kasus Pada Entitas Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. *Jurnal Reksa Rekayasa Keuangan Syariah Dan Audit*, 6(1), 37.
<https://doi.org/10.12928/j.reksa.v6i1.2555>
- Rahma, A. N. (2025). Penerapan Permendagri Pada SIPD Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendal. *Inkubis Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 74–83.
<https://doi.org/10.59261/inkubis.v7i2.90>

- Tambun, E. R., Koleangan, R. A., & Rumat, V. A. (2019). Analisis Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(8).
<https://doi.org/10.35794/jpekd.22001.19.8.2018>
- Sari, dan Wahyuni. "STANDART AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) PERATURAN PEMERINTAHAN NO 71 TAHUN 2010 ATAS PERLAKUAN AKUNTANSI-LO DAN BEBAN PADA PEMERINTAH DAERAH". *El muhasaba jurnal akuntansi (e-journal)* (2016). doi:10.18860/em.v7i2.3889.
- Gogula. "Accelerating SAP Fiori Development with SAP Business Application Studio and BTP Services". *Journal of information systems engineering & management* (2025). doi:10.52783/jisem.v10i59s.12922.

BAB 4

AKUNTANSI PENDAPATAN, PIUTANG, BELANJA, BEBAN, DAN PERSEDIAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini membahas secara komprehensif konsep, pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan unsur-unsur utama dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda), yaitu Pendapatan, Piutang, Belanja, Beban, dan Persediaan. Kelima unsur ini memiliki peran krusial dalam mencerminkan kinerja finansial dan posisi keuangan Pemda. Akuntansi Pendapatan, Belanja, dan Beban sangat terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menghasilkan dua laporan kinerja utama: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menggunakan basis kas, dan Laporan Operasional (LO) yang menggunakan basis akrual. Sementara itu, Akuntansi Piutang dan Persediaan berkaitan dengan posisi aset yang disajikan dalam Neraca.

Sistem akuntansi Pemda di Indonesia diwajibkan menggunakan basis akrual penuh sesuai dengan SAP, namun tetap menyajikan LRA dengan basis kas. Pemahaman yang mendalam mengenai perlakuan akuntansi untuk setiap unsur ini sangat penting bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

4.1 Landasan Hukum dan Standar Akuntansi Keuangan Daerah

Pelaksanaan akuntansi keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah,

dan peraturan teknis dari Menteri Dalam Negeri, serta diperjelas melalui Peraturan Daerah (Perda) di tingkat lokal.

4.1.1 Landasan Hukum Utama

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (BPK, 2003).

Terkait menetapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Ini adalah standar wajib yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah. SAP ini mengatur pengakuan dan pengukuran dengan Basis Akrual untuk Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK), serta Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (BPK, 2010).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2019)

Mengatur secara rinci tata cara pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi dasar operasional akuntansi.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Republik Indonesia, 2020).

Memberikan pedoman teknis yang lebih operasional dan merupakan turunan dari PP 12/2019.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjadi acuan dalam pengkodean akun-akun pendapatan, belanja, beban, dan aset (Billy Pradana, Alexius Sunaryo and Aris Toening W, 2023).

6. Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Republik Indonesia, 2020).

Merupakan peraturan spesifik yang ditetapkan oleh masing-masing Pemda untuk mengatur teknis pengelolaan keuangannya sesuai dengan kerangka nasional.

4.1.2 Standar Akuntansi Daerah (PSAP)

Standar teknis akuntansi diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang merupakan lampiran dari PP 71/2010. Beberapa PSAP yang relevan dengan bab ini adalah:

Unsur Akuntansi	Unsur Akuntansi PSAP Relevan
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan-LO dan Beban	PSAP 12 tentang Laporan Operasional
Piutang dan Persediaan	PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
Laporan Keuangan secara Keseluruhan	PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

4.1.3 Akuntansi Pendapatan

Akuntansi pendapatan bertujuan mencatat semua arus kas masuk atau timbulnya hak atas kas sebagai penambah ekuitas dana lancar (LRA) atau penambah ekuitas (LO) yang diakui dalam periode pelaporan.

Konsep Umum Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

Aspek	Pendapatan LRA (Laporan Realisasi Anggaran)	Pendapatan LO (Laporan Operasional)
Definisi	Keseluruhan penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.	Hak Pemda yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Basis Akuntansi	Basis Akruwal	Basis Akruwal
Waktu Pengakuan	Saat kas diterima di RKUD.	Saat timbul hak untuk menagih atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Sumber Pendapatan

Pendapatan daerah diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Daerah.

Jenis:

a. Pajak Daerah

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan.

b. Retribusi Daerah

Contoh: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Contoh: Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Contoh: Hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan, jasa giro, komisi, denda, dan lain-lain.

2. Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan/Transfer)

Merupakan dana yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi, dialokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Jenis:

a. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan meliputi Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (Dana Alokasi Khusus).

b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya meliputi dana insentif daerah, dana keistimewaan.

c. Transfer Antar-Daerah meliputi transfer dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, atau dari Kabupaten/Kota.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah selain PAD dan Dana Transfer seperti pendapatan hibah (dari pemerintah, badan/lembaga,

masyarakat, luar negeri), dana darurat, dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.4 Pengakuan Pendapatan

Jenis Laporan	Pengakuan (PSAP 02 & 12)
Pendapatan LRA	Diakui pada saat kas diterima di RKUD
Pendapatan LO	Diakui pada saat timbulnya hak (misalnya, penetapan SKP Pajak Daerah) atau aliran masuk sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas.

4.1.5 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur sebesar nilai bruto (asas bruto), yaitu jumlah yang diterima atau seharusnya diterima tanpa dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang terkait. Jika ada pengembalian pendapatan, dicatat sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Jika pengembalian terjadi pada periode berikutnya, dicatat sebagai Belanja Tidak Terduga (untuk LRA) dan Beban Lain-lain (untuk LO).

4.1.6 Penyajian Pendapatan

Pendapatan disajikan dalam dua laporan keuangan utama:

1. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA):** Menyajikan Pendapatan-LRA berdasarkan basis kas.
2. **Laporan Operasional (LO):** Menyajikan Pendapatan-LO berdasarkan basis akrual.

Contoh:

Pemerintah Kota "X" menerima pembayaran Retribusi Parkir sebesar Rp500.000,00 secara tunai pada tanggal 10 Oktober 2025.

Laporan	Pengakuan (PSAP 02 & 12)
LRA	Diakui sebesar Rp500.000,00 pada 10 Oktober 2025
LO	Diakui sebesar Rp500.000,00 pada 10 Oktober 2025 (Hak dan kas timbul/diterima bersamaan).

4.1.7 Pengungkapan Pendapatan

Pendapatan diungkapkan pada pencatatan atas Laporan Keuangan (CaLK), meliputi:

1. Rincian jenis-jenis Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO.
2. Penjelasan mengenai dasar hukum (Perda) penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Penjelasan mengenai perlakuan akuntansi untuk pengembalian pendapatan.
4. Informasi pendapatan yang non-kas (misalnya hibah barang/jasa).

4.1.8 Prosedur Akuntansi Pendapatan di SKPD

Prosedur ini fokus pada penatausahaan pendapatan yang dipungut langsung oleh SKPD, khususnya Pajak/Retribusi yang dipungut atau disetorkan langsung ke Kas Daerah.

1. **Penerimaan Kas/Piutang**
SKPD menerima kas pendapatan (misalnya retribusi) atau menetapkan piutang (misalnya pajak). Bendahara Penerimaan SKPD mencatatnya dalam Buku Kas Umum (BKU) dan/atau Register Piutang.
2. **Penyetoran ke RKUD**
Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh penerimaan paling lambat 1 hari kerja setelah penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui Bank atau Pos. Dokumen pendukung: Surat Tanda Setoran (STS).
3. **Pencatatan Akuntansi**
Berdasarkan STS, PPK-SKPD mencatat jurnal Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO.
Contoh Prosedur SKPD (Penerimaan Retribusi Jasa Umum):
Pada tanggal 15 Oktober 2025, Dinas Kesehatan (SKPD)

menerima Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp2.000.000,00 dan langsung disetorkan ke RKUD pada hari yang sama.

- a. Bendahara Penerimaan: Mencatat penerimaan kas dan penyetoran ke BKU.
- b. PPK-SKPD: Mencatat jurnal standar berdasarkan STS

4.1.9 Jurnal Standar Pendapatan

Dalam akuntansi Pemda, pencatatan dilakukan dengan jurnal berpasangan untuk menghasilkan LRA (basis kas) dan LO/Neraca (basis akrual) secara simultan. Berikut beberapa jurnal yang diperlukan terkait pencatatan akuntansi pendapatan:

1. Pencatatan Pendapatan yang didahului penetapan:

a. Jurnal mengakui pendapatan pajak daerah

(D) Piutang Pajak	xxx
(K) Pendapatan - LO	xxx

b. Jurnal penerimaan pembayaran dari WP

(D) Kas di bendaharan penerimaan	xxx
(K) Piutang Pajak	xxx

(D) Perubahan SAL	xxx
(K) Pendapatan Pajak - LRA	xxx

c. Jurnal penyetoran ke kas daerah

(D) RK PPKD	xxx
(K) Kas di Bendahara Penerimaan	xxx

2. Pencatatan pendapatan yang diterima langsung:

a. Jurnal pencatatan penerimaan pembayaran [ajak dari WP

(D) Kas di bendahara penerimaan	xxx
(K) Pendapatan pajak - LO	xxx

(D) Perubahan SAL	xxx
(K) Pendapatan Pajak - LRA	xxx

- b. Jurnal pencatatan penyetoran pendapatan ke rekening kas daerah

(D) RK PPKD	xxx
(K) Kas di Bendahara Penerimaan	xxx

- c. Jurnal pencatatan pengakuan utang kepada WP akibat lebih bayar

(D) RK PPKD	xxx
(K) Kas di Bendahara Penerimaan	xxx

- d. Jurnal pencatatan pengakuan piutang dari WP akibat kurang bayar

(D) Piutang pendapatan	xxx
(K) Pendapatan - LO	xxx

3. Pencatatan pendapatan yang pembayaran dilakukan dimuka untuk beberapa periode:

- a. Jurnal pengakuan pembayaran pajak dari WP

(D) Kas di Bendahara Penerimaan	xxx
(K) Pendapatan Diterima Dimuka	xxx
(D) Perubahan SAL	xxx
(K) Pendapatan Pajak - LRA	xxx

- b. Jurnal penyetoran kas ke daerah

(D) RK PPKD	xxx
(K) Kas di bendahara penerimaan	xxx

- c. Jurnal pengakuan pendapatan pajak

(D) Pendapatan diterima dimuka	xxx
(K) Pendapatan Pajak - LO	xxx

4.1.10 Simulasi Pencatatan Akuntansi Pendapatan

Kasus: Pada tanggal 20 Oktober 2025, Dinas Perhubungan (SKPD) menetapkan dan memungut Pajak Parkir (Pajak Daerah) sebesar Rp5.000.000,00 yang seluruhnya telah disetorkan ke RKUD.

Jurnal Pencatatan di PPK-SKPD (Dinas Perhubungan):

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
20/10/2025	Jurnal Finansial (LO/Neraca)		
	Kas di kas daerah	Rp5.000.000	
	Pendapatan Pajak Parkir - LO (Pengakuan Pendapatan LO Secara Akrua)		Rp5.000.000
20/10/2025	Jurnal Pelaksanaan Anggaran (LRA)		
	Perubahan SAL	Rp5.000.000	
	Pendapatan Pajak Parkir – LRA (Pengakuan Pendapatan LRA Secara Kas)		Rp5.000.000

4.2 Akuntansi Piutang

Piutang adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam konteks Pemda, Piutang yang paling umum adalah Piutang Pendapatan, seperti Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, atau Piutang Transfer yang belum diterima.

4.2.1 Pengakuan Piutang

Piutang diakui pada saat beberapa hal:

1. Telah diterbitkan surat ketetapan (misalnya Surat Ketetapan Pajak Daerah - SKPD) atau dokumen lain yang sah yang mendasari hak Pemda untuk menagih.
2. Telah terjadi penyerahan barang/jasa, namun belum diterima pembayarannya.

3. Telah terjadi transfer yang menjadi hak Pemda, namun belum diterima pembayarannya.

Jurnal Standar Piutang (Saat Penetapan Piutang Pajak)

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
Saat Penetapan	Piutang Pajak Daerah	D	
	Pendapatan Pajak Daerah – LOK (Pengakuan Piutang dan Pendapatan LO)		K

4.2.2 Pengukuran Piutang

Piutang diukur sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen sumber (SKP, SKRD, dll.).

4.2.3 Penyajian dan Pengungkapan Piutang

Piutang disajikan sebagai Aset Lancar di Neraca pada pos Piutang Pajak, Piutang Retribusi, atau Piutang Lainnya (PSAP 01). Piutang harus diungkapkan dalam CaLK, termasuk rincian saldo menurut jenis, kebijakan piutang, dan estimasi nilai tidak tertagih (cadangan piutang).

Jurnal Saat Penerimaan Piutang:

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
Saat penerimaan kas	Kas di kas daerah	D	
	Piutang pajak daerah (penghapusan piutang finansial)		K
	Perubahan SAL	D	
	Pendapatan Pajak Daerah – LRA (pengakuan pendapatan LRA basis kas)		K

4.3 Akuntansi Beban dan Belanja

4.3.1 Konsep Umum Beban dan Belanja

Dalam SAP berbasis akrual, digunakan dua istilah berbeda untuk pengeluaran: Belanja (LRA) dan Beban (LO).

1. Belanja (LRA) Basis Kas
Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah (PSAP 02). Basis Kas.
2. Beban (LO) Basis Akrual
Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak termasuk dalam kategori Belanja (PSAP 12).

4.3.2 Klasifikasi Beban dan Belanja

Beban dan Belanja diklasifikasikan berdasarkan fungsi, program, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi menurut jenis (akun) yang utama:

1. Beban Operasi (LO)

- a. Beban Pegawai meliputi gaji dan tunjangan.
- b. Beban Barang dan Jasa meliputi pembelian ATK, perjalanan dinas, sewa, pemeliharaan.
- c. Beban Bunga meliputi Beban atas utang.
- d. Beban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial meliputi Pengeluaran non-transfer.
- e. Beban Penyusutan dan Amortisasi meliputi Penurunan nilai aset tetap dan aset tak berwujud.
- f. Beban Lain-lain meliputi Kerugian penjualan aset, beban transfer, dll.

2. Belanja Operasi (LRA)

- a. Belanja Pegawai meliputi realisasi anggaran untuk gaji dan tunjangan.
- b. Belanja Barang dan Jasa meliputi realisasi anggaran untuk pembelian barang dan jasa habis pakai.

- c. Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial meliputi realisasi anggaran untuk transfer dana/bantuan.

3. Belanja Modal (LRA)

Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dan nilai perolehan melebihi batasan kapitalisasi yang ditetapkan.

Contoh: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

4.3.3 Metode Pembelajaran (Asumsi Terdapat kesalahan pengetikan, dan dimaksudkan adalah Metode Pengakuan Belanja dan Beban)

1. Laporan Belanja (LRA)
Diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD, atau oleh Bendahara Pengeluaran (dan dipertanggungjawabkan).
2. Laporan Beban (LO)
Diakui saat terjadinya kewajiban (misalnya utang gaji), terjadinya konsumsi aset (misalnya pemakaian ATK), atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi (misalnya penyusutan).

4.3.4 Pengukuran Beban dan Belanja

1. Belanja: Diukur sebesar jumlah pengeluaran kas dari RKUD.
2. Beban: Diukur sebesar nilai nominal yang harus dibayarkan, atau sebesar biaya perolehan (untuk konsumsi aset).

4.3.5 Penyajian dan Pengungkapan Beban dan Belanja

1. Belanja: Disajikan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA), diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis.
2. Beban: Disajikan di Laporan Operasional (LO), diklasifikasikan berdasarkan jenis Beban.
3. Pengungkapan (CaLK): Menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Belanja, rincian Belanja dan Beban menurut jenis, dan kebijakan kapitalisasi/penyusutan untuk Belanja Modal.

4.3.6 Prosedur Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD

Prosedur Akuntansi Beban dan Belanja di SKPD melibatkan:

1. Pengajuan SPM: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dan Bendahara Umum Daerah (BUD).
2. Penerbitan SP2D: BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
3. Pencairan/Pembayaran: Uang dicairkan dan dibayarkan (untuk LS - Langsung) atau dikirim ke Bendahara Pengeluaran (untuk UP/GU/TU - Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang).
4. Pencatatan Akuntansi: PPK-SKPD mencatat jurnal berdasarkan SP2D dan dokumen pertanggungjawaban.

4.3.7 Jurnal Standar Beban dan Belanja

Pembayaran Gaji Karyawan (Belanja Pegawai)

Transaksi	Jurnal LRA (Basis Kas)	Jurnal LO/Neraca (Basis Akrua)
Pembayaran Gaji (Saat SP2D terbit)	(D) Belanja Pegawai - LRA	Rp20.000.000
	(K) Perubahan SAL	Rp20.000.000

4.4 Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat.

4.4.1 Pengakuan Persediaan (PSAP 05)

Persediaan diakui:

1. Saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemda dan nilainya dapat diukur dengan andal.
2. Saat hak kepemilikan atas barang berpindah kepada Pemda, atau secara fisik barang telah diterima.

4.4.2 Pengukuran Persediaan

Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehan (harga beli ditambah biaya lain-lain hingga siap pakai/jual). Dalam kasus tertentu (seperti donasi), diukur berdasarkan nilai wajar saat perolehan.

4.4.3 Pencatatan Persediaan

Terdapat dua metode pencatatan (PSAP 05):

- 1. Metode Perpetual: Mencatat perolehan sebagai Persediaan (Aset) dan mencatat pemakaian sebagai Beban (Debit: Beban Persediaan, Kredit: Persediaan).
- 2. Metode Periodik: Mencatat perolehan sebagai Belanja (LRA) dan mencatat pemakaian sebagai Beban hanya pada akhir periode melalui penyesuaian (Debit: Beban Persediaan, Kredit: Persediaan). Metode ini umumnya lebih banyak digunakan oleh Pemda.

Jurnal Standar (Metode Periodik - Pembelian ATK):

Transaksi	Jurnal LRA (Basis Kas)	Jurnal LO/Neraca (Basis Akrua)
Saat Pembelian (Bayar Kas)	(D) Belanja Barang dan Jasa - LRA	D
	(K) Perubahan SAL	K
Saat Penyesuaian Akhir Tahun (Pemakaian)	Tidak ada	

4.4.4 Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

Persediaan disajikan sebagai Aset Lancar di Neraca (PSAP 01). Pengungkapan di CaLK meliputi:

- 1. Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan (misalnya metode FIFO/rata-rata).
- 2. Penjelasan mengenai jenis dan kuantitas persediaan.
- 3. Metode pencatatan yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Billy Pradana, Alexius Sunaryo and Aris Toening W (2023) 'Analisa Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah', *Jurnal Media Administrasi*, 6(2), pp. 110–114. Available at: <https://doi.org/10.56444/jma.v6i2.490>.
- BPK (2003) *UU Nomor 17 Tahun 2003*.
- BPK (2010) *PP Nomor 71 Tahun 2010*.
- Pemerintah Republik Indonesia (2019) 'Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah', *Jurnal Media Hukum*, p. 184.
- Republik Indonesia (2020) 'Peraturan Pemerintah Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 77 Tahun 2020', (1781).

BAB 5

AKUNTANSI ASET TETAP, PEMBIAYAAN, INVESTASI DAN KEWAJIBAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 Akuntansi Aset Tetap

5.1.1 Pengertian dan Karakteristik Aset Tetap

Aset tetap merupakan salah satu elemen penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah karena mencerminkan kekayaan yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan **PSAP 07 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010**, aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut **Nordiawan dan Hertianti (2019)**, aset tetap di sektor publik memiliki karakteristik utama, yaitu:

1. Dimiliki dan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan, bukan untuk dijual kembali;
2. Memiliki masa manfaat yang panjang;
3. Dapat diukur dengan andal;
4. Memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan; dan
5. Tunduk pada pengaturan hukum tertentu terkait kepemilikan, pengelolaan, dan penghapusannya.

Sementara itu, Halim (2018) menegaskan bahwa pengelolaan aset tetap di lingkungan pemerintah daerah bukan hanya soal pencatatan akuntansi, tetapi juga bagian dari sistem pengendalian internal atas kekayaan daerah. Dengan demikian, akuntansi aset tetap harus mampu memberikan informasi yang

transparan dan akuntabel tentang nilai, kondisi, dan pemanfaatan aset tersebut.

5.1.2 Dasar Hukum Pengelolaan Aset Tetap

Dasar hukum pengelolaan aset tetap pemerintah daerah tertuang dalam beberapa regulasi utama:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010** tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya **PSAP 07**, yang mengatur prinsip pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan aset tetap.
- 2. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013** tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, yang memberikan pedoman teknis penerapan SAP dalam konteks keuangan daerah.
- 3. PMK Nomor 181/PMK.06/2016** tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, yang secara prinsip juga dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD).

Selain itu, pengelolaan aset tetap juga didukung oleh regulasi turunan di tingkat pemerintah daerah, seperti peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah. BPKP (2021) menegaskan bahwa dasar hukum yang kuat diperlukan agar pencatatan dan pelaporan aset tetap dapat memberikan informasi yang andal untuk pengambilan keputusan dan pemeriksaan keuangan oleh BPK.

5.1.3 Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap

Menurut **PSAP 07 (PP No. 71 Tahun 2010)**, aset tetap diakui apabila memenuhi dua kriteria utama:

1. Diharapkan memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan; dan
2. Nilainya dapat diukur dengan andal.

Pengukuran awal aset tetap dilakukan sebesar biaya perolehan, yang mencakup seluruh pengeluaran hingga aset siap digunakan. Biaya tersebut meliputi harga pembelian, biaya

pengangkutan, instalasi, uji coba, dan pajak yang tidak dapat dikreditkan.

Nordiawan dan Hertianti (2019) menjelaskan bahwa apabila aset diperoleh melalui hibah, pengukuran dilakukan berdasarkan nilai wajar pada saat diterima. Sedangkan untuk aset hasil konstruksi, nilai aset mencakup seluruh biaya konstruksi sampai siap dipakai.

Dalam praktik daerah, Permendagri No. 64 Tahun 2013 mengatur bahwa aset tetap yang diperoleh melalui transfer antar entitas pemerintah dicatat sebesar nilai tercatat pada entitas yang menyerahkan.

Sementara itu, Dewi dan Arifin (2021) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan dalam penerapan pengakuan dan pengukuran aset tetap di beberapa daerah akibat keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, pedoman SAP perlu diterapkan secara konsisten untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5.1.4 Penyusutan dan Revaluasi

Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaatnya. Berdasarkan PSAP 07, penyusutan dilakukan terhadap semua aset tetap kecuali tanah, aset dalam konstruksi, dan aset yang memiliki nilai budaya.

Metode penyusutan yang umum digunakan adalah metode garis lurus (*straight-line method*), di mana beban penyusutan dihitung secara proporsional sepanjang masa manfaat aset. Misalnya, kendaraan dinas dengan masa manfaat 5 tahun disusutkan sebesar 20% per tahun dari nilai perolehannya dikurangi nilai residu.

Permendagri No. 64 Tahun 2013 memperjelas bahwa pemerintah daerah wajib menyusun daftar penyusutan aset tetap secara periodik untuk mendukung penilaian kondisi aset dan audit laporan keuangan.

Revaluasi aset tetap dapat dilakukan untuk menyesuaikan nilai buku dengan nilai wajar apabila terdapat perubahan

signifikan. Namun, menurut BPKP (2021), revaluasi harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat agar tidak menimbulkan distorsi pada nilai kekayaan daerah.

5.1.5 Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Aset tetap disajikan dalam Neraca Pemerintah Daerah berdasarkan klasifikasinya, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, irigasi, serta aset tetap lainnya. Nilai yang disajikan adalah nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), pemerintah daerah harus mengungkapkan informasi berikut:

1. Dasar penilaian aset tetap;
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Rekonsiliasi saldo awal dan akhir;
4. Nilai aset yang tidak digunakan atau sedang dalam sengketa; dan
5. Informasi revaluasi (jika ada).

BPK RI (2022) dalam hasil pemeriksaannya menekankan bahwa banyak laporan keuangan pemerintah daerah belum sepenuhnya mengungkapkan rincian aset tetap secara lengkap, terutama terkait aset idle dan aset dalam sengketa. Hal ini menunjukkan pentingnya pengungkapan yang transparan agar laporan keuangan memenuhi prinsip akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2020).

5.1.6 Contoh Jurnal Akuntansi Aset Tetap

Berikut contoh pencatatan transaksi terkait aset tetap di pemerintah daerah:

1. Pembelian Peralatan dan Mesin secara Tunai
(Debet) Peralatan dan Mesin Rp100.000.000
(Kredit) Kas di Kas Daerah Rp100.000.000
2. Penyusutan Peralatan dan Mesin per Tahun (5 Tahun, Nilai Sisa Rp10.000.000)

- (Debet) Beban Penyusutan Rp18.000.000
 (Kredit) Akumulasi Penyusutan Rp18.000.000
3. **Penghapusan Aset Tetap yang Rusak Berat**
 (Debet) Akumulasi Penyusutan Rp50.000.000
 (Debet) Kerugian atas Penghapusan Aset Rp30.000.000
 (Kredit) Peralatan dan Mesin Rp80.000.000
4. Hibah Aset Tetap dari Pemerintah Pusat (Nilai Wajar Rp200.000.000)
 (Debet) Gedung dan Bangunan Rp200.000.000
 (Kredit) Pendapatan Hibah Barang Rp200.000.000

Pencatatan di atas mengikuti ketentuan PSAP 07, dengan tujuan untuk mencerminkan nilai aset tetap secara wajar dan konsisten dengan prinsip akrual yang diterapkan di pemerintah daerah (Halim, 2018; BPKP, 2021).

5.2 Akuntansi Pembiayaan Daerah

5.2.1 Pengertian Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Berdasarkan PSAP 02 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya.

Menurut Halim (2018), pembiayaan daerah berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk menjaga keseimbangan anggaran dan mendukung kegiatan pembangunan daerah. Dalam konteks akuntansi, pembiayaan dicatat secara akrual untuk menggambarkan posisi keuangan yang sebenarnya, bukan sekadar arus kas yang terjadi.

Sementara Nordiawan dan Hertianti (2019) menyatakan bahwa pembiayaan daerah tidak sama dengan pendapatan atau belanja, karena pembiayaan berkaitan dengan perubahan dalam struktur permodalan dan likuiditas pemerintah daerah.

5.2.2 Dasar Hukum Pembiayaan Daerah

Pengaturan pembiayaan daerah di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memuat ketentuan teknis terkait penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembiayaan.
3. **PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**, yang menetapkan prinsip pencatatan dan pelaporan pembiayaan berbasis akrual.
4. **Permendagri Nomor 64 Tahun 2013** tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, yang memberikan pedoman praktis pelaporan keuangan termasuk akun pembiayaan.

Selain itu, **BPKP (2021)** dalam *Pedoman Teknis Akuntansi Pemerintahan Daerah* menjelaskan bahwa setiap transaksi pembiayaan harus didukung oleh dokumen yang sah dan diakui dalam sistem akuntansi pemerintah daerah agar dapat diaudit secara transparan oleh BPK.

5.2.3 Jenis-Jenis Pembiayaan Daerah

Berdasarkan **Permendagri Nomor 64 Tahun 2013**, pembiayaan daerah terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu:

1. **Penerimaan Pembiayaan**
Penerimaan pembiayaan adalah seluruh transaksi yang menambah kas daerah yang harus dibayar kembali atau yang menyebabkan pengurangan aset nonkas. Komponen utamanya meliputi:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan investasi permanen; dan

d. Penerimaan pinjaman daerah.

BPK RI (2022) menegaskan bahwa pencatatan penerimaan pembiayaan harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, terutama untuk pinjaman daerah, agar tidak menimbulkan beban keuangan jangka panjang yang tidak terkendali.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas daerah yang akan diterima kembali di masa mendatang. Termasuk di dalamnya:

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal pemerintah daerah (investasi jangka panjang);
- c. Pembayaran pokok pinjaman daerah.

Menurut Mardiasmo (2020), pengeluaran pembiayaan mencerminkan kebijakan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan melalui mekanisme non-belanja, sehingga tetap perlu diklasifikasikan secara tepat dalam laporan keuangan.

5.2.4 Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi Pembiayaan

Sesuai dengan PSAP 02 (PP No.71 Tahun 2010), transaksi pembiayaan diakui pada saat timbulnya hak dan kewajiban, bukan hanya ketika kas diterima atau dikeluarkan. Artinya, pembiayaan bersifat akrual, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran. Contoh:

1. **Penerimaan pinjaman daerah** dicatat saat dana diterima, sedangkan kewajibannya dicatat sebagai utang pada neraca.
2. **Penyertaan modal daerah** diakui pada saat penyerahan aset kepada entitas lain dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

BPKP (2021) menyarankan agar pemerintah daerah memiliki akun tersendiri untuk setiap jenis pembiayaan agar memudahkan rekonsiliasi dan audit.

Selain itu, Prasetyo (2020) menemukan bahwa kesalahan umum dalam pelaporan pembiayaan adalah tidak sinkronnya data

antara laporan realisasi anggaran (LRA) dan neraca, sehingga penting dilakukan rekonsiliasi periodik.

5.2.5 Penyajian Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), pembiayaan disajikan setelah pos pendapatan dan belanja. Struktur penyajian menurut PSAP 02 adalah sebagai berikut:

1. Surplus/Defisit Anggaran
2. Pembiayaan:
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
3. Pembiayaan Neto (selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan)
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Halim (2018) menjelaskan bahwa penyajian pembiayaan dalam LRA bertujuan untuk menunjukkan bagaimana daerah menutup defisit atau menggunakan surplus anggaran. Pembiayaan yang sehat akan menunjukkan kemampuan daerah menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengganggu stabilitas keuangan jangka panjang.

BPK RI (2022) menambahkan bahwa laporan keuangan yang baik harus menunjukkan keterkaitan antara pembiayaan dan perubahan saldo kas daerah untuk memperkuat transparansi publik.

5.2.6 Contoh Jurnal Akuntansi Pembiayaan

Berikut contoh pencatatan transaksi pembiayaan pemerintah daerah:

1. Penerimaan Pinjaman Daerah
(Debet) Kas di Kas Daerah Rp1.000.000.000
(Kredit) Utang Jangka Panjang Rp1.000.000.000
2. Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah
(Debet) Utang Jangka Panjang Rp200.000.000
(Kredit) Kas di Kas Daerah Rp200.000.000

3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD
(Debet) Penyertaan Modal Pemerintah Rp300.000.000
(Kredit) Kas di Kas Daerah Rp300.000.000
4. **Penggunaan SiLPA Tahun Lalu untuk Pembiayaan**
(Debet) Kas di Kas Daerah Rp500.000.000
(Kredit) SiLPA Tahun Sebelumnya Rp500.000.000

Jurnal di atas mengacu pada pedoman PSAP 02 (PP No.71 Tahun 2010) dan BPKP (2021), yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek kas dan nonkas agar laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya.

5.3 Akuntansi Investasi Pemerintah Daerah

5.3.1 Pengertian Investasi Pemerintah Daerah

Investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana atau aset oleh pemerintah daerah dengan harapan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau pelayanan publik pada masa mendatang.

Menurut PSAP 06 (PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan), investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau sosial di luar jasa yang secara langsung digunakan oleh pemerintah.

Halim (2018) menjelaskan bahwa investasi pemerintah daerah dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan pelayanan publik, memperkuat permodalan BUMD, atau meningkatkan penerimaan daerah.

Sedangkan menurut Nordiawan dan Hertianti (2019), investasi pemerintah tidak semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan finansial, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan ekonomi daerah.

5.3.2 Dasar Hukum Akuntansi

Akuntansi investasi pemerintah daerah diatur dalam beberapa regulasi utama, yaitu:

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010** tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya **PSAP 06 – Akuntansi Investasi**.
2. **Permendagri Nomor 64 Tahun 2013** tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
3. **Permendagri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016** tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
5. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan investasi agar laporan keuangan bersifat andal, relevan, dan dapat dibandingkan.

5.3.3 Jenis-Jenis Investasi Pemerintah Daerah

Menurut PSAP 06 (PP No.71 Tahun 2010), investasi pemerintah daerah dibedakan menjadi dua kategori utama: investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi Jangka Pendek

Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dalam waktu tidak lebih dari satu tahun anggaran atau satu siklus operasi normal pemerintah daerah. **Contohnya:**

1. Deposito berjangka kurang dari satu tahun,
2. Surat berharga pemerintah yang jatuh tempo dalam waktu dekat,
3. Penyertaan sementara pada BUMD atau lembaga keuangan.

Investasi Jangka Panjang

Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan dalam jangka pendek.

Meliputi:

1. **Penyertaan modal permanen** pada BUMD, BUMN, atau lembaga keuangan.
2. **Investasi nonpermanen**, misalnya pinjaman daerah kepada pihak ketiga.
3. **Investasi dalam bentuk aset lainnya**, seperti saham atau obligasi jangka panjang.

Menurut BPKP (2021), klasifikasi ini penting untuk menentukan perlakuan akuntansi dan penyajiannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

5.3.4 Tujuan dan Manfaat Investasi Pemerintah Daerah

Tujuan utama investasi pemerintah daerah, sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2020), antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan publik melalui pengembangan infrastruktur dan sektor strategis daerah.
2. Mendukung keberlangsungan BUMD agar mampu bersaing dan berkontribusi terhadap PAD.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan dana daerah yang belum digunakan.
5. Memberikan manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

Dengan demikian, investasi daerah tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga merupakan instrumen pembangunan ekonomi dan sosial.

5.3.5 Pengakuan dan Pengukuran Investasi

Menurut PSAP 06 (PP No.71 Tahun 2010), pengakuan investasi dilakukan apabila:

1. Terdapat bukti kepemilikan yang sah;
2. Pemerintah daerah memiliki hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atau sosial dari investasi tersebut; dan
3. Nilainya dapat diukur secara andal.

Pengukuran awal investasi dilakukan sebesar biaya perolehan, yaitu seluruh pengeluaran yang secara langsung terkait dengan perolehan investasi.

Jika investasi diperoleh tanpa biaya (hibah), maka dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sedangkan untuk pengukuran selanjutnya, dilakukan berdasarkan nilai tercatat dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai jika ada indikasi penurunan manfaat ekonomi atau sosial.

Contoh jurnal pengakuan investasi permanen:

(Debet) Investasi Permanen pada BUMD Rp500.000.000

(Kredit) Kas di Kas Daerah Rp500.000.000

Contoh jurnal pengakuan dividen dari BUMD:

(Debet) Kas di Kas Daerah Rp50.000.000

(Kredit) Pendapatan dari Investasi Rp50.000.000

5.3.6 Penyajian dan Pengungkapan Investasi

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), investasi disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar, kecuali investasi jangka pendek yang disajikan sebagai aset lancar. Informasi yang harus diungkapkan meliputi:

1. Jenis dan nilai investasi;
2. Persentase kepemilikan saham (jika ada);
3. Metode penilaian yang digunakan;
4. Pendapatan yang diperoleh dari investasi;
5. Penurunan nilai (impairment) yang diakui selama periode berjalan.

Menurut BPK RI (2022), penyajian dan pengungkapan investasi secara transparan penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana daerah.

5.3.7 Permasalahan dalam Akuntansi Investasi Pemerintah Daerah

Beberapa permasalahan umum yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan akuntansi investasi antara lain:

1. Tidak adanya evaluasi periodik terhadap nilai dan kinerja investasi.
2. Keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami perlakuan akuntansi berbasis akrual.
3. Kesalahan klasifikasi antara investasi jangka pendek dan jangka panjang.
4. Tidak adanya sistem informasi terintegrasi untuk pelaporan investasi.

Prasetyo (2020) menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur dan penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah daerah yang andal merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah tersebut.

5.4 Akuntansi Kewajiban Keuangan Pemerintah Daerah

5.4.1 Pengertian Kewajiban Pemerintah Daerah

Kewajiban pemerintah daerah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan pengeluaran sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Menurut PSAP 09 (PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan), kewajiban adalah utang yang timbul karena pemerintah telah menerima manfaat ekonomi, sosial, atau potensi manfaat ekonomi yang akan diserahkan pada masa yang akan datang.

Halim (2018) menjelaskan bahwa kewajiban keuangan daerah menggambarkan beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga, baik dalam bentuk utang jangka pendek maupun jangka panjang.

Sementara itu, Mardiasmo (2020) menekankan bahwa pengelolaan kewajiban merupakan bagian penting dari kebijakan fiskal daerah agar tidak menimbulkan risiko keuangan di masa depan.

5.4.2 Dasar Hukum Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah

Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum akuntansi kewajiban pemerintah daerah antara lain:

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010** tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 09 – Kewajiban).
2. **Permendagri Nomor 64 Tahun 2013** tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
3. **Permendagri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah.
5. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Peraturan tersebut menegaskan bahwa pengakuan, pengukuran, dan penyajian kewajiban pemerintah daerah harus mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.

5.4.3 Jenis-Jenis Kewajiban Pemerintah Daerah

Berdasarkan **PSAP 09 (PP No. 71 Tahun 2010)**, kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu:

Kewajiban Jangka Pendek

Merupakan kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran atau satu siklus operasi normal pemerintah daerah. Contohnya:

1. Utang belanja kepada pihak ketiga;
2. Utang bunga pinjaman;
3. Utang pajak atau retribusi;
4. Utang kepada pegawai (gaji yang masih harus dibayar);
5. Bagian lancar dari utang jangka panjang.

Kewajiban Jangka Panjang

Merupakan kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun, meliputi:

1. Pinjaman jangka panjang dari pemerintah pusat, lembaga keuangan, atau pihak lain;
2. Kewajiban imbalan kerja pegawai (pensiun dan tunjangan pasca kerja);
3. Kewajiban sewa pembiayaan (leasing);
4. Kewajiban kontinjensi (conditional liabilities).

Menurut **BPKP (2021)**, pemisahan antara kewajiban jangka pendek dan jangka panjang membantu pemerintah daerah menilai kemampuan likuiditas dan solvabilitasnya

5.4.4 Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban

Pengakuan kewajiban dilakukan pada saat:

1. Terdapat kewajiban hukum atau konstruktif yang harus diselesaikan pada masa yang akan datang;
2. Kemungkinan besar akan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; dan
3. Nilainya dapat diukur secara andal.

PSAP 09 menetapkan bahwa kewajiban diukur sebesar nilai nominal atau jumlah yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo.

Contoh pencatatan jurnal akuntansi:

1. Saat terjadi kewajiban atas belanja barang dan jasa:
(Debet) Belanja Barang dan Jasa Rp75.000.000
(Kredit) Utang Belanja Rp75.000.000
2. Saat kewajiban dibayar:
(Debet) Utang Belanja Rp75.000.000
(Kredit) Kas di Kas Daerah Rp75.000.000
3. Saat pemerintah daerah menerima pinjaman jangka panjang:
(Debet) Kas di Kas Daerah Rp1.000.000.000
(Kredit) Utang Jangka Panjang Rp1.000.000.000

5.4.5 Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban

Dalam Neraca Pemerintah Daerah, kewajiban disajikan setelah aset, dengan pengelompokan sebagai berikut:

1. Kewajiban Jangka Pendek

- a. Utang belanja
- b. Utang bunga
- c. Utang lain-lain

2. Kewajiban Jangka Panjang

- a. Utang pinjaman jangka panjang
- b. Kewajiban imbalan kerja
- c. Kewajiban kontinjensi

PSAP 09 mensyaratkan agar pemerintah daerah mengungkapkan informasi tambahan dalam **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**, meliputi:

1. Rincian jenis kewajiban dan jangka waktu pelunasannya;
2. Sumber dana pelunasan;
3. Jaminan atau agunan (jika ada);
4. Informasi terkait kewajiban kontinjensi.

Menurut **BPK RI (2022)**, penyajian kewajiban secara transparan penting untuk menilai tingkat kemandirian dan kesehatan keuangan daerah.

5.4.6 Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang mungkin timbul tergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa mendatang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah. Contohnya:

1. Gugatan hukum yang masih dalam proses pengadilan;
2. Penjaminan utang pihak ketiga;
3. Potensi pembayaran denda atas keterlambatan proyek.

Kewajiban kontinjensi tidak diakui sebagai kewajiban dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK apabila

kemungkinan terjadinya cukup besar dan dapat diestimasi secara andal.(PSAP 09, paragraf 26–28)

5.4.7 Pengelolaan dan Pelaporan Kewajiban Keuangan Daerah

Pengelolaan kewajiban keuangan daerah bertujuan menjaga keberlanjutan fiskal pemerintah daerah. Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020, setiap pinjaman atau kewajiban harus melalui mekanisme perencanaan, persetujuan DPRD, dan pelaporan berkala. Tahapan pelaporan kewajiban mencakup:

1. **Pencatatan awal** saat kewajiban timbul;
2. **Pengakuan dalam laporan keuangan** pada akhir periode;
3. **Pelunasan kewajiban** dengan bukti transaksi yang sah;
4. **Pengungkapan dalam CaLK** secara lengkap dan informatif.

Nordiawan dan Hertianti (2019) menegaskan bahwa disiplin fiskal dan manajemen risiko keuangan daerah menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5.4.8 Permasalahan dalam Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah

Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam praktik akuntansi kewajiban pemerintah daerah antara lain:

1. Keterlambatan pengakuan kewajiban belanja;
2. Ketidaktepatan klasifikasi antara utang jangka pendek dan jangka panjang;
3. Belum optimalnya sistem pengawasan internal atas kewajiban keuangan;
4. Tidak adanya penilaian risiko fiskal atas pinjaman daerah;
5. Kesulitan mengukur kewajiban kontinjensi secara andal.

Prasetyo (2021) menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperkuat sistem akuntansi berbasis akrual untuk mengatasi permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2022) *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2021) *Pedoman Teknis Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: BPKP.
- BPKP. (2021) *Pedoman Teknis Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: BPKP.
- Halim, A. (2018) *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik*. Edisi keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2013) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Mardiasmo. (2020) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nordiawan, D. & Hertianti, A. (2019) *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010) *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Prasetyo, A. (2021) 'Evaluasi Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Berdasarkan PSAP 07', *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 9(1), pp. 12–25.
- Prasetyo, A. (2021) 'Penerapan Akuntansi Investasi pada Pemerintah Daerah Berdasarkan PSAP 08', *Jurnal Kebijakan dan Keuangan Daerah*, 10(3), pp. 55–70.

- Prabowo, S. (2022) 'Analisis Pembiayaan Daerah dalam Perspektif Akuntansi Pemerintahan', *Jurnal Ilmu Akuntansi Publik*, 11(2), pp. 33–48.
- Siregar, M. (2020) 'Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten X', *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Daerah*, 8(2), pp. 101–114.
- Yuliani, E. (2022) 'Analisis Investasi Non Permanen Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan', *Jurnal Akuntansi Publik Indonesia*, 7(2), pp. 25–39.

BAB 6

AKUNTANSI DANA CADANGAN, KOREKSI KESALAHAN, TRANSAKSI ANGGARAN, JURNAL PENYESUAIAN DAN PENUTUP KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Akuntansi Dana Cadangan

6.1.1 Pengertian Dana Cadangan

Dalam konteks keuangan daerah, **dana cadangan** adalah dana yang disisihkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai kegiatan atau pengeluaran yang nilainya relatif besar, strategis, dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan instrumen fiskal yang penting karena membantu daerah menjaga kesinambungan pembangunan tanpa membebani APBD hanya dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dapat dianalogikan sebagai "tabungan pemerintah daerah" yang digunakan untuk mendukung proyek prioritas, misalnya pembangunan rumah sakit daerah, stadion olahraga, pasar induk, atau proyek strategis lainnya (Mardiasmo, 2018b).

6.1.2 Landasan Hukum Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diatur oleh sejumlah peraturan yang memberikan legitimasi hukum sekaligus pedoman teknis, di antaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :

- a. Menyebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan.

- b. Dana cadangan merupakan salah satu instrumen dalam pengelolaan fiskal daerah untuk menjamin pendanaan kegiatan prioritas.

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

- a. Menekankan prinsip kemandirian fiskal daerah. Dana cadangan menjadi instrumen yang memperkuat kemandirian melalui pembiayaan dari dalam APBD.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 :

- a. Pasal 162 menegaskan bahwa pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
- b. Pasal 163 menyatakan dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- c. Dana cadangan harus dikelola dalam rekening tersendiri atas nama pemerintah daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Mengatur lebih rinci klasifikasi akun, termasuk akun belanja pembentukan dana cadangan dan penerimaan dari dana cadangan.
- b. Menjadi pedoman teknis terbaru bagi pemerintah daerah dalam pencatatan akuntansi berbasis akrual.

Dari sisi regulasi, jelas bahwa pembentukan dana cadangan tidak bersifat opsional, tetapi harus melalui mekanisme formal Peraturan Daerah (Perda), sehingga ada transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penggunaannya.

6.1.3 Tujuan Pembentukan Dana Cadangan

Mardiasmo (2018) Secara umum menjelaskan tujuan pembentukan dana cadangan adalah:

1. **Menjamin ketersediaan dana** untuk membiayai kegiatan pembangunan strategis yang membutuhkan biaya besar.
2. **Menghindari defisit anggaran**, karena beban pembiayaan dibagi ke beberapa tahun anggaran.
3. **Menjaga stabilitas fiskal daerah** dari fluktuasi penerimaan, terutama daerah yang sangat tergantung pada Dana Transfer Pusat.
4. **Mendukung pencapaian program prioritas daerah** dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

6.1.4 Akuntansi Dana Cadangan

Secara akuntansi, pencatatan dana cadangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dana cadangan tercermin pada akun belanja pembentukan dana cadangan, penerimaan dari dana cadangan, dan realisasi penggunaannya.

1. **Pada saat pembentukan dana cadangan**

Belanja Pembentukan Dana Cadangan	xxx
-----------------------------------	-----

Kas Daerah	xxx
------------	-----

2. **Pada saat penggunaan dana cadangan**

Kas Daerah	xxx
------------	-----

Penerimaan dari Dana Cadangan	xxx
-------------------------------	-----

3. **Pada saat realisasi belanja dari dana cadangan**

Belanja Modal/Belanja Barang/Jasa	xxx
-----------------------------------	-----

Kas Daerah	xxx
------------	-----

6.1.5 Studi Kasus

Pemerintah Daerah X berencana membangun rumah sakit daerah dengan estimasi biaya Rp15 miliar. Karena tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, pemda membentuk dana cadangan selama 3 tahun, masing-masing Rp5 miliar per tahun.

1. **Tahun pertama:**

Belanja Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000
-----------------------------------	---------------

Kas Daerah	5.000.000.000
------------	---------------

2. **Tahun kedua:**

Belanja Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000
-----------------------------------	---------------

Kas Daerah	5.000.000.000
------------	---------------

3. Tahun ketiga:

Belanja Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000
-----------------------------------	---------------

Kas Daerah	5.000.000.000
------------	---------------

4. Saat Dana Digunakan:

Kas Daerah	15.000.000.000
------------	----------------

Penerimaan dari Dana Cadangan	15.000.000.000
-------------------------------	----------------

6.1.6 Latihan Soal

1. Pemerintah Daerah Y membentuk dana cadangan untuk pembangunan gedung olahraga sebesar Rp12 miliar. Dana ini akan dipenuhi selama 2 tahun, masing-masing Rp6 miliar.
 - a. Buatlah jurnal pembentukan dana cadangan setiap tahun.
 - b. Buatlah jurnal penggunaan dana cadangan saat pembangunan dimulai.
2. Apa risiko bagi APBD jika dana cadangan tidak dibentuk padahal terdapat rencana pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar? Jelaskan dengan contoh.

6.2 Transaksi Anggaran

6.2.1 Pengertian Transaksi Anggaran

Transaksi anggaran adalah seluruh kegiatan pencatatan yang terkait dengan penyusunan, pelaksanaan, perubahan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Transaksi ini mencakup estimasi pendapatan, alokasi belanja, penerimaan, dan pengeluaran pembiayaan. Dalam akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan), transaksi anggaran dipisahkan dari transaksi operasional. Hal ini dilakukan agar pengelolaan APBD dapat lebih transparan, serta memudahkan pengawasan terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah.

6.2.2 Landasan Hukum Transaksi Anggaran

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

- a. Menegaskan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Transaksi anggaran wajib dicatat secara transparan dan akuntabel.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- a. Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan APBD sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 :

- a. Mengatur siklus pengelolaan APBD mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Menjadi pedoman teknis terbaru pencatatan transaksi anggaran.
- b. Mengatur klasifikasi akun anggaran: Estimasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Dengan adanya dasar hukum ini, pencatatan transaksi anggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga wajib mengikuti standar akuntansi yang berlaku.

6.2.3 Jenis Transaksi Anggaran

1. Pendapatan Anggaran

- a. Estimasi pendapatan daerah (misalnya Pajak Daerah, Retribusi, Dana Transfer).
- b. Realisasi penerimaan dicatat untuk menilai kinerja fiskal.

2. **Belanja Anggaran**

- a. Estimasi belanja daerah yang dituangkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
- b. Realisasi belanja mencerminkan pelaksanaan program pembangunan.

3. **Pembiayaan Anggaran**

- a. Penerimaan pembiayaan: SILPA tahun lalu, pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- b. Pengeluaran pembiayaan: pembayaran pokok utang, penyertaan modal, dan pembentukan dana cadangan.

6.2.4 **Akuntansi Transaksi Anggaran**

Dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, terdapat perbedaan pencatatan antara jurnal anggaran (*budgetary journal*) dan jurnal realisasi (*actual journal*).

Jurnal Anggaran

1. **Estimasi Pendapatan Anggaran**

Estimasi Pendapatan – PAD	xxx
Surplus/Defisit Anggaran	xxx

2. **Estimasi Belanja Anggaran**

Surplus/Defisit Anggaran	xxx
Estimasi Belanja	xxx

3. **Estimasi Pembiayaan Masuk (SILPA, pinjaman)**

Estimasi Penerimaan Pembiayaan	xxx
Surplus/Defisit Anggaran	xxx

4. **Estimasi Pembiayaan Keluar (Dana Cadangan, Penyertaan Modal)**

Surplus/Defisit Anggaran	xxx
Estimasi Pengeluaran Pembiayaan	xxx

Jurnal Realisasi

1. **Realisasi Pendapatan**

Kas Daerah	xxx
Pendapatan Asli Daerah	xxx

2. **Realisasi Belanja**

Belanja Pegawai/Barang/Jasa	xxx
Kas Daerah	xxx

3. Realisasi Pembiayaan Masuk

Kas Daerah	xxx	
Penerimaan Pembiayaan		xxx

4. Realisasi Pembiayaan Keluar

Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
Kas Daerah		xxx

6.2.5 Studi Kasus

Pemerintah Daerah A menganggarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10 miliar dalam APBD 2024. Namun realisasi PAD hanya Rp8,5 miliar.

1. Jurnal Anggaran (Estimasi PAD)

Estimasi Pendapatan – PAD	10.000.000.000
Surplus/Defisit Anggaran	10.000.000.000

2. Jurnal Realisasi (PAD Terealisasi Rp8,5 miliar)

Kas Daerah	8.500.000.000
Pendapatan Asli Daerah	8.500.000.000

* Selisih Rp1,5 miliar ini menjadi catatan penting bagi evaluasi kinerja fiskal daerah, serta akan berdampak pada perhitungan SILPA.

6.2.6 Latihan Soal

1. Pemerintah Daerah B menetapkan APBD dengan target PAD Rp12 miliar dan Belanja Modal Rp15 miliar.
 - a. Buatlah jurnal anggaran estimasi PAD dan Belanja Modal.
 - b. Jika realisasi PAD Rp11 miliar, buat jurnal realisasi pendapatan.
2. Apa perbedaan antara **jurnal anggaran** dan **jurnal realisasi** dalam akuntansi keuangan daerah? Berikan contohnya.

6.3 Koreksi Kesalahan

6.3.1 Pengertian Koreksi Kesalahan

Dalam akuntansi keuangan daerah, **kesalahan** dapat terjadi dalam pencatatan transaksi, pengklasifikasian akun, atau penyajian laporan keuangan. Kesalahan ini bisa bersumber dari

human error, sistem informasi akuntansi yang belum optimal, atau kurangnya pemahaman standar akuntansi.

Koreksi kesalahan adalah proses pembetulan atas pencatatan transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik terjadi di periode berjalan maupun periode sebelumnya. Koreksi ini penting untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan daerah dan memastikan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

6.3.2 Landasan Hukum Koreksi Kesalahan

1. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP

- a. Menetapkan prinsip bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang andal.
- b. Koreksi kesalahan wajib dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian pencatatan.

2. Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah

Menegaskan bahwa seluruh transaksi keuangan daerah harus dicatat berdasarkan asas **akuntabilitas dan kewajaran penyajian**.

3. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengatur tata cara pencatatan akuntansi, termasuk pembetulan kesalahan pencatatan (rekonsiliasi dan jurnal koreksi).

4. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Menggarisbawahi bahwa kesalahan dalam laporan keuangan dapat memengaruhi opini audit. Oleh karena itu, koreksi kesalahan menjadi keharusan untuk menghindari temuan pemeriksaan.

6.3.3 Jenis-Jenis Kesalahan

1. Kesalahan Akun (*Misclassification Error*)

Transaksi dicatat pada akun yang salah. Contoh: belanja modal kendaraan dicatat sebagai belanja barang.

2. Kesalahan Jumlah (*Clerical/Arithmetical Error*)

Terjadi salah tulis atau salah hitung dalam jumlah yang dicatat. Sebagai contoh: penerimaan pajak Rp5.000.000.000 dicatat hanya Rp500.000.000.

3. Kesalahan Periode (*Cut-off Error*)

Transaksi dicatat pada periode yang salah. Sebagai contoh: penerimaan PAD Desember 2024 dicatat di Januari 2025.

4. Kesalahan Prinsip (*Principle Error*)

Penerapan standar akuntansi yang salah. Sebagai contoh: hibah barang dicatat sebagai pendapatan kas.

6.3.4 Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi kesalahan dilakukan dengan membalik pencatatan yang salah dan mencatat transaksi yang benar.

1. Contoh 1 – Kesalahan Akun

Pemda salah mencatat belanja modal kendaraan Rp500 juta sebagai belanja barang.

Jurnal Salah:

Belanja Barang	500.000.000
Kas Daerah	500.000.000

Jurnal Koreksi:

Belanja Modal Kendaraan Bermotor	500.000.000
Belanja Barang	500.000.000

2. Contoh 2 – Kesalahan Jumlah

Penerimaan retribusi pasar sebesar Rp200 juta dicatat hanya Rp20 juta.

Jurnal Salah:

Kas Daerah	20.000.000
Pendapatan Retribusi Pasar	20.000.000

Jurnal Koreksi:

Kas Daerah	180.000.000
Pendapatan Retribusi Pasar	180.000.000

3. Contoh 3 – Kesalahan Periode

Pendapatan pajak Rp1 miliar diterima 28 Desember 2024 tetapi dicatat Januari 2025.

Jurnal Salah (2025):

Kas Daerah	1.000.000.000
Pendapatan Pajak Daerah	1.000.000.000

Jurnal Koreksi (2024):

Piutang Pajak Daerah	1.000.000.000
Pendapatan Pajak Daerah	1.000.000.000

4. Jurnal Penutup Saat Realisasi (2025):

Kas Daerah	1.000.000.000
Piutang Pajak Daerah	1.000.000.000

6.3.5 Dampak Kesalahan dalam Laporan Keuangan

1. Menurunkan kualitas informasi keuangan daerah (relevansi, keandalan, komparabilitas).
2. Berpotensi menimbulkan opini audit tidak wajar (*qualified/adverse/disclaimer*) dari BPK.
3. Dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
4. Menyulitkan pengambilan keputusan berbasis data.

6.3.6 Studi Kasus**Kasus: Kesalahan Belanja Modal**

Pemerintah Daerah B membeli peralatan IT sebesar Rp750 juta. Namun dicatat sebagai belanja barang, bukan belanja modal.

Akibat:

1. Laporan belanja modal menjadi understated.
2. Laporan belanja barang menjadi overstated.
3. Neraca tidak mencatat aset peralatan IT.

Solusi (Jurnal Koreksi):

Belanja Modal Peralatan IT	750.000.000
Belanja Barang	750.000.000

6.3.7 Latihan Soal

1. Pemerintah Daerah X menerima dana hibah berupa 2 unit ambulans senilai Rp600 juta. Namun dicatat sebagai pendapatan kas. Buat jurnal salah dan jurnal koreksinya!

2. Retribusi parkir sebesar Rp300 juta seharusnya dicatat Desember 2024, tetapi baru dicatat Januari 2025. Bagaimana jurnal koreksinya?
3. Mengacu pada temuan BPK RI, mengapa salah klasifikasi belanja modal masih sering terjadi di pemerintah daerah? Bagaimana dampaknya terhadap opini audit BPK?

6.4 Jurnal Penyesuaian

6.4.1 Pengertian Jurnal Penyesuaian

Dalam siklus akuntansi keuangan daerah, jurnal penyesuaian (*adjusting entries*) merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan kondisi keuangan yang sebenarnya dan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan penyesuaian diperlukan untuk memastikan bahwa pendapatan dan belanja diakui dalam periode terjadinya, bukan hanya saat kas diterima atau dikeluarkan.

Jurnal penyesuaian biasanya dilakukan di akhir periode akuntansi, sebelum penyusunan laporan keuangan, untuk:

1. Menyajikan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan belanja sesuai keadaan sebenarnya.
2. Mencatat transaksi yang telah terjadi tetapi belum diakui.
3. Membebankan biaya yang sudah terjadi tetapi belum dicatat.
4. Mengakui pendapatan yang sudah menjadi hak tetapi belum diterima.

6.4.2 Landasan Hukum Jurnal Penyesuaian

1. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Mengatur basis akrual dalam pengakuan pendapatan dan beban. Dalam Pasal 4 menegaskan bahwa laporan keuangan berbasis akrual harus menyajikan posisi keuangan, arus kas, serta hasil operasi yang sebenarnya.

2. Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

Menjelaskan penerapan akrual di pemerintah daerah, termasuk kewajiban melakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode.

3. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Menjadi pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengakuan pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban melalui **jurnal penyesuaian**.

4. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) – BPK RI. Menekankan bahwa tanpa jurnal penyesuaian, laporan keuangan tidak memenuhi prinsip **wajar tanpa pengecualian (WTP)**.

6.4.3 Jenis-Jenis Jurnal Penyesuaian di Pemerintah Daerah

Nordiawan & Hertianti (2018) menjelaskan jenis-jenis jurnal penyesuaian sebagai berikut :

1. Pendapatan Akrual

Pendapatan yang sudah menjadi hak pemerintah daerah tetapi belum diterima kas. Sebagai contoh: piutang pajak, retribusi yang belum ditagih.

2. Beban Akrual

Beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar. Sebagai contoh: gaji bulan Desember yang baru dibayar Januari.

3. Pendapatan Diterima di Muka

Kas diterima di muka tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah. Sebagai contoh: pembayaran retribusi sewa kios untuk tahun berikutnya.

4. Beban Dibayar di Muka

Pembayaran kas dilakukan di muka untuk periode berikutnya. Sebagai contoh: pembayaran asuransi gedung 1 tahun di awal periode.

5. Penyusutan Aset Tetap

Penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan atas aset tetap daerah. Sebagai contoh: gedung, kendaraan, peralatan IT.

6. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Untuk aset seperti software aplikasi, hak paten, atau lisensi.

6.4.4 Contoh Jurnal Penyesuaian

1. Pendapatan Akrua

PAD (Pajak Hotel) sebesar Rp500 juta sudah menjadi hak daerah per Desember 2024 tetapi belum dibayar wajib pajak. Dicatat dalam jurnal pernyesuaian sebagai berikut:

Piutang Pajak Hotel	500.000.000
Pendapatan Pajak Hotel	500.000.000

2. Beban Akrua

Gaji pegawai bulan Desember 2024 sebesar Rp2 miliar dibayarkan Januari 2025. Dicatat dalam jurnal pernyesuaian sebagai berikut:

Beban Gaji	2.000.000.000
Utang Gaji	2.000.000.000

3. Pendapatan Diterima di Muka

Retribusi sewa kios Rp240 juta diterima 1 November 2024 untuk periode November 2024 – April 2025. Dicatat dalam jurnal pernyesuaian sebagai berikut:

Penerimaan awal:

Kas Daerah	240.000.000
Pendapatan Retribusi Kios	240.000.000

Jurnal Penyesuaian (per 31 Desember 2024, yang masih jadi pendapatan adalah 2 bulan = Rp80 juta, sisanya Rp160 juta diterima di muka) maka dicatat :

Pendapatan Retribusi Kios	160.000.000
Pendapatan Diterima di Muka	160.000.000

4. Beban Dibayar di Muka

Pemda membayar premi asuransi Rp120 juta untuk periode 1 Juli 2024 – 30 Juni 2025. Dicatat dalam jurnal pernyesuaian sebagai berikut:

Saat pembayaran:

Beban Asuransi	120.000.000
Kas Daerah	120.000.000

Jurnal Penyesuaian (per 31 Desember 2024, yang jadi beban hanya 6 bulan = Rp60 juta, sisanya Rp60 juta beban dibayar di muka):

Beban Dibayar di Muka	60.000.000
-----------------------	------------

Beban Asuransi 60.000.000

5. Penyusutan Aset Tetap

Gedung kantor senilai Rp10 miliar dengan umur manfaat 20 tahun, tanpa nilai residu. Dicatat sebagai dalam jurnal penyesuaian sebagai berikut :

Beban penyusutan per tahun = Rp500 juta.

Beban Penyusutan Gedung 500.000.000

Akumulasi Penyusutan Gedung 500.000.000

6.4.5 Dampak Jurnal Penyesuaian terhadap Laporan Keuangan

1. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)** untuk memastikan pendapatan dan belanja disajikan sesuai periode terjadinya.
2. **Neraca (Laporan Posisi Keuangan)** untuk menampilkan aset, kewajiban, dan ekuitas secara benar.
3. **Laporan Operasional (LO)** untuk mencerminkan kinerja operasional sebenarnya (tidak overstated atau understated).
4. **Laporan Arus Kas (LAK)** untuk tidak terpengaruh langsung, karena jurnal penyesuaian biasanya non-kas.

6.4.6 Studi Kasus

Sebagai contoh studi kasus pada Penyusutan Kendaraan Dinas. Pemerintah Kota A memiliki 20 unit kendaraan dinas dengan nilai Rp4 miliar, umur ekonomis 8 tahun.

Diketahui :

Beban penyusutan per tahun = Rp500 juta.

Jika tidak dicatat, maka:

Beban operasional lebih rendah Rp500 juta.

Nilai aset lebih tinggi dari kondisi sebenarnya.

Neraca dan LO tidak mencerminkan keadaan riil.

Jurnal Penyesuaian:

Beban Penyusutan Kendaraan 500.000.000

Akumulasi Penyusutan Kendaraan 500.000.000

6.4.7 Latihan Soal

1. Pemda menerima pembayaran retribusi parkir Rp600 juta pada 1 Oktober 2024 untuk periode Oktober 2024 – Maret

2025. Buat jurnal penerimaan awal dan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2024!
2. Gaji pegawai bulan Desember Rp3 miliar baru dibayarkan Januari 2025. Buat jurnal penyesuaian Desember 2024!
 3. Mengapa menurut temuan BPK, banyak pemda gagal mencatat jurnal penyesuaian beban akrual? Bagaimana dampaknya terhadap opini audit?
 4. Pemerintah Daerah X memiliki gedung senilai Rp12 miliar dengan umur manfaat 30 tahun. Buat jurnal penyesuaian penyusutan tahunannya!

6.5 Jurnal Penutup

6.5.1 Pengertian Jurnal Penutup

Nordiawan & Hertianti (2018) menjelaskan dalam siklus akuntansi keuangan daerah, jurnal penutup (*closing entries*) adalah proses akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun sementara (nominal), yaitu akun pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sehingga saldo akun tersebut menjadi nol pada awal periode berikutnya.

Tujuan jurnal penutup adalah:

1. Memindahkan saldo akun sementara (pendapatan dan belanja) ke akun ekuitas (Surplus/Defisit LRA atau Laporan Operasional).
2. Menyediakan dasar saldo awal untuk periode anggaran berikutnya.
3. Mencegah pencampuran transaksi antar periode.
4. Menjaga prinsip akuntansi berbasis akrual, sesuai PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP.

6.5.2 Landasan Hukum Jurnal Penutup

1. **Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.** Menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah berbasis akrual harus mencerminkan **realitas ekonomi**, sehingga akun sementara tidak boleh dibiarkan mengendap.
2. **Permendagri No. 64 Tahun 2013. Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual**

pada Pemerintah Daerah. Mengatur penerapan SAP berbasis akrual di pemerintah daerah, termasuk siklus akuntansi hingga proses penutupan buku.

3. **Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.** Pasal 256–258 menjelaskan mekanisme penutupan akun untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.
4. **Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) BPK RI.** Menyebutkan bahwa kelalaian dalam melakukan jurnal penutup dapat menghasilkan **opini audit wajar dengan pengecualian (WDP)** atau bahkan lebih buruk, karena saldo akun sementara menumpuk dan laporan keuangan tidak valid.

6.5.3 Akun-Akun yang Ditutup

Prabowo (2022) menjelaskan dalam akuntansi keuangan daerah, jurnal penutup dilakukan terhadap akun-akun berikut:

1. Pendapatan-LO (Laporan Operasional) ditutup ke akun Surplus/Defisit LO.
2. Beban-LO ditutup ke akun Surplus/Defisit LO.
3. Pendapatan-LRA (Laporan Realisasi Anggaran) ditutup ke akun Surplus/Defisit LRA.
4. Belanja-LRA ditutup ke akun Surplus/Defisit LRA.
5. Transfer ditutup ke akun Surplus/Defisit LRA.
6. Pembiayaan ditutup ke akun Pembiayaan Neto.

6.5.4 Prosedur Jurnal Penutup

1. Identifikasi saldo akun sementara di akhir periode.
2. Susun jurnal penutup untuk meng-nol-kan akun tersebut.
3. Posting ke buku besar sehingga saldo akun sementara menjadi 0.
4. Verifikasi dengan neraca saldo setelah penutupan (*post-closing trial balance*).

6.5.5 Contoh Jurnal Penutup

Kasus 1 – Penutupan Akun Laporan Operasional

Saldo akun akhir tahun:

Pendapatan-LO: Rp10 miliar

Beban-LO: Rp8 miliar

Jurnal Penutup:

Pendapatan-LO	10.000.000.000
Surplus/Defisit LO	10.000.000.000

Surplus/Defisit LO	8.000.000.000
Beban-LO	8.000.000.000

Hasil: Surplus LO Rp2 miliar.

Kasus 2 – Penutupan Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Saldo akun akhir tahun:

Pendapatan-LRA: Rp12 miliar

Belanja-LRA: Rp11,5 miliar

Transfer keluar: Rp200 juta

Jurnal Penutup:

Pendapatan-LRA	12.000.000.000
Surplus/Defisit LRA	12.000.000.000

Surplus/Defisit LRA	11.500.000.000
Belanja-LRA	11.500.000.000

Surplus/Defisit LRA	200.000.000
Transfer Keluar	200.000.000

Hasil: Surplus LRA Rp300 juta.

Kasus 3 – Penutupan Akun Pembiayaan

Saldo akhir tahun:

Penerimaan Pembiayaan: Rp5 miliar

Pengeluaran Pembiayaan: Rp4 miliar

Jurnal Penutup:

Penerimaan Pembiayaan	5.000.000.000
-----------------------	---------------

Pembiayaan Neto	5.000.000.000
-----------------	---------------

Pembiayaan Neto	4.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000

Hasil: Pembiayaan Neto Surplus Rp1 miliar.

6.5.6 Dampak Tidak Melakukan Jurnal Penutu

1. **Laporan Keuangan Tidak Andal.** Pendapatan, belanja, beban, atau pembiayaan tercampur antar periode.
2. **Kesalahan Penyajian Ekuitas.** Surplus/Defisit tidak tercermin pada ekuitas dana yang sebenarnya.
3. **Opini Audit Negatif.** BPK dapat memberikan opini WDP atau bahkan tidak wajar.
4. **Gangguan Akuntabilitas Publik.** DPRD dan publik tidak mendapat gambaran keuangan daerah yang jelas.

6.5.7 Studi Kasus

Kasus: Kesalahan Penutupan di Pemda X

Pada akhir 2023, Pemda X lupa menutup akun belanja-LRA sebesar Rp2 miliar. Akibatnya Neraca saldo setelah penutupan tidak seimbang. Belanja 2024 tercatat lebih tinggi dari realisasi sebenarnya. BPK memberikan temuan “salah saji material” pada laporan keuangan.

Solusi: Dilakukan jurnal penutup tambahan:

Surplus/Defisit LRA	2.000.000.000
Belanja-LRA	2.000.000.000

6.5.8 Latihan Soal

1. Pemda A memiliki saldo akhir tahun:
Pendapatan-LO Rp15 miliar
Beban-LO Rp14 miliar
Buat jurnal penutup dan tentukan surplus/defisit LO!
2. Pemda B mencatat:
Pendapatan-LRA Rp20 miliar
Belanja-LRA Rp19,2 miliar
Transfer keluar Rp500 juta
Susun jurnal penutup LRA dan hitung surplus/defisit LRA!

3. Mengapa menurut BPK masih banyak daerah salah menutup akun pembiayaan? Apa implikasinya terhadap opini audit?
4. Pemda C tidak melakukan jurnal penutup untuk beban akrual Rp1 miliar. Apa dampaknya pada LO dan Neraca? Bagaimana koreksinya!

6.6 Penutup

6.6.1 Kesimpulan Umum

Akuntansi keuangan daerah merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui pembahasan dalam buku ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

1. **Akuntansi Dana Cadangan** berfungsi sebagai instrumen pengelolaan fiskal jangka panjang. Dana cadangan memungkinkan pemerintah daerah mempersiapkan pembiayaan kegiatan strategis tanpa harus membebani anggaran tahun berjalan.
2. **Transaksi Anggaran** mencerminkan proses politik dan administratif dalam alokasi sumber daya publik. Akuntansi transaksi anggaran harus sesuai dengan prinsip **kesatuan, transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran** sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020.
3. **Koreksi Kesalahan** merupakan mekanisme penting untuk menjaga kualitas laporan keuangan daerah. Kesalahan pencatatan dapat berakibat fatal pada opini BPK dan kepercayaan publik, sehingga koreksi harus dilakukan segera dengan prinsip andal dan wajar.
4. **Jurnal Penyesuaian** memastikan laporan keuangan berbasis akrual benar-benar mencerminkan hak dan kewajiban pemerintah daerah, bukan sekadar arus kas. Penyesuaian ini mencakup pendapatan akrual, beban akrual, beban dibayar di muka, penyusutan, hingga amortisasi.
5. **Jurnal Penutup** adalah tahap akhir siklus akuntansi daerah untuk meng-nol-kan akun sementara dan memindahkan surplus/defisit ke ekuitas. Tanpa penutupan, laporan

keuangan tidak akan valid dan berpotensi menimbulkan salah saji material.

Keseluruhan siklus akuntansi keuangan daerah yang dibahas dalam buku ini tidak hanya bersifat **teknis**, tetapi juga memiliki dimensi **politik, hukum, dan sosial**, karena menyangkut pengelolaan dana publik yang berasal dari masyarakat.

6.6.2 Implikasi Praktis

1. **Bagi Pemerintah Daerah** Diperlukan peningkatan kapasitas SDM akuntansi dan keuangan agar mampu menerapkan SAP berbasis akrual secara konsisten. Pemda harus memperkuat sistem informasi keuangan daerah (SIKD) untuk mengurangi kesalahan pencatatan dan mempermudah proses penyesuaian serta penutupan.
2. **Bagi Auditor (BPK & Inspektorat)**. Perlunya pengawasan yang lebih mendalam pada area rawan kesalahan, seperti klasifikasi belanja, aset tetap, dan piutang. Audit berbasis risiko dapat digunakan untuk memfokuskan pemeriksaan pada jurnal penyesuaian dan penutupan yang rawan diabaikan.
3. **Bagi DPRD dan Publik**. DPRD dapat menggunakan pemahaman atas siklus akuntansi untuk melakukan pengawasan anggaran yang lebih kritis. Publik dapat menilai kinerja pemerintah daerah tidak hanya dari realisasi fisik, tetapi juga dari **integritas laporan keuangan**.

DAFTAR PUSTAKA

BAB 7

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

7.1 Definisi Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis laporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi data keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, guna mendapatkan gambaran akurat mengenai posisi keuangan, kinerja fiskal, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Gunadi and Kustinah, 2025). Berbeda dengan analisis sektor swasta yang berfokus pada laba, analisis ini menitikberatkan pada keberlanjutan fiskal, transparansi, dan tanggung jawab dalam penggunaan dana publik. Ruang lingkupnya mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dengan fokus analisis pada kemandirian, efektivitas, efisiensi, serta kinerja fiskal daerah (Alhabsi, Priyono and Bharata, 2023). Kerangka dasar analisis berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta regulasi teknis lainnya seperti Permendagri terkait pelaporan keuangan, sehingga hasil analisis dapat dipercaya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan publik (Muin and Sularto, 2021).

Analisis laporan keuangan pemerintah daerah dibutuhkan oleh berbagai pihak, antara lain DPRD untuk fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan, kepala daerah untuk mengevaluasi kinerja keuangan, BPK sebagai auditor eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, masyarakat untuk menilai transparansi pemerintah, serta kreditur dalam menilai risiko pinjaman (Andhini, Gunawan and Chen, 2023). Pelaksanaannya menggunakan pendekatan kuantitatif dan

kualitatif, di mana pendekatan kuantitatif dilakukan melalui rasio keuangan seperti analisis horizontal (tren), analisis vertikal (struktur) serta analisis rasio keuangan seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Sedangkan pendekatan kualitatif menekankan pada aspek kepatuhan terhadap regulasi, penerapan prinsip *good governance*, dan kesesuaian dengan standar akuntansi publik (Gunadi and Kustinah, 2025). Dengan demikian, analisis ini merupakan proses komprehensif yang mendukung pengambilan keputusan transparan dan akuntabel demi keberlanjutan pembangunan daerah.

7.2 Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan utama analisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah menilai ketaatan terhadap anggaran, mengukur efisiensi pengeluaran, serta menilai efektivitas penggunaan sumber daya yang berpengaruh terhadap keberlanjutan fiskal dan pembangunan daerah (Ismayasari, Ariessa and Budi, 2024). Hasil analisis menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran berikutnya, mengidentifikasi pemborosan, dan menetapkan prioritas kebijakan secara tepat. Analisis ini juga membantu memperkuat praktik tata kelola keuangan, mendukung penyusunan laporan yang transparan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana daerah.

Manfaat praktis analisis meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik, yang memberikan gambaran terbuka mengenai kondisi keuangan daerah dan memperkuat fungsi pengawasan (Alhabsi, Priyono and Bharata, 2023). Selain itu, analisis ini memungkinkan reformasi kebijakan fiskal, penyesuaian tarif pajak, dan restrukturisasi utang agar lebih berkelanjutan (Najla and Fahlevi, 2024). Pada akhirnya, analisis berfungsi sebagai instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperkuat stabilitas fiskal dan

kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintah daerah.

7.3 Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik selama satu periode akuntansi. Tujuannya adalah menyediakan informasi yang andal mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja operasional daerah untuk mendukung transparansi serta pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Halim and Kusufi, 2020). Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan daerah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

7.3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah

Tujuan utama Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu tahun anggaran dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Melalui laporan ini, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana perencanaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien (Mahmudi, 2019). Unsur utama LRA meliputi pendapatan daerah yang berasal dari pajak, retribusi, dana transfer, dan penerimaan lain-lain; belanja daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan; serta pembiayaan yang mencakup penerimaan atau pengeluaran di luar pendapatan dan belanja rutin.

Analisis terhadap LRA biasanya dilakukan melalui analisis varian, yaitu perbandingan antara realisasi dan anggaran, untuk mengidentifikasi penyimpangan positif maupun (Mulyana, 2021). Indikator penting seperti tingkat penyerapan anggaran dan rasio realisasi pendapatan menjadi ukuran kinerja pelaksanaan APBD. Namun, LRA memiliki keterbatasan karena disusun dengan basis kas, sehingga belum mencerminkan hak dan kewajiban yang timbul tetapi belum direalisasi (Winarna and Marsono, 2020). Oleh karena itu, hasil LRA perlu ditinjau

bersama laporan lainnya agar dapat memberikan gambaran fiskal yang lebih komprehensif dan berimbang.

7.3.2 Neraca Pemerintah Daerah

Neraca pemerintah daerah merupakan komponen utama dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan posisi keuangan pada akhir periode akuntansi, yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Informasi dalam neraca memungkinkan pemerintah daerah menilai kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk mendukung pelayanan publik (Nordiawan and Hertianti, 2018).

Komponen utama neraca terdiri dari: (1) Aset, baik lancar seperti kas dan piutang, maupun tidak lancar seperti tanah, bangunan, dan infrastruktur; (2) Kewajiban, termasuk utang belanja, pinjaman daerah, dan kewajiban kontinjensi; serta (3) Ekuitas dana, yaitu selisih antara aset dan kewajiban. Penyajian neraca harus mengikuti prinsip akuntansi berbasis akrual, di mana aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (Rohman, 2021).

Pengukuran aset dilakukan berdasarkan biaya perolehan dikurangi penyusutan, sedangkan kewajiban dinilai menurut nilai wajar sesuai dengan SAP (Muin and Sularto, 2021). Analisis neraca mencakup penilaian posisi keuangan sekaligus identifikasi risiko ketidakakuratan data aset yang sering ditemukan dalam audit BPK. Permasalahan umum muncul dalam bentuk ketidaksesuaian antara catatan aset dan kondisi fisik di lapangan akibat lemahnya pencatatan serta rekonsiliasi aset tetap.

7.3.3 Laporan Operasional Pemerintah Daerah

Laporan Operasional (LO) pemerintah daerah digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dan efisiensi penggunaan sumber daya selama satu periode akuntansi dengan basis akrual. Laporan ini disusun dengan menggunakan *matching principle* yang mengakui pendapatan dan beban berdasarkan waktu terjadinya hak dan kewajiban agar laporan mencerminkan

kondisi keuangan yang akurat. LO memuat informasi mengenai pendapatan seperti PAD, dana transfer, hibah, dan hasil pengelolaan aset, serta beban yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, dan transfer ke pihak ketiga (Gunadi and Kustinah, 2025) (Ningsih, 2023) (Cicilia, Murni and Engka, 2019). Analisis terhadap LO ini menggunakan rasio seperti *operating surplus margin*, rasio pendapatan terhadap belanja, dan untuk menilai efisiensi serta efektivitas keuangan pemerintah daerah (Ramadhan and Fahrani, 2024)

Hasil analisis LO mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai kegiatan tanpa ketergantungan besar pada dana pusat. Surplus menunjukkan kemandirian fiskal, sedangkan defisit menandakan risiko yang perlu diantisipasi (Riani and Rajana Hrp, 2022). Audit BPK sering menemukan ketidaktepatan pengakuan pendapatan dan beban, sehingga kepatuhan terhadap PSAP menjadi penting untuk menjamin transparansi dan akurasi laporan (Ramadhan and Fahrani, 2024). Melalui penerapan prinsip akuntansi yang konsisten, LO berperan sebagai alat evaluasi kinerja sekaligus instrumen kebijakan publik yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

7.3.4 Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pemerintah daerah berfungsi memberikan penjelasan dan rincian tambahan terhadap angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan utama. Tujuan utamanya adalah menyediakan konteks, asumsi, dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan agar pengguna dapat memahami posisi keuangan daerah secara menyeluruh.

Isi CaLK mencakup ringkasan kebijakan akuntansi, rincian pos-pos material seperti aset, kewajiban, pendapatan, dan belanja, serta pengungkapan mengenai kejadian penting setelah tanggal pelaporan. Selain itu, CaLK juga menampilkan informasi tentang risiko keuangan dan tanggungan kontinjensi yang mungkin berdampak pada keuangan daerah (Harun, 2017).

Kualitas CaLK yang baik meningkatkan keandalan laporan keuangan dan berpengaruh terhadap opini audit yang diberikan oleh BPK.

Penyusunan CaLK harus mematuhi ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), khususnya PSAP No. 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan. Pemerintah daerah yang menyajikan pengungkapan lengkap, seperti rincian kebijakan akuntansi dan perubahan signifikan dalam akun keuangan, cenderung memperoleh penilaian audit yang lebih baik (Winarna and Marsono, 2020). Oleh sebab itu, CaLK bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan bagian integral dari laporan keuangan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas publik.

7.4 Metode Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk menilai kondisi fiskal, efektivitas pengelolaan sumber daya, serta tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Berbagai metode analisis dapat digunakan untuk memahami kinerja fiskal daerah secara menyeluruh, baik secara horizontal, vertikal, maupun melalui rasio keuangan (Mahmudi, 2019). Pendekatan ini membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi hasil realisasi anggaran, menilai struktur keuangan, dan mengidentifikasi potensi perbaikan kebijakan fiskal di masa mendatang.

7.4.1 Analisis Horizontal (Tren)

Analisis horizontal atau tren digunakan untuk menilai perubahan pos-pos keuangan dari waktu ke waktu dengan membandingkan data antarperiode baik secara tahunan (*year-on-year*) maupun semesteran (Halim and Kusufi, 2020). Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan, penurunan, atau anomali dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendekatan ini membantu mendeteksi tren jangka panjang, seperti pertumbuhan pendapatan daerah atau perubahan pola belanja publik.

Salah satu alat ukur yang digunakan adalah rasio pertumbuhan (*growth ratio*), yang menggambarkan persentase peningkatan atau penurunan nilai suatu pos laporan keuangan dari tahun ke tahun (Bastian, 2019). Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi serta memperbaiki capaian yang telah baik maupun yang masih perlu ditingkatkan. Misalnya, pertumbuhan positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan kapasitas fiskal, sedangkan penurunan belanja modal dapat menandakan perlambatan investasi publik.

Pemahaman terhadap *growth ratio* setiap komponen pendapatan dan pengeluaran penting untuk menilai potensi, kinerja, dan arah kebijakan keuangan pemerintah daerah di masa mendatang. Namun, hasil analisis tren perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti inflasi, perubahan kebijakan akuntansi, atau kejadian luar biasa seperti proyek besar maupun bencana alam (Winarna and Marsono, 2020). *Growth ratio* dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$\text{Growth Ratio} = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Sumber : (Farida and Nugraha, 2019)

Kemampuan Keuangan	Pertumbuhan (%)
Rendah Sekali	0%-10%
Rendah	11%-20%
Sedang	21%-30%
Tinggi	>40%

Sumber : (Farida and Nugraha, 2019)

Keterangan :

P_n = Nilai tahun berjalan

P_0 = Nilai tahun dasar

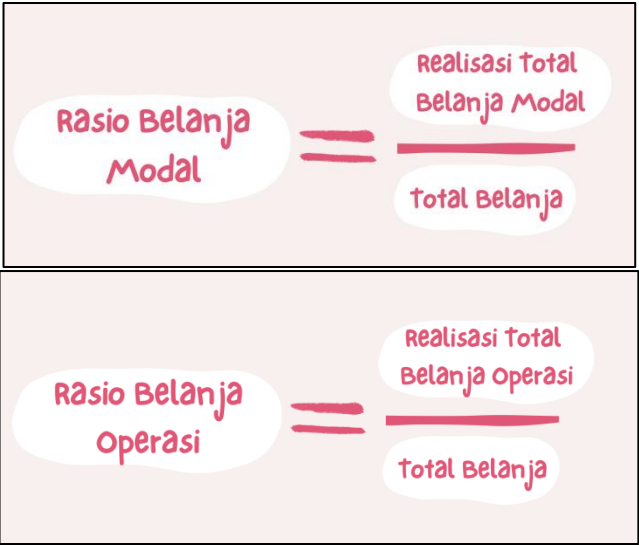
Analisis horizontal memberikan manfaat besar dalam mengevaluasi konsistensi kinerja keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran. Melalui perbandingan antarperiode, pemerintah daerah dapat menilai seberapa efisien penggunaan sumber daya publik serta mendeteksi penyimpangan yang berulang. Oleh karena itu, metode ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan fiskal yang transparan dan berbasis data (Mahsun, 2020).

7.4.2 Analisis Vertikal (Struktur)

Analisis vertikal atau struktur digunakan untuk menilai proporsi setiap pos laporan keuangan terhadap total kategori tertentu, seperti total pendapatan, belanja, atau aset. Pendekatan ini memberikan gambaran mengenai alokasi sumber daya dan efisiensi pengeluaran selama satu periode. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja mencerminkan tingkat ketergantungan daerah pada biaya pegawai serta efisiensi

pengelolaan sumber daya manusia (Savira, Mukofi and Andika, 2021). Struktur pendapatan yang didominasi oleh transfer pusat menandakan ketergantungan fiskal terhadap dana perimbangan dan berdampak pada stabilitas keuangan daerah (Andhini, Gunawan and Chen, 2023). Analisis menyeluruh terhadap komponen pendapatan, belanja, aset, dan liabilitas digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan maupun kelemahan struktural keuangan daerah dibandingkan dengan standar referensi atau wilayah lain (Gunadi and Kustinah, 2025).

Pada konteks pemerintah daerah, dua rasio penting yang sering digunakan dalam analisis vertikal adalah rasio belanja modal dan rasio belanja operasi. Rasio belanja modal menggambarkan proporsi investasi jangka panjang terhadap total belanja, sedangkan rasio belanja operasi menunjukkan porsi pengeluaran rutin terhadap total anggaran (Mardiasmo, 2021). Daerah dengan rasio belanja modal yang lebih tinggi umumnya memiliki orientasi pembangunan yang lebih kuat, sedangkan rasio belanja operasi yang dominan menandakan ketergantungan terhadap biaya rutin seperti gaji pegawai. Rasio tersebut dapat dihitung menggunakan rumus berikut:



Sumber : (Farida and Nugraha, 2019)

Analisis vertikal juga berperan dalam menilai struktur pendapatan. Ketergantungan tinggi pada transfer pusat mengindikasikan rendahnya kemandirian fiskal, sementara proporsi PAD yang besar menunjukkan potensi fiskal yang kuat (Suwanda, 2020). Dengan demikian, hasil analisis vertikal memberikan gambaran mengenai keseimbangan fiskal dan arah kebijakan belanja daerah, yang penting untuk keberlanjutan keuangan jangka panjang.

7.4.3 Analisis Rasio Keuangan

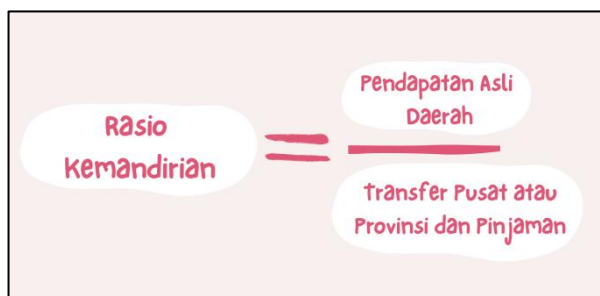
Analisis rasio keuangan berfungsi sebagai alat penting untuk menilai kesehatan fiskal dan kinerja keuangan pemerintah daerah secara komprehensif. Pendekatan ini mencakup pengukuran kemampuan daerah dalam membiayai operasionalnya, memenuhi kewajiban, serta mencapai efisiensi fiskal (Mahmudi, 2019). Adapun rasio yang sering digunakan dalam sektor publik meliputi :

1. Rasio kemandirian, mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan dan pembangunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung pada dana transfer.
2. Rasio efektivitas, menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
3. Rasio efisiensi mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan hasil yang dicapai, khususnya dalam konteks realisasi belanja terhadap output pelayanan publik

Hasil analisis ini membantu dalam merumuskan strategi peningkatan PAD, optimalisasi belanja, serta kebijakan pengelolaan utang yang berkelanjutan. Dengan demikian, analisis rasio keuangan menjadi instrumen utama dalam memperkuat akuntabilitas fiskal dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik (Syamsi, 2020).

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai aktivitas pemerintahan tanpa ketergantungan pada dana pusat. Rasio ini dihitung dari perbandingan PAD yang terdiri atas pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain terhadap total pendapatan daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal. (Nordiawan and Hertianti, 2018). Proporsi transfer yang tinggi menunjukkan kerentanan terhadap perubahan kebijakan nasional, sedangkan nilai PAD yang meningkat menandakan penguatan kemandirian fiskal. Pengukuran ini selanjutnya dibandingkan dengan standar nasional, di mana nilai rasio di atas 40% umumnya dianggap mencerminkan kemandirian yang baik (Ningsih, 2023). Rasio kemandirian dapat dihitung menggunakan rumus berikut :



The diagram illustrates the formula for the Fiscal Independence Ratio. On the left, a light blue oval contains the text "Rasio Kemandirian". To its right is an equals sign. Further right, a light blue oval contains the text "Pendapatan Asli Daerah". Below this oval, another light blue oval contains the text "Transfer Pusat atau Provinsi dan Pinjaman". A horizontal line separates the two ovals on the right, indicating a division.

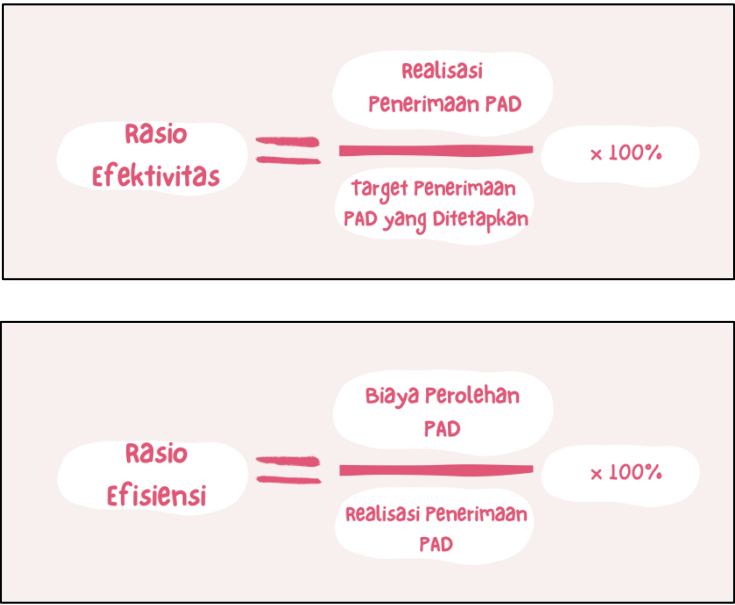
$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}}$$

Sumber : (Farida and Nugraha, 2019)

Di banyak daerah, ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) masih tinggi, yang menandakan keterbatasan kapasitas fiskal lokal. Oleh karena itu, analisis rasio keuangan perlu dilakukan secara berkala untuk memantau kinerja fiskal dan menetapkan langkah perbaikan yang tepat. Peningkatan kemandirian fiskal dapat dicapai melalui reformasi perpajakan daerah, efisiensi administrasi keuangan, serta pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi

Analisis laporan keuangan merupakan instrumen utama dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, karena mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi fiskal serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya. Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang direncanakan, sedangkan rasio efisiensi mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam menggunakan sumber daya anggaran untuk menghasilkan *output* pelayanan publik (Mahmudi, 2019). Rasio tersebut dapat dihitung menggunakan rumus berikut :



Sumber : (Mahmudi, 2019)

Kriteria Efektivitas	Persentase (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak Efektif	<75%

Kriteria Efisiensi	Persentase (%)
Sangat Tidak Efisien	>40%
Kurang Efisien	31%-40%
Cukup Efisien	21%-30%
Efisien	10%-20%
Sangat Efisien	<10%

Sumber : (Mahmudi, 2019)

Kinerja yang efektif ditandai oleh realisasi pendapatan yang mendekati atau melebihi target, sementara efisiensi tercermin dari kemampuan menekan biaya tanpa mengurangi kualitas layanan publik (Suwanda, 2020). Daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi biasanya menunjukkan tata kelola keuangan yang sehat, ditandai dengan

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan rendahnya tingkat SILPA (Rohman, 2021).

Rasio efektivitas dan efisiensi menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan tahunan. Melalui pengukuran yang konsisten dan berbasis data, analisis ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah serta memastikan penggunaan dana publik secara transparan dan bertanggung jawab (Syamsi, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Alhabsi, R.H., Priyono, N. and Bharata, R.W. (2023) 'Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019–2021', *Jurnal Riset Akuntansi* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i2.523>.
- Andhini, S., Gunawan, J. and Chen, H.-Y. (2023) 'Influence of General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Capital Expenditure on Financial Performance of Local Government', *International Journal of Contemporary Accounting* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/ijca.v5i2.17381>.
- Bastian, I. (2019) *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Cicilia, V.S.E., Murni, S. and Engka, D. (2019) 'Analisis Efisiensi dan Efektivitas serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara', *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/JPEKD.10245.17.2.2015>.
- Farida, A.S. and Nugraha, R.F.M. (2019) 'Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang', *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), pp. 107–124.
- Gunadi, M.L.S. and Kustinah, S. (2025) 'Penerapan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat', *Journal of Economic Bussines and Accounting (COSTING)* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v8i3.14166>.
- Halim, A. and Kusufi, M.S. (2020) *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta:

Salemba Empat.

- Harun, H. (2017) *Public Sector Accounting: An International Perspective*. London: Routledge.
- Ismayasari, C., Ariessa, Y. and Budi, W. (2024) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Eks Karesidenan Surakarta Tahun Anggaran 2016–2023', *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.69714/7d235309>.
- Mahmudi (2019) *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2020) *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo (2021) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Muin, N.Y.M. and Sularto, L. (2021) 'Evaluasi Implementasi Metode Pencatatan Basis Akrual pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Depok', *Explore* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.35200/EXPLORE.V11I1.465>.
- Mulyana, B. (2021) 'Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam APBD', *Jurnal Akuntansi Pemerintah Daerah*, 12(2), pp. 101–113.
- Najla, M. and Fahlevi, H. (2024) 'Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19', *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.21632/saki.6.1.73-86>.
- Ningsih, A.K. (2023) 'Analysis of Regional Revenue and Expenditure Budget for Kediri Regency During the COVID-19 Pandemic', *International Journal of Management and Business Economics* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.58540/ijmebe.v1i3.241>.

- Nordiawan, D. and Hertianti, A. (2018) *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ramadhan, R. and Fahrani, U. (2024) 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu)', *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3638>.
- Riani, D. and Rajana Hrp, J.P. (2022) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Leverage, Ukuran Pemerintahan, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah pada Provinsi Sumatera Utara', *Jurnal Akuntansi Audit dan Perpajakan Indonesia (JAAPI)* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.32696/jaapi.v3i1.1282>.
- Rohman, A. (2021) *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Savira, M., Mukofi, A. and Andika, S. (2021) 'Pengaruh Keperilakuan Organisasi dan Implementasi Sistem Akuntansi terhadap Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Desa Tlekung Kota Batu)'. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/PDPD.V10I1.12526>.
- Suwanda, D. (2020) *Analisis Rasio Keuangan Sektor Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsi, I. (2020) *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Winarna, J. and Marsono (2020) 'Analisis Pelaksanaan Basis Kas dalam Laporan Keuangan Daerah', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Publik*, 8(1), pp. 77–89.

BAB 8

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LKK DAN PERUBAHAN SAL

8.1 Pendahuluan

Kewajiban pemerintah daerah dalam Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak hanya bersifat normatif dan strategis dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip *good governance*. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik, laporan keuangan bukan sekadar berfungsi menjadi bentuk pertanggungjawaban, namun sekaligus menjadi instrumen evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan pemerintah daerah dalam mengatur sumber daya masyarakat (Assyayuti, 2021).

8.1.1 Latar Belakang Penyusunan LKK di Pemerintah Daerah

Kerangka hukum utama pembuatan laporan keuangan pada Pemerintah Daerah didasarkan pada ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara serta PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Regulasi ini mewajibkan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan menggunakan pendekatan akrual agar memungkinkan untuk menyajikan detail informasi yang lebih relevan serta dapat diandalkan dalam menentukan keputusan (Simanjuntak, Sriwiyanti & Tarigan, 2023). Dengan penerapan SAP berbasis akrual, pelaporan keuangan di tingkat daerah bukan lagi sekadar menggambarkan arus kas, namun sekaligus posisi finansial, kinerja operasional, serta perubahan ekuitas.

8.1.2 Peran LKK dalam Siklus Akuntansi Pemerintahan

Dalam siklus akuntansi pemerintahan, LKK menempati posisi akhir yang menjadi sarana pertanggungjawaban sekaligus

evaluasi kinerja keuangan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berfungsi untuk menunjukkan capaian penerimaan daerah, pengeluaran, serta pembiayaan dibandingkan dengan APBD. Sementara itu, laporan lain seperti informasi yang disediakan oleh Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan berfungsi untuk menampilkan gambaran menyeluruh tentang posisi serta kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, penyusunan LKK tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan publik (Assyayuti, 2021).

8.1.3 Kedudukan Perubahan SAL dalam Laporan Keuangan Daerah

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dikategorikan sebagai komponen pokok LKPD sebagaimana diatur dalam SAP PP No. 71/2010. SAL merefleksikan sisa anggaran dari tahun sebelumnya yang dapat dimanfaatkan kembali, sehingga mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran serta keandalan estimasi perencanaan fiskal. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan SAL kerap menjadi temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya terkait konsistensi penetapan SAL awal dan koreksi atas pembukuan (Assyayuti, 2021). Oleh karena itu, kedudukan laporan perubahan SAL sangat penting dalam menilai kualitas tata kelola keuangan daerah.

8.1.4 Tujuan dan Manfaat Pembahasan Bab

Tujuan penulisan bab ini memberikan penjelasan menyeluruh tentang proses penyusunan LKPD dengan fokus khusus pada perubahan SAL. Manfaat pembahasan ini antara lain:

1. Memberikan landasan teoritis dan praktis terkait standar penyusunan laporan keuangan daerah.
2. Menunjukkan peran laporan perubahan SAL dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

3. Menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyajian LKPD dilakukan sesuai standar agar menghasilkan opini audit berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4. Menyediakan bahan kajian akademis yang relevan bagi mahasiswa, peneliti, maupun praktisi di bidang akuntansi pemerintahan.

Dengan demikian, pembahasan pada bab ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai peran krusial LKK dan perubahan SAL sebagai instrumen akuntabilitas publik serta pilar pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan.

8.2 Landasan Teoritis Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

8.2.1 Konsep Dasar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dokumen laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan instrumen pertanggungjawaban yang dihasilkan secara sistematis dalam rangka menyajikan keadaan keuangan, capaian kinerja, serta arus masuk dan keluar kas entitas pemerintah daerah pada jangka waktu tertentu. Penyusunan LKPD bertujuan supaya memberikan gambaran yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, seperti DPRD, masyarakat, dan lembaga pengawas. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), setiap laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah disusun berdasarkan berbasis akrual dengan beberapa komponen yang mencakup LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, serta CaLK (Pemerintah RI, 2010).

Dalam praktiknya, LKPD menjadi sarana utama untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan oleh pemerintah daerah dengan tepat sasaran, tepat guna, serta sesuai aturan. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas LKPD berpengaruh positif terhadap tingkat akuntabilitas publik, khususnya dalam konteks transparansi informasi keuangan (Simanjuntak, Sriwiyanti & Tarigan, 2023).

8.2.2 Peraturan Perundang-undangan

Kerangka hukum pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia telah ditetapkan dalam beberapa regulasi utama:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memberikan amanat bahwa seluruh aktivitas pengelolaan keuangan negara maupun daerah harus diselenggarakan dengan memperhatikan ketertiban administrasi, ketaatan pada ketentuan hukum, efisiensi, ekonomis, efektivitas, serta menjunjung asas transparan, dan akuntabilitas.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah menetapkan akuntansi berbasis akrual agar informasi dalam laporan keuangan lebih andal, dengan regulasi ini sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan menjadi acuan nasional dalam penyajian LKPD.
3. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menetapkan pedoman teknis yang menjelaskan secara menyeluruh prosedur pengelolaan keuangan daerah, mencakup proses sejak perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban, termasuk penyusunan LKPD.

Regulasi-regulasi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah dalam proses menyiapkan laporan keuangan yang seragam, transparan, serta dapat diaudit secara eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

8.2.3 Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan Daerah

Tujuan utama LKPD ialah menyajikan informasi yang relevan mengenai keadaan keuangan, capaian kinerja, dan arus kas yang ditujukan agar bermanfaat dalam pengambilan keputusan serta akuntabilitas publik (Pemerintah RI, 2010). Secara khusus, tujuan LKPD antara lain:

1. Menyajikan informasi yang berguna bagi evaluasi pelaksanaan APBD.
2. Menyediakan dasar untuk perencanaan anggaran di masa depan.

3. Menjadi sarana pengendalian fiskal dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Selain tujuan, LKPD wajib mengacu pada sifat-sifat kualitatif laporan keuangan sehingga dapat digunakan secara optimal. Menurut SAP, karakteristik tersebut meliputi:

1. **Relevan**, artinya informasi yang disajikan bermanfaat bagi pengambilan keputusan.
2. **Andal**, yaitu bebas dari kesalahan material dan disajikan dengan jujur.
3. **Dapat dibandingkan**, baik antarperiode maupun antarentitas pemerintah daerah.
4. **Dapat dipahami**, sehingga pengguna laporan dapat menginterpretasikan informasi dengan tepat.

Penelitian empiris juga menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat relevansi dan keandalan laporan keuangan, semakin baik pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Assyayuti, 2021).

8.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan instrumen utama pada akuntabilitas publik yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menggunakan prinsip akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. LKPD berfungsi untuk sarana akuntabilitas, laporan keuangan menunjukkan bagaimana kepala daerah menjalankan tanggung jawabnya dalam pengelolaan APBD. Setiap komponen hasil pencatatan keuangan memiliki tujuan spesifik, namun keseluruhannya saling terkait untuk memperlihatkan keadaan menyeluruh terkait realisasi keuangan pemerintah daerah (Pemerintah RI, 2010).

8.3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memperlihatkan perbandingan antara anggaran serta realisasi penerimaan serta pengeluaran pemerintah daerah

satu periode anggaran. Laporan ini berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan APBD sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks akuntabilitas publik, LRA menjadi instrumen utama dalam rangka mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan pelaksanaan sesuai ketentuan hukum (Halim & Kusufi, 2014).

8.3.2 Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan SAL menggambarkan perubahan saldo realisasi anggaran yang dapat digunakan pada periode berikutnya. SAL memiliki peran penting sebagai indikator kinerja fiskal daerah, khususnya dalam pengelolaan sisa anggaran untuk mendukung pembiayaan di masa depan. Keterkaitan dengan akuntabilitas publik terlihat dari transparansi pemerintah dalam mengelola sisa saldo realisasi anggaran yang tidak terserap pada akhir tahun anggaran (Assyayuti, 2021).

8.3.3 Neraca

Neraca menyajikan kondisi keuangan pemerintah daerah pada akhir periode akuntansi, yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Neraca berperan penting dalam rangka mengevaluasi kapasitas pemerintah daerah melaksanakan kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, serta dalam mengelola aset daerah. Dengan adanya neraca, publik dapat mengevaluasi keberlanjutan fiskal daerah dan tingkat solvabilitasnya (Mardiasmo, 2018).

8.3.4 Laporan Operasional (LO)

LO menunjukkan keseluruhan informasi seputar kegiatan keuangan operasional keuangan berbasis akrual dimana mempengaruhi ekuitas, baik berupa penerimaan pada LO, pengeluaran LO, maupun saldo lebih atau kurang dari aktivitas non-anggaran. LO ini penting untuk menilai kinerja ekonomi pemerintah daerah yang tidak tercermin dalam LRA. Dari sisi akuntabilitas, LO memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai beban yang ditanggung daerah serta manfaat ekonomi

yang diperoleh masyarakat (Simanjuntak, Sriwiyanti & Tarigan, 2023).

8.3.5 Laporan Arus Kas (LAK)

LAK menunjukkan informasi arus kas menurut kelompok kegiatan operasi, investasi, pembiayaan, dan transitoris. Perannya bagi akuntabilitas publik adalah untuk menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mengelola arus kas guna mendukung likuiditas dan kesinambungan pelayanan publik. LAK juga menjadi dasar dalam rangka mengevaluasi kapasitas daerah untuk membiayai belanja dan menyelesaikan liabilitas jangka pendek (Pemerintah RI, 2010).

8.3.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan perubahan saldo ekuitas dana yang mencerminkan pertambahan atau pengurangan kekayaan bersih pemerintah daerah akibat transaksi selama satu periode. Laporan ini memberikan informasi mengenai bagaimana surplus/defisit, koreksi, maupun transaksi lainnya memengaruhi ekuitas. Dalam perspektif akuntabilitas, LPE menegaskan keterbukaan pemerintah daerah dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kekayaan bersih daerah (Halim & Kusufi, 2014).

8.3.7 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK berfungsi menjelaskan lebih rinci komponen yang ditampilkan dalam laporan keuangan utama, termasuk kebijakan akuntansi, penjelasan naratif, serta informasi tambahan yang relevan. CaLK memperkuat akuntabilitas publik dengan menyediakan transparansi dan keterjelasan sehingga pengguna laporan dapat memahami informasi secara komprehensif. CaLK juga menjadi wadah untuk mengungkapkan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip good governance (Mardiasmo, 2018).

8.4 Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

8.4.1 Definisi dan Konsep Dasar Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah surplus yang timbul dari realisasi pendapatan dan belanja anggaran sepanjang periode akuntansi yang dapat digunakan untuk membiayai anggaran pada periode berikutnya. SAL mencerminkan kemampuan fiskal daerah untuk mempertahankan kesinambungan pembiayaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), SAL merupakan elemen laporan keuangan yang wajib ditampilkan secara terbuka dan akuntabel kepada publik (Pemerintah RI, 2010).

Konsep dasar SAL penting dipahami karena keberadaannya menunjukkan tingkat kehati-hatian pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran. Jika SAL dikelola dengan baik, maka SAL dapat menjadi instrumen stabilisasi fiskal, sedangkan pengelolaan yang tidak tepat berpotensi mengurangi efektivitas APBD (Assyayuti, 2021).

8.4.2 Struktur Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan SAL disusun untuk menunjukkan bagaimana saldo awal berubah akibat transaksi penggunaan maupun pembentukan cadangan, hingga diperoleh sisa SAL akhir. Struktur utamanya terdiri dari:

1. SAL pada Awal Periode

SAL pada awal periode merupakan sisa dana tahun sebelumnya.

2. Penggunaan SAL

Menggambarkan realisasi pemanfaatan SAL dalam mendukung pembiayaan anggaran pada tahun berjalan, misalnya untuk menutup defisit atau membiayai belanja yang mendesak.

3. Pembentukan Cadangan

Bagian dari SAL yang dialokasikan untuk tujuan tertentu, seperti dana darurat atau dana cadangan pembangunan. Hal

ini mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal daerah.

4. Sisa SAL akhir

Merupakan saldo yang masih tersedia setelah mempertimbangkan penggunaan dan cadangan. Informasi ini penting untuk menunjukkan fleksibilitas fiskal pemerintah daerah pada periode berikutnya (Halim & Kusufi, 2014).

8.4.3 Peran SAL dalam Mengukur Efektivitas Pengelolaan Anggaran Daerah

Laporan Perubahan SAL berperan sebagai indikator penting dalam mengukur efektivitas pengelolaan anggaran daerah. SAL yang terlalu besar dapat mengindikasikan kurang optimalnya penyerapan anggaran, sedangkan SAL yang terlalu kecil berpotensi mengurangi fleksibilitas fiskal pada tahun berikutnya.

Dalam perspektif akuntabilitas publik, SAL berfungsi sebagai cerminan transparansi pemerintah daerah dalam mengelola dana publik. Penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan SAL secara memadai meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah karena publik dapat menilai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran (Simanjuntak, Sriwiyanti & Tarigan, 2023). Dengan demikian, laporan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis untuk mendukung praktik pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

8.5 Proses Penyusunan LKK dan Perubahan SAL di Pemerintah Daerah

Penyusunan LKK beserta Laporan Perubahan SAL adalah rangkaian kegiatan sistematis yang diatur oleh SAP serta ketentuan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Proses ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan publik.

8.5.1 Tahapan Penyusunan

Tahapan penyusunan LKK dan Perubahan SAL dimulai dari:

1. **Pengumpulan data:** Data diperoleh dari setiap Organisasi Perangkat Daerah meliputi realisasi penerimaan, pengeluaran, aset, kewajiban, serta transaksi lainnya.
2. **Penjurnalan:** Transaksi keuangan yang sudah dikumpulkan kemudian dicatat ke dalam jurnal akuntansi berbasis akrual sesuai SAP.
3. **Posting ke buku besar:** Jurnal diposting ke dalam akun-akun buku besar sehingga menghasilkan saldo akhir untuk setiap akun.
4. **Penyusunan laporan:** Dari saldo buku besar, disusunlah laporan keuangan utama pemerintah daerah, termasuk LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, serta CaLK (Pemerintah RI, 2010).

Proses ini memastikan bahwa seluruh transaksi tercatat dengan benar dan informasi keuangan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban publik (Halim & Kusufi, 2014).

8.5.2 Keterlibatan Unit Kerja SKPD dan PPKD

Dalam penyusunan LKK, peran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sangat penting karena setiap SKPD bertanggung jawab menyampaikan laporan keuangan unitnya masing-masing. Laporan tersebut kemudian dikompilasi oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi.

Keterlibatan SKPD mencerminkan desentralisasi akuntansi, sementara PPKD berfungsi sebagai koordinator utama penyusunan LKK tingkat daerah. Hal ini menunjukkan adanya prinsip akuntabilitas berlapis, di mana setiap unit harus mempertanggungjawabkan pengelolaan anggarannya (Mardiasmo, 2018).

8.5.3 Konsolidasi Laporan Keuangan

Setelah laporan dari SKPD dikompilasi, tahap selanjutnya adalah konsolidasi. Proses ini melibatkan penyesuaian dan eliminasi transaksi antar-SKPD untuk memastikan laporan keuangan daerah tidak mengalami penggandaan data. Konsolidasi menghasilkan LKK tingkat pemerintah daerah yang menyajikan posisi dan kinerja keuangan secara menyeluruh.

Laporan Perubahan SAL juga dikonsolidasikan dengan memperhitungkan SAL awal, penggunaan antarunit, pembentukan cadangan, dan SAL akhir. Konsolidasi ini memperkuat transparansi fiskal daerah karena publik dapat menilai efektivitas pengelolaan dana secara terintegrasi (Simanjuntak, Sriwiyanti & Tarigan, 2023).

8.5.4 Review dan Audit Internal Sebelum Disampaikan ke BPK

Tahap terakhir adalah review dan audit internal. Inspektorat Daerah biasanya melakukan review awal dalam rangka memastikan ketaatan penyusunan laporan mengacu pada SAP serta regulasi yang berlaku. Audit internal ini juga bertujuan mendeteksi kesalahan material atau penyimpangan sebelum laporan diaudit secara eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Proses review internal meningkatkan kualitas LKK dan Laporan Perubahan SAL sehingga dapat mendukung opini audit BPK, yang sering kali menjadi indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal yang memadai, termasuk audit internal memengaruhi secara signifikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Misalnya, Purnama, Mulyani & Budiarto (2020) menemukan bahwa sistem pengendalian internal berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di SKPD Kabupaten Klaten.

8.6 Keterkaitan LKK, Perubahan SAL, dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

8.6.1 Transparansi dan Akuntabilitas Publik

LKK dan Laporan Perubahan SAL merupakan instrumen utama untuk mewujudkan keterbukaan dan pertanggungjawaban publik. Keduanya memberikan data yang jelas dan akurat mengenai penggunaan anggaran, pencapaian kinerja fiskal, serta sisa dana yang dapat dimanfaatkan di masa mendatang. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, karena publik dapat menilai sejauh mana pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai ketentuan (Mardiasmo, 2018).

8.6.2 Relevansi terhadap Prinsip *Good Governance*

Keterkaitan LKK dan Perubahan SAL juga erat dengan implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik focus pada keterbukaan, pertanggungjawaban, keterlibatan publik, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan menyajikan LKK dan Perubahan SAL yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemerintah daerah menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang profesional dan bertanggung jawab (Pemerintah RI, 2010). Hal ini tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel (Halim & Kusufi, 2014).

8.6.3 Hubungan dengan Opini BPK

Kualitas LKK dan Perubahan SAL menjadi salah satu faktor penentu dalam penilaian opini audit yang diberikan oleh BPK. Opini BPK—baik WTP, WDP, TMP, maupun Disclaimer—merefleksikan sejauh mana laporan keuangan daerah disajikan sesuai SAP serta tidak mengandung kesalahan material. Pemerintah daerah yang mampu menyusun LKK dan Perubahan SAL secara transparan dan andal cenderung memperoleh opini WTP, yang menjadi indikator penting keberhasilan akuntabilitas keuangan daerah (Simanjuntak, Sriwiyanti & Tarigan, 2023).

Sebaliknya, kelemahan dalam penyajian SAL atau inkonsistensi dalam laporan dapat menurunkan kualitas opini yang diterima.

Dengan demikian, keterpaduan antara LKK dan Perubahan SAL tidak hanya memperkuat transparansi dan prinsip good governance, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas akuntabilitas fiskal daerah yang diakui melalui hasil pemeriksaan BPK.

8.7 Penutup

Bab ini menegaskan bahwa penyusunan Laporan Keuangan LKK dan Laporan Perubahan SAL adalah unsur vital mekanisme akuntabilitas keuangan di daerah. Laporan-laporan tersebut tidak hanya menunjukkan bagaimana APBD direncanakan dan dilaksanakan, tetapi juga bagaimana sisa anggaran (SAL) dikelola dan disampaikan kepada publik secara transparan.

Pentingnya Laporan Keuangan LKK dan Perubahan SAL sebagai wujud akuntabilitas keuangan daerah tercermin pada penggunaan SAP dengan prinsip akrual sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas publik. Penelitian Putra & Nurtanzila (2022) menyebutkan bahwa implementasi basis akrual di daerah memperkuat laporan keuangan yang menyeluruh dan kredibel bagi pihak yang berkepentingan.

Harapan ke depan adalah peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan daerah melalui beberapa langkah: memperkuat kompetensi SDM di bidang akuntansi pemerintahan; memperbaiki sistem informasi dan integrasi antar SKPD; dan memastikan kepatuhan regulasi serta interpretasi SAP yang konsisten di seluruh daerah. Bila upaya-upaya ini dijalankan, laporan keuangan dan SAL akan lebih andal, membantu pemerintah daerah memperoleh opini audit yang baik (misalnya WTP), serta memperkuat kepercayaan publik. Berdasarkan studi Bengkulu oleh Asriadi & Varina (2022), implementasi SAP berbasis akrual yang baik memang terkait langsung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriadi, S.A.P. & Varina, R.J. (2022) 'Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu', *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2). doi:10.33701/jtpm.v1i2.2071.
- Assyayuti, A.N. (2021) *Analisis Pengelolaan dan Penyajian Saldo Anggaran Lebih pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015*. Jurnal ABIS, 2(4). doi:10.22146/abis.v2i4.59337.
- Halim, A. and Kusufi, M.S. (2014) *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo (2018) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003) *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010) *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020) *Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Purnama, R., Mulyani, C.S. & Budiarto, D.S. (2020) 'Pentingnya pengendalian internal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah', *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, Vol. 6 No. 1. doi:10.26486/jramb.v6i1.697.
- Putra, E.P.A.T. & Nurtanzila, L. (2022) 'Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah', *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 26(4). doi:10.22146/jkap.6847.
- Simanjuntak, J.M., Sriwiyanti, E. and Tarigan, W.J. (2023) 'Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar', *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 5(1). doi:10.36985/jia.v5i1.662.

BAB 9

PENYUSUNAN LAPORAN ARUS KAS DAN CATATAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan merupakan komponen integral dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menyajikan informasi penting bagi para pengguna. Laporan Arus Kas memberikan gambaran tentang sumber dan penggunaan kas selama periode tertentu, sedangkan Catatan atas Laporan Keuangan memberikan penjelasan rinci dan pengungkapan yang diperlukan untuk memahami posisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh (Kapantow et al., 2023).

9.1 Laporan Arus Kas

9.1.1 Konsep Dasar dan Tujuan Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas pemerintah daerah selama periode tertentu, diklasifikasikan menurut aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala pemerintah daerah diwajibkan membuat laporan arus kas sebagai bagian dari laporan keuangan yang mencakup laporan anggaran keuangan, nota perhitungan, dan neraca (Nababan & Shahrullah, 2022). Laporan arus kas berfungsi sebagai alat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengikuti prinsip otonomi daerah. Dalam praktiknya, laporan arus kas digunakan untuk analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kinerja (Nasution et al., 2021).

Laporan arus kas dalam laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi untuk memberikan informasi mengenai aliran

kas yang diklasifikasikan terkait aktivitas pemerintah daerah, meliputi aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, serta aktivitas transitoris selama periode tertentu (Selvia, 2024). Laporan arus kas bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan guna mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas. Kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan arus kas dibebankan kepada entitas pelaporan yang menjalankan fungsi perbendaharaan umum. Fungsi ini melekat pada unit organisasi yang ditunjuk sebagai Bendaharawan Umum Negara/Daerah ataupun kuasa darinya.

9.1.2 Klasifikasi Arus Kas

Laporan arus kas disajikan berdasarkan klasifikasi menurut jenis aktivitasnya, yaitu aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan penyajian ini adalah untuk memberikan informasi yang memungkinkan pengguna laporan menilai dampak dari masing-masing aktivitas terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah (Alam et al., 2022). Penjelasan mengenai keempat jenis kegiatan dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk mendukung operasional pemerintahan selama satu periode akuntansi.

Arus kas masuk dari aktivitas operasi diperoleh dari:

- a. Penerimaan pajak;
- b. Penerimaan negara bukan pajak (pnbp);
- c. Penerimaan hibah;
- d. Bagian laba dari perusahaan negara/daerah dan investasi lainnya;
- e. Penerimaan lainnya/penerimaan dari pendapatan luar biasa; dan
- f. Penerimaan transfer.

Arus kas keluar dari aktivitas operasi digunakan untuk:

- a. Pembayaran gaji pegawai;

- b. Pembayaran barang;
- c. Pembayaran bunga;
- d. Pembayaran subsidi;
- e. Pembayaran hibah;
- f. Pembayaran bantuan sosial;
- g. Pembayaran lainnya/peristiwa luar biasa; dan
- h. Pembayaran transfer.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah untuk menghasilkan kas yang cukup guna membiayai kegiatan operasionalnya di masa mendatang tanpa bergantung pada sumber pendanaan eksternal.

2. Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas masuk dari kegiatan investasi meliputi:

- a. Penjualan aset tetap;
- b. Penjualan aset lainnya;
- c. Pencairan dana cadangan;
- d. Penerimaan dari divestasi; dan
- e. Penjualan investasi dalam bentuk surat berharga.

Arus kas keluar dari kegiatan investasi meliputi:

- a. Perolehan aset tetap;
- b. Perolehan aset lainnya;
- c. Pembentukan dana cadangan;
- d. Penyertaan modal pemerintah; dan
- e. Pembelian investasi dalam bentuk surat berharga.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas secara keseluruhan yang dilakukan dalam rangka memperoleh dan melepaskan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan

serta mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa mendatang.

3. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang, yang menyebabkan perubahan pada jumlah serta komposisi piutang dan utang jangka panjang.

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan meliputi:

- a. Penerimaan utang luar negeri;
- b. Hasil penerbitan obligasi;
- c. Penerimaan pengembalian pinjaman dari pemerintah daerah; dan
- d. Penerimaan pengembalian pinjaman dari perusahaan negara.

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan meliputi:

- a. Pembayaran pokok utang luar negeri;
- b. Pembayaran pokok obligasi;
- c. Penyaluran dana kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah; dan
- d. Penyaluran dana kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

4. Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam kegiatan operasional, investasi, maupun pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas secara keseluruhan yang tidak memengaruhi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan

pemerintah. Transaksi yang termasuk dalam kegiatan transitoris antara lain:

a. Perhitungan Pihak Ketiga

Kas yang berasal dari sejumlah dana yang dipotong melalui Surat Perintah Pembayaran atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan Taspen dan Askes.

b. Penerimaan Transitoris

Uang yang masuk serta penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

c. Pengeluaran Transitoris

Pengeluaran kas yang bersifat sementara dan tidak termasuk dalam kategori pendapatan, belanja, atau pembiayaan pemerintah.

d. Transfer dan Pemberian Uang oleh Bendahara Pengeluaran

Penyaluran atau pemberian dana kas oleh bendahara pengeluaran kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9.1.3 Metode Penyusunan Laporan Arus Kas

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan adalah laporan arus kas. Melalui analisis arus kas, dapat diketahui sumber perolehan dana serta tujuan penggunaan dana tersebut (Manik et al., 2023). Dalam proses penyusunan laporan arus kas, terdapat dua metode utama yang umumnya digunakan, yaitu:

1. Metode Langsung

Metode ini menyajikan ringkasan yang jelas mengenai seluruh penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Keunggulan utama dari penyajian semacam ini adalah kemampuannya untuk memberikan gambaran yang lebih langsung dan akurat tentang sumber serta penggunaan kas, sehingga hasil laporannya menjadi lebih selaras dengan tujuan fundamental dari sebuah laporan arus kas, yaitu memberikan informasi yang relevan mengenai arus kas masuk dan keluar selama suatu periode. Perusahaan lebih

memilih untuk menyajikan laporan arus kasnya dengan menggunakan metode langsung. Pertimbangan utama di balik pemilihan ini adalah karena metode langsung dinilai lebih sederhana, mudah dipahami, dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arus kas masuk dan keluar dari setiap aktivitas operasional perusahaan.

2. Metode Tidak Langsung

Metode ini diawali dengan mengambil angka laba bersih yang dilaporkan dalam laporan laba rugi, kemudian melakukan penyesuaian terhadap angka tersebut untuk mengonversinya menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dengan demikian, laporan ini pada akhirnya menyajikan informasi mengenai kas bersih yang dihasilkan atau digunakan oleh aktivitas operasional perusahaan.

9.1.4 Penyajian dan Pengungkapan Laporan Arus Kas

1. Format Penyajian Laporan Arus Kas

Format penyajian Laporan Arus Kas harus sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagai ilustrasi dalam penyusunan Laporan Arus Kas (LAK), digunakan data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian yang telah disusun sebelumnya, dilengkapi dengan informasi pendukung relevan lainnya, termasuk data transaksi transitoris yang mempengaruhi arus kas masuk dan keluar.

PEMERINTAH KABUPATEN XYZ
Kertas Kerja
Laporan Arus Kas Konsolidasian
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X2
(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	20X2	20X1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	23.600.000	xxx
Penerimaan Retribusi Daerah	7.800.000	xxx
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.550.000	xxx
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	650.000	xxx
Penerimaan Dana Bagi Hasil	56.000.000	xxx
Penerimaan Dana Alokasi Umum	252.000.000	xxx
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	46.000.000	xxx
Jumlah Arus Masuk	390.150.000	xxx
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	219.000.000	xxx
Pembayaran Barang dan Jasa	12.300.000	xxx
Pembayaran Bantuan Sosial	3.500.000	xxx
Pembayaran Bantuan Keuangan	2.100.000	xxx
Jumlah Arus Keluar	236.500.000	xxx
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	153.650.000	xxx

URAIAN	20X2	20X1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Penjualan Aset Tetap		xxx
Jumlah Arus Masuk		xxx
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Perolehan Aset Tetap	166.000.000	xxx
Pembentukan Dana Cadangan	4.800.000	xxx
Penyertaan Modal pada BUMD	2.600.000	xxx
Jumlah Arus Keluar	173.400.000	xxx
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(173.400.000)	xxx

URAIAN	20X2	20X1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat	24.500.000	xxx
Jumlah Arus Masuk		xxx
Arus Kas Keluar		
Jumlah Arus Keluar		xxx
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	24.500.000	xxx

URAIAN	20X2	20X1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	52.300.000	xxx
Jumlah Arus Masuk	52.300.000	xxx
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	52.200.000	xxx
Jumlah Arus Keluar	52.200.000	xxx
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	100.000	xxx
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	4.800.000	xxx
Saldo Awal Kas	35.500.000	xxx
Saldo Akhir Kas	40.300.000	35.500.000

Sumber: Modul Akuntansi Keuangan Daerah –DJPK

9.2 Catatan Atas Laporan keuangan

9.2.1 Konsep Dasar dan Tujuan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan komponen integral dari laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan dari komponen utama lainnya seperti neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan wajib disajikan sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan keuangan bertujuan umum.

Tujuan utama catatan atas laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang jelas kepada berbagai pengguna laporan keuangan yang memiliki kebutuhan informasi keuangan secara umum namun tidak memiliki hak untuk meminta laporan khusus. Informasi ini kemudian digunakan sebagai acuan dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan baik untuk pihak internal maupun eksternal perusahaan. Penyusunan catatan atas laporan keuangan harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku untuk memastikan kemudahan pemahaman bagi para pengguna (Kapantow et al., 2023).

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan elemen penting dalam meningkatkan transparansi dan pemahaman informasi keuangan. CaLK bertujuan untuk mencegah multi tafsir bagi pihak berkepentingan dan memastikan dana dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi keuangan telah menjadi prasyarat penting dalam pengelolaan keuangan publik (Ardiansyah, 2022).

9.2.2 Struktur dan Isi Catatan atas Laporan Keuangan

CaLK adalah bagian integral dari laporan keuangan pemerintah yang memberikan penjelasan, rincian, dan konteks terhadap angka-angka yang tampil di laporan utama. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur bahwa CaLK harus disajikan secara sistematis dan mencakup informasi-informasi pokok (Hakimi et al., 2025). Di bawah ini adalah komponen utama yang harus ada dalam CaLK:

1. Pendahuluan

Bab ini memberikan informasi agar pembaca laporan keuangan memahami siapa penyusun laporan, ruang lingkup akuntansi, dan karakteristik entitas yang dilaporkan.

Bagian yang diungkapkan meliputi:

- a. Nama entitas pelaporan (misalnya “Pemerintah Kabupaten X”)
- b. Bentuk hukum dan domisili (provinsi, kabupaten, kota)
- c. Kegiatan pokok dan ruang lingkup tugas (apa saja fungsi pelayanan publik yang diselenggarakan)

- d. Basis hukum pendirian / operasi (undang-undang, peraturan daerah)
 - e. Entitas akuntansi (bagian mana dari pemerintah yang dicakup: pemerintah daerah, SKPD, entitas konsolidasi)
 - f. Periode pelaporan dan mata uang laporan
 - g. Tingkat ketepatan penyajian angka (pembulatan)
2. Kebijakan Fiskal / Keuangan, Ekonomi Makro, dan Pencapaian Target APBD
- Bab ini menyajikan analisis komprehensif yang mencakup kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi makro, mengevaluasi tingkat pencapaian target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, serta mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam realisasi target tersebut (Febriyana, 2021). Bagian yang diungkapkan meliputi:
- a. Kebijakan fiskal / keuangan daerah selama periode (strategi pendapatan, efisiensi belanja, pembiayaan)
 - b. Kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi realisasi anggaran (misalnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga)
 - c. Target anggaran (APBD) dan pencapaian realisasinya: perbandingan target vs realisasi, penyebab deviasi, hambatan yang dihadapi
 - d. Asumsi ekonomi yang digunakan dalam penyusunan anggaran dan perbedaan antara asumsi dan realisasi
 - e. Kebijakan transfer dana antar pemerintah (pusat, provinsi), kebijakan subsidi, insentif, atau pinjaman

3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bagian ini berfungsi sebagai ringkasan keuangan yang menganalisis pencapaian target kinerja, serta menguraikan tantangan operasional yang menghambat realisasi target. Selain itu, bagian ini juga menjadi wadah bagi manajemen untuk mengkomunikasikan isu-isu strategis lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui oleh para pemangku kepentingan.

Bagian yang diungkapkan meliputi:

- a. Ikhtisar yang menyajikan hasil yang telah dicapai terkait sasaran kebijakan fiskal dan moneter.
- b. Identifikasi Pendukung dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja

4. Kebijakan Akuntansi

Bagian ini menjelaskan kebijakan akuntansi entitas yang meliputi prinsip dan metode akuntansi material, pertimbangan pemilihannya, basis akuntansi dan pengukuran, serta kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas (Simanjuntak et al., 2023).

Bagian yang diungkapkan meliputi:

- a. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- b. Dasar Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- c. Dasar Pengukuran dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- d. Penerapan Kebijakan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bagian ini bertujuan untuk mengungkapkan serta memberikan penjelasan mendetail mengenai setiap akun yang disajikan dalam laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau entitas akuntansi. Secara khusus, bagi entitas pelaporan yang telah menerapkan basis akrual dalam pencatatan pendapatan dan belanjanya, diwajibkan untuk melakukan pengungkapan atas akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi dari penerapan basis akrual tersebut. Selain itu, entitas juga wajib menyajikan rekonsiliasi yang jelas antara jumlah yang diakui berdasarkan basis akrual dengan jumlah yang dilaporkan menurut basis kas, guna memberikan transparansi dan

pemahaman yang utuh mengenai transisi dan perbedaan antara kedua basis akuntansi tersebut.

Rincian laporan keuangan yang diungkapkan meliputi:

a. Pendapatan

Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), klasifikasi akun pendapatan yang disajikan secara eksklusif terbatas pada pos-pos pendapatan asli daerah. Hal ini mencerminkan bahwa sumber pendapatan yang diakui dan dilaporkan dalam LRA SKPD semata-mata berasal dari penerimaan yang diperoleh langsung oleh daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah, tanpa mencakup komponen pendapatan transfer seperti dana perimbangan atau bagi hasil.

b. Belanja

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), klasifikasi belanja secara khusus dibatasi hanya pada tiga pos utama, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Pengelompokan ini mencerminkan fokus anggaran SKPD pada kegiatan operasional dan pembangunan secara langsung, di mana belanja pegawai mencakup seluruh kompensasi untuk sumber daya manusia, belanja barang dan jasa merepresentasikan biaya operasi rutin, serta belanja modal dialokasikan untuk perolehan atau peningkatan aset tetap yang menunjang pelayanan publik.

c. Aset

Bagian ini berisi penjelasan komprehensif mengenai klasifikasi dan pengakuan akun-akun aset yang disajikan dalam laporan keuangan, yang meliputi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.

d. Kewajiban

Bagian ini memberikan penjelasan mendetail mengenai klasifikasi dan pengakuan akun-akun kewajiban yang disajikan dalam laporan keuangan, yang secara utama

terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Penjelasan tersebut mencakup definisi, kriteria pengakuan, basis pengukuran, serta syarat-syarat pelunasan yang berlaku untuk setiap jenis kewajiban, sehingga pengguna laporan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai struktur utang dan kewajiban lainnya yang menjadi beban entitas.

e. Ekuitas

Bagian ini memuat informasi rinci dan penjelasan komprehensif mengenai komponen-komponen ekuitas yang disajikan dalam laporan keuangan. Secara spesifik, diuraikan klasifikasi akun ekuitas dana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pos ekuitas investasi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), serta akun ekuitas cadangan yang juga dikelola oleh SKPKD. Penjelasan mencakup definisi, sumber perolehan, dasar pengakuan, penggunaan, dan kebijakan pengelolaan untuk masing-masing komponen ekuitas tersebut, sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai struktur ekuitas pemerintah daerah.

6. Informasi Non-Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Penjelasan dalam CaLK merujuk pada informasi pendukung yang tidak termuat dalam laporan keuangan utama, mencakup aspek seperti domisili, karakteristik entitas, pergantian pengelola, perubahan regulasi, dan peristiwa sosial. Prinsipnya, CaLK harus mengungkapkan semua informasi yang signifikan untuk mencegah kesalahpahaman pembaca.

7. Penutup

Memuat ringkasan atau pokok-pokok kesimpulan utama yang diperoleh dari penyajian Laporan Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, I., Dunggio, T., & Sukrianto. (2022). Report Analysis of Cash Flows in the Regional Government of Boalemo District. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 2(3), 77–86. <https://doi.org/10.47918/jeba.v2i3.243>
- Ardiansyah, A. (2022). Pelatihan Teknologi Informasi untuk Penyusunan Notes to Financial Statements (CALK) pada Ponpes Darud Da'wah Wal-Irsyad Mattoaging. *SOROT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 6–11. <https://doi.org/10.32699/sorot.v1i1.2380>
- Febriyana, E. (2021). Analisis Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Target. *Paradigma Multidisipliner*, 2(3), 220–227. <http://smkn1magelang.sch.id/jpm/index.php/jpm/article/view/1/1>
- Hakimi, B., Ulandari, U., Muzakki, M. I., Saputri, D. A., & Rikayana, H. L. (2025). *Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Berbasis SAK EMKM Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Pada UMKM Pangkalan LPG 3 KG Arifin Kota Tanjungpinang Periode Juni – Agustus 2024)*. 8(April), 8–15.
- Kapantow, E. S., Karamoy, H., & Kapojos, P. M. (2023). Penerapan Pertanggungjawaban Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(02), 494–505. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.48676>
- Manik, I. A. P. I., Iskandar, E., & Anan, M. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No.2 Tentang Laporan Arus Kas Pada Cv. Mandiri Pratama Sejahtera. *Worksheet: Jurnal Akuntansi*, 2(2), 86–92. <https://doi.org/10.46576/wjs.v2i2.3465>
- Nababan, J. H., & Shahrullah, R. S. (2022). Peranan Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Melalui

- Pengelolaan Keuangan Daerah. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2), 108.
<https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.6322>
- Nasution, F. M., Nasution, H. J., & Tarigan, R. (2021). Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir. *Polimedia*, 24(3), 25–32.
<https://doi.org/10.51510/polimedia.v24i3.451>
- Selvia, P. D. (2024). Analisis Laporan Arus Kas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagan Raya Putri. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1721–1728.
- Simanjuntak, J. M., Sriwiyanti, E., & Tarigan, W. J. (2023). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accounting AccUsi*, 5(1), 25–45.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

BAB 10

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Menurut Mardiasmo (2018), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari perangkat daerah memainkan peran operasional kritis dalam siklus keuangan daerah: menyusun anggaran, melaksanakan kegiatan, bertanggung jawab atas penggunaan anggaran, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkannya. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas pelaksana utama kegiatan pemerintahan daerah. Dalam konteks keuangan daerah, SKPD berperan sebagai entitas akuntansi, yaitu unit yang wajib melakukan pencatatan, pengakuan, dan pelaporan transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Laporan keuangan SKPD menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara konsolidasi oleh entitas pelaporan, biasanya dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Fungsi utama SKPD dalam tata kelola keuangan daerah meliputi:

1. Perencanaan dan penganggaran kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. Pelaksanaan anggaran melalui pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.
3. Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan kepada PPKD/BPKAD sebagai entitas pelaporan.
4. Menjaga akuntabilitas publik, sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.

Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan SKPD bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk

pertanggungjawaban publik atas penggunaan dana daerah yang bersumber dari APBD.

Laporan keuangan SKPD yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan memiliki arti strategis karena menjadi bahan utama LKPD untuk diaudit oleh BPK dan dinilai kewajarannya, menjadi dasar bagi pengambilan keputusan manajerial oleh Kepala Daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya, meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, serta mendukung capaian opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas LKPD.

Kualitas laporan keuangan yang andal ditentukan sebagai dasar kesesuaian dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan, rekonsiliasi internal yang konsisten antara data keuangan dan aset, serta dokumentasi yang lengkap dan mudah ditelusuri (*audit trail*).

Pada Bab ini kita akan diberikan pemahaman konseptual dan teknis tentang konsep dasar laporan keuangan SKPD berbasis akrual, langkah-langkah penyusunan laporan keuangan SKPD mulai dari pencatatan transaksi hingga penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), serta proses rekonsiliasi dan konsolidasi ke LKPD. Dengan mempelajari bab ini, diharapkan pembaca mampu menyusun laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP, memahami hubungan antara laporan SKPD dengan LKPD konsolidasi, dan mengidentifikasi kesalahan umum dan menerapkan tips penyusunan yang efisien.

10.1 Landasan Hukum dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

10.1.1 Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyusunan laporan keuangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berlandaskan pada kerangka hukum nasional yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan penerapan akuntansi pemerintahan. Berikut adalah hierarki dan peraturan yang menjadi rujukan utama hingga pembaruan yang terjadi terhadap regulasi penyusunan laporan keuangan:

Tabel 10.1. Regulasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan

Tingkat Regulasi	Nomor dan Tahun	Substansi Utama	Keterangan Terbaru
Undang-Undang	UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Menetapkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah dalam kerangka transfer ke daerah dan desentralisasi fiskal.	Berlaku menggantikan UU 33/2004
	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Menegaskan SKPD sebagai perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan.	Revisi terakhir melalui UU No. 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah (PP)	PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Menetapkan SAP berbasis akrual sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.	Berlaku efektif mulai TA 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri	Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah	Menjabarkan implementasi teknis SAP Akrual di daerah.	Masih digunakan sebagai acuan utama
	Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Menyediakan tata cara akuntansi dan pelaporan keuangan SKPD, termasuk klasifikasi akun dan kode rekening.	Berlaku efektif sejak 2021

Tingkat Regulasi	Nomor dan Tahun	Substansi Utama	Keterangan Terbaru
Peraturan Menteri Keuangan (PMK)	PMK No. 191/PMK.05/2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Menyempurnakan format laporan keuangan, termasuk CALK dan pengungkapan aset tetap.	Berlaku TA 2025
Standar Nasional Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	Berisi Pernyataan SAP (PSAP 01–12) yang menjadi dasar pencatatan dan pelaporan keuangan.	Diperbarui melalui Buletin Teknis KSAP

Sumber : (Sumber data di kumpul sendiri)

10.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip, basis, dan prosedur yang harus digunakan oleh entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. SAP memberikan pedoman agar laporan keuangan dapat diperbandingkan antar periode dan antar entitas, disusun secara akurat dan transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. SAP menetapkan penggunaan basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, dan kewajiban, dengan basis kas untuk pelaporan realisasi anggaran (LRA). Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah terdapat dua tingkatan utama:

1. Entitas Akuntansi (SKPD)
 Setiap SKPD wajib menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan CALK. Laporan ini disampaikan ke entitas pelaporan, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

2. Entitas Pelaporan (Pemda)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengkonsolidasikan laporan seluruh SKPD menjadi LKPD yang disampaikan kepada Kepala Daerah dan selanjutnya diaudit oleh BPK.

Sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), merupakan bagian penting dalam pengelolaan akuntansi sektor publik di Indonesia. PSAP adalah kumpulan prinsip atau standar akuntansi yang digunakan oleh pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara konsisten di tingkat pusat dan daerah.

PSAP ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang secara resmi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. PSAP bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga memudahkan pengguna laporan seperti legislatif, masyarakat, dan auditor dalam memahami serta menilai kinerja keuangan pemerintah. Standar ini juga mengacu pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dan menekankan prinsip akrual dalam pencatatan keuangan, sehingga mencakup seluruh transaksi dan kondisi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu.

Tabel berikut merangkum PSAP yang wajib diterapkan oleh SKPD beserta relevansinya terhadap komponen laporan keuangan:

Tabel 10.2. PSAP yang diterapkan oleh SKPD

Kode PSAP	Judul PSAP	Relevansi bagi SKPD
PSAP 01	Penyajian Laporan Keuangan	Menetapkan struktur dan isi laporan keuangan SKPD.
PSAP 02	Laporan Realisasi Anggaran	Dasar penyusunan LRA (basis kas menuju akrual).
PSAP 03	Laporan Arus Kas	Mengatur metode langsung/tidak langsung dalam pelaporan kas.

Kode PSAP	Judul PSAP	Relevansi bagi SKPD
PSAP 04	Catatan atas Laporan Keuangan	Pedoman pengungkapan dan penjelasan naratif CALK.
PSAP 05	Persediaan	Pengakuan dan penilaian persediaan barang di SKPD.
Kode PSAP	Judul PSAP	Relevansi bagi SKPD
PSAP 06	Investasi	Pengakuan investasi permanen/non permanen SKPD.
PSAP 07	Aset Tetap	Pengakuan, penilaian, dan penyusutan aset tetap SKPD.
PSAP 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Relevan untuk SKPD teknis yang mengelola proyek fisik.
PSAP 09	Kewajiban	Menjelaskan pengakuan utang, beban yang masih harus dibayar.
PSAP 10	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	Digunakan untuk penyesuaian data tahun sebelumnya.
PSAP 11	Laporan Keuangan Konsolidasian	Digunakan oleh BPKAD dalam menggabungkan laporan SKPD.
PSAP 12	Laporan Operasional	Pedoman penyusunan LO berbasis akrual.

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

10.2 Konsep Dasar Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan SKPD disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta hasil operasional dari suatu perangkat daerah dalam satu periode anggaran. Tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan informasi keuangan yang berguna bagi pihak internal (Kepala SKPD, PPK, Bendahara) dan eksternal (BPKAD, DPRD, BPK).
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya keuangan daerah.
3. Menjadi dasar evaluasi kinerja keuangan SKPD serta bahan penyusunan kebijakan tahun anggaran berikutnya.

Secara umum, laporan keuangan SKPD berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban (*accountability tool*) atas pelaksanaan APBD pada tingkat SKPD, alat perencanaan dan pengendalian karena dapat dibandingkan antara anggaran dan realisasi, Sumber informasi ekonomi bagi pengambilan keputusan publik dan audit eksternal.

10.2.1 Basis Akuntansi: Kas Menuju AkruaI dan AkruaI Penuh

Basis akuntansi adalah prinsip atau dasar yang digunakan untuk menentukan kapan transaksi ekonomi diakui, dicatat, dan dilaporkan dalam laporan keuangan Abdul Halim (2008). Penerapan basis akuntansi merupakan aspek mendasar yang membedakan laporan keuangan SKPD dari laporan keuangan sektor privat. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, pemerintah daerah menerapkan SAP berbasis akrual, namun dalam konteks pelaporan anggaran masih digunakan basis kas menuju akrual.

Tabel 10.3. Perbandingan Basis Kas dan Basis AkruaI

Aspek	Basis Kas Menuju AkruaI	Basis AkruaI Penuh
Digunakan untuk	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	LO, Neraca, LPE, LAK
Pengakuan pendapatan	Saat kas diterima	Saat hak tagih timbul
Pengakuan belanja/beban	Saat kas dibayar	Saat kewajiban timbul atau manfaat diterima
Kelebihan	Sederhana, mudah diaudit	Menunjukkan posisi keuangan riil
Kelemahan	Tidak mencerminkan kewajiban & piutang	Lebih kompleks, butuh sistem pencatatan rinci

Sumber: Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah

1. Basis Kas Menuju AkruaI

Basis ini digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Artinya, pendapatan diakui ketika

kas diterima di kas daerah, dan belanja diakui saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Contoh:

Dinas Pembangunan Desa Sejahtera (DPDS) menerima dana transfer dari APBD sebesar Rp500.000.000 pada 5 Maret 2025 untuk kegiatan pembangunan jalan desa. Dana digunakan untuk pembayaran kontrak pekerjaan sebesar Rp450.000.000 pada 30 April 2025.

Dalam LRA, akan dicatat sebagai:

- Pendapatan diterima : Rp500.000.000
- Belanja terealisasi : Rp450.000.000
- Sisa lebih realisasi anggaran (SiLPA) : Rp50.000.000

Jurnal LRA (basis kas menuju akrual):

Dr Kas di Kas Daerah Rp500.000.000

Cr Pendapatan Transfer
Rp500.000.000

Dr Belanja Modal Rp450.000.000

Cr Kas di Kas Daerah Rp450.000.000

2. Basis Akrual (Akrual Penuh)

Basis ini digunakan dalam Laporan Operasional (LO), Neraca, LPE, dan LAK. Pendapatan dan beban diakui saat hak atau kewajiban timbul, meskipun kas belum diterima atau dikeluarkan.

Contoh:

DPDS menerima tagihan dari penyedia jasa atas pekerjaan jalan senilai Rp500.000.000 pada 25 Desember 2025, namun pembayaran baru dilakukan Januari 2026.

Pada basis akrual, beban sudah diakui tahun 2025 karena pekerjaan telah selesai, meskipun kas belum dibayarkan.

Jurnal LO (basis akrual):

Dr Beban Belanja Modal - Jalan Desa Rp500.000.000

Cr Utang Belanja
Rp500.000.000

Pada saat pembayaran (Januari 2026):

Dr Utang Belanja Rp500.000.000

Cr Kas di Kas Daerah Rp500.000.000

10.2.2 Karakteristik dan Komponen Laporan Keuangan SKPD

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, PSAP 01. Laporan keuangan SKPD harus memenuhi karakteristik kualitatif berikut. Relevan atau Informasi dapat berguna untuk pengambilan Keputusan, Andal (*reliable*) dalam hal ini laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan dapat diverifikasi, dapat dibandingkan (*comparable*) yang mana karakteristik dari laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode pelaporan maupun antar SKPD, dan dapat dipahami (*understandable*) disajikan secara jelas dan sistematis. Selain itu, laporan SKPD harus dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang menjelaskan kebijakan akuntansi, rincian akun utama, serta informasi tambahan yang relevan.

Komponen laporan keuangan SKPD pada dasarnya disusun berdasarkan regulasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, yang terdiri dari beberapa jenis laporan utama. Mahmudi (2018) menyebutkan bahwa laporan keuangan SKPD sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam periode tertentu. Unsur utama LRA meliputi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menjelaskan perubahan saldo lebih anggaran dari satu periode ke periode berikutnya.

3. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Menampilkan posisi keuangan entitas pelaporan pada tanggal tertentu yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

4. Laporan Operasional

Menyajikan informasi terkait seluruh kegiatan operasional, termasuk pendapatan dan beban, serta surplus atau defisit.

5. Laporan Arus Kas

Memberikan informasi tentang arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan selama periode pelaporan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menggambarkan perubahan dalam ekuitas dana pemerintah selama periode pelaporan.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Merupakan bagian pelengkap yang menjelaskan kebijakan akuntansi dan pos-pos laporan keuangan secara rinci.

Secara ringkas, komponen laporan keuangan SKPD bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai pengelolaan keuangan SKPD dari sisi anggaran dan realisasi, posisi keuangan, arus kas, serta hasil operasional dan perubahan ekuitas yang terjadi selama periode pelaporan. Hal ini penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

10.3 Tahapan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

10.3.1 Gambaran Umum Proses Penyusunan

Penyusunan laporan keuangan SKPD merupakan siklus tahunan yang dimulai dari pengumpulan data transaksi, pembukuan, rekonsiliasi, hingga penyajian laporan akhir. Proses ini mengacu pada Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan PP No. 71 Tahun 2010 (SAP Akrual), serta dipantau oleh BPKAD sebagai entitas pelaporan. Secara garis besar, tahapan penyusunan laporan keuangan SKPD terdiri dari:

- 1. Pengumpulan Data dan Bukti Transaksi**, meliputi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), bukti setor, bukti kas, berita acara, daftar aset, dan saldo persediaan.
- 2. Pencatatan dalam Buku Besar SKPD (SIMDA/SAKD)**, dilakukan oleh PPK-SKPD dengan verifikasi oleh Bendahara.
- 3. Rekonsiliasi Internal SKPD**, antara data keuangan (PPK), kas (Bendahara), dan aset (Pengurus Barang).

4. **Penyusunan Draft Laporan Keuangan SKPD**, meliputi LRA, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CALK.
5. **Rekonsiliasi Eksternal dengan BPKAD**, data laporan SKPD disesuaikan dengan catatan entitas pelaporan.
6. **Penandatanganan oleh Kepala SKPD**, dilanjutkan penyampaian ke BPKAD untuk dikonsolidasikan dalam LKPD.

10.3.2 Komponen dan Langkah Penyusunan Laporan SKPD

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan selama satu tahun anggaran, yang mana LRA memiliki Dasar Hukum yaitu PSAP 02 dan basis akuntansi adalah kas menuju akrual.

Tabel 10.4. Contoh Laporan Realisasi Anggaran Dinas
Pembangunan Desa Sejahtera (DPDS) TA 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	Keterangan
Pendapatan Transfer	500.000.000	500.000.000	0	Dana DPA dari APBD
Belanja Pegawai	150.000.000	145.000.000	5.000.000	Efisiensi gaji tenaga honorer
Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	95.000.000	5.000.000	Penghematan ATK & perjalanan dinas
Belanja Modal Jalan Desa	250.000.000	240.000.000	10.000.000	Sisa kontrak belum dibayar
Total Belanja	500.000.000	480.000.000	20.000.000	
Surplus/ Defisit	0	20.000.000	20.000.000	SiLPA 2025

Interpretasi:

DPDS memiliki SiLPA sebesar Rp 20.000.000, karena realisasi belanja lebih kecil dari anggaran yang diterima.

2. Neraca SKPD

Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir tahun anggaran. Struktur neraca SKPD mencerminkan kondisi keuangan aktual dari sumber daya yang dikelola, memiliki Dasar Hukum yaitu PSAP 01 dan berbasis akrual penuh.

Tabel 10.5. Contoh Neraca Dinas Pembangunan Desa Sejahtera (DPDS) TA 2025

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Aset Lancar		
Kas di Bendahara Pengeluaran	25.000.000	45.000.000
Piutang Lain-lain	5.000.000	7.000.000
Persediaan	10.000.000	8.000.000
Jumlah Aset Lancar	40.000.000	60.000.000
Aset Tetap		
Tanah	200.000.000	200.000.000
Gedung & Bangunan	150.000.000	150.000.000
Jalan & Irigasi	120.000.000	240.000.000
Akumulasi Penyusutan	(30.000.000)	(40.000.000)
Jumlah Aset Tetap Neto	440.000.000	550.000.000
Total Aset	480.000.000	610.000.000
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Belanja	0	10.000.000
Ekuitas Dana	480.000.000	600.000.000
Total Kewajiban dan Ekuitas	480.000.000	610.000.000

Interpretasi:

Nilai aset meningkat Rp130.000.000,- dari tahun sebelumnya karena adanya pembangunan jalan desa baru senilai Rp120.000.000,- dan SiLPA kas Rp10.000.000,-.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menggambarkan pendapatan-LO dan beban-LO selama periode pelaporan untuk menunjukkan surplus atau defisit operasional. Dasar Hukum yang dipakai adalah PSAP 12 dan berbasis akrual penuh.

Tabel 10.6. Contoh Laporan Operasional Dinas Pembangunan Desa Sejahtera (DPDS) TA 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Pendapatan LO	
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	500.000.000
Beban Operasional	
Beban Pegawai	145.000.000
Beban Barang dan Jasa	95.000.000
Beban Penyusutan Aset Tetap	20.000.000
Beban Lain-lain	220.000.000
Total Beban	480.000.000
Surplus dari Kegiatan Operasional	20.000.000

Interpretasi:

DPDS mencatat surplus operasional sebesar Rp20.000.000,- sejalan dengan SiLPA yang muncul pada LRA.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode akibat surplus/defisit LO, koreksi kesalahan, dan perubahan kebijakan akuntansi. Dasar Hukum yang dipakai adalah PSAP 01 dan berbasis akrual penuh.

Tabel 10.7. Contoh Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pembangunan Desa Sejahtera (DPDS) TA 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Ekuitas Awal Tahun 2025	480.000.000
Surplus dari LO	20.000.000
Koreksi Kesalahan Tahun Lalu	0
Ekuitas Akhir Tahun 2025	500.000.000

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menjelaskan arus kas masuk dan keluar yang diklasifikasikan ke dalam tiga aktivitas utama. Dasar Hukum yang dipakai adalah PSAP 03 dan berbasis Kas.

Tabel 9.8. Contoh Laporan Arus Kas Dinas Pembangunan Desa Sejahtera (DPDS) TA 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Penerimaan Transfer dari APBD	500.000.000
Pembayaran Belanja Pegawai	(145.000.000)
Pembayaran Barang dan Jasa	(95.000.000)
Pembayaran Belanja Modal	(240.000.000)
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	20.000.000
Kas Awal Tahun	25.000.000
Kas Akhir Tahun	45.000.000

6. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian pelengkap yang menjelaskan kebijakan akuntansi dan pos-pos laporan keuangan secara rinci. Dasar Hukum yang dipakai adalah PSAP 04, Adapun isi pokok CALK adalah sebagai berikut:

- a. **Informasi Umum SKPD** (tugas, fungsi, dan struktur organisasi).
- b. **Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan** (basis akrual, metode penyusutan, pengakuan pendapatan).
- c. **Rincian Akun Penting** (belanja, pendapatan, aset tetap).
- d. **Komitmen dan Kontinjensi** (misal kontrak proyek belum selesai).
- e. **Penjelasan tambahan atas pos-pos material.**

CALK berfungsi memberikan penjelasan naratif dan analitis atas angka-angka yang disajikan dalam laporan utama. Dalam konsolidasi LKPD, CALK juga memuat informasi lintas SKPD dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah secara umum.

10.3.3 Proses Operasional Penyusunan Laporan SKPD

Proses Operasional Penyusunan Laporan SKPD adalah serangkaian kegiatan sistematis dan terencana yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data dan informasi keuangan maupun non keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam satu periode tertentu.

Langkah-langkah praktis penyusunan laporan SKPD dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 10.9. Langkah-langkah praktis penyusunan laporan SKPD

No.	Tahap	Langkah Operasional	Penanggung Jawab
1	Persiapan Data	Kumpulkan dokumen SPJ, BKU, DPA, daftar aset, laporan persediaan	PPK & Bendahara
2	Pencatatan Transaksi	Input seluruh transaksi ke dalam sistem SAKD (basis akrual)	Operator SAKD
3	Penyesuaian Akhir Tahun	Jurnal penyusutan, utang belanja, piutang, dan persediaan akhir	PPK SKPD
4	Penyusunan Draft Laporan	Menyusun LRA, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CALK	Tim Penyusun LK-SKPD
5	Rekonsiliasi Internal	Cocokkan saldo kas, aset, dan persediaan	PPK & Pengurus Barang
6	Rekonsiliasi Eksternal	Sinkronisasi dengan data BPKAD (kas daerah, transfer)	Kepala SKPD & BPKAD
7	Finalisasi dan Penandatanganan	Kepala SKPD menandatangani laporan keuangan	Kepala SKPD
8	Penyampaian ke BPKAD	Disampaikan paling lambat akhir Februari tahun berikutnya	Sekretariat SKPD

Sumber : Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

10.4 Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD

10.4.1 Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD

Rekonsiliasi laporan keuangan SKPD adalah proses pencocokan data keuangan antara Catatan akuntansi SKPD (entitas akuntansi), dan Catatan akuntansi PPKD/BPKAD (entitas pelaporan). Tujuan rekonsiliasi adalah untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang tercatat di SKPD telah tercermin secara benar dalam sistem keuangan daerah (SIMDA/SAKD) serta kas daerah (Rekening Kas Umum Daerah).

Rentan waktu yang baik melakukan Rekonsiliasi internal (kas, aset, belanja) dilakukan setiap bulan, dan rekonsiliasi dengan BPKAD paling ideal dilaksanakan per triwulan, atau wajib dilakukan pada akhir tahun (Desember), sedangkan rekonsiliasi aset dan persediaan paling lambat Januari tahun berikutnya sebelum laporan SKPD dikonsolidasikan menjadi LKPD.

Tabel 10.10. Ruang Lingkup Rekonsiliasi SKPD

Jenis Rekonsiliasi	Uraian	Dokumen Pendukung
Rekonsiliasi Kas	Pencocokan saldo kas antara BKU Bendahara SKPD dan Rekening Kas Daerah (RKUD)	Buku Kas Umum, SP2D, mutasi rekening bank
Rekonsiliasi Belanja dan Pendapatan	Memastikan realisasi belanja dan pendapatan sama antara SKPD dan BPKAD	Laporan realisasi SP2D, register SPJ
Rekonsiliasi Aset Tetap	Menyamakan data aset dengan SIMDA BMD	Daftar Barang Milik Daerah (KIB), berita acara mutasi
Rekonsiliasi Persediaan	Menyamakan saldo persediaan akhir dengan laporan gudang	Daftar opname fisik persediaan
Rekonsiliasi Piutang dan Utang	Menyesuaikan saldo akhir akun-akun kewajiban dan klaim	Daftar piutang, bukti kontrak, SPJ
Rekonsiliasi Ekuitas	Memastikan saldo ekuitas sama dengan saldo akhir LPE	LPE, neraca, laporan operasional

Sumber : Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

10.4.2 Prosedur Rekonsiliasi SKPD-BPKAD

Langkah-langkah teknis rekonsiliasi antara SKPD dan BPKAD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 10.11. Tahapan teknis rekonsiliasi antara SKPD dan BPKAD

Tahap	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
1	PPK-SKPD mencetak laporan saldo akhir kas, belanja, dan asset	PPK SKPD
2	BPKAD mencetak data realisasi dan saldo akun dari SIMDA Keuangan	Operator BPKAD
3	Kedua pihak melakukan pencocokan data per akun (kas, pendapatan, belanja, aset)	PPK SKPD & BPKAD
4	Jika ada selisih, dilakukan penelusuran penyebab (SP2D belum masuk, kesalahan kode rekening, dsb.)	Tim rekonsiliasi
5	Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan ditandatangani kedua pihak	Kepala SKPD & Kepala BPKAD

Sumber : Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

10.4.3 Proses Konsolidasi ke LKPD

Konsolidasi laporan keuangan merupakan proses penyatuan laporan keuangan seluruh SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Entitas pelaporan (BPKAD) akan menggabungkan seluruh laporan SKPD setelah rekonsiliasi selesai dan hasilnya sudah final. Adapun langkah-langkah utama konsolidasi meliputi:

1. Pengumpulan Laporan SKPD

Semua SKPD menyampaikan laporan keuangan final (LRA, Neraca, LO, LPE, LAK, CALK).

2. Verifikasi Konsistensi Format dan Akun

BPKAD memeriksa kesesuaian format antar SKPD sesuai PSAP.

3. Eliminasi Transaksi Internal Antar SKPD

Misalnya: transfer antar SKPD, pengakuan pendapatan/beban internal.

4. Penggabungan Data ke Sistem LKPD

Data final dari setiap SKPD dimasukkan ke dalam aplikasi konsolidasi (SAKD/SIPKD).

5. Penyusunan Laporan Konsolidasi LKPD

LKPD terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi, Neraca Konsolidasi, Laporan Operasional Konsolidasi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, CALK Konsolidasi.

Proses konsolidasi memastikan bahwa seluruh kegiatan keuangan daerah (pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas) tersaji secara menyeluruh dan tidak tumpang tindih. Oleh karena itu, keberhasilan penyusunan LKPD sangat bergantung pada ketepatan dan keandalan laporan keuangan masing-masing SKPD.

10.5 Assessment Pembelajaran

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) dalam konteks laporan keuangan SKPD berbasis akrual.
2. SKPD “Dinas Pembangunan Desa Sejahtera” memperoleh transfer dari pemerintah daerah sebesar Rp500.000.000 dan membelanjakan Rp480.000.000 selama tahun 2025. Berapakah saldo kas akhir tahun yang akan ditampilkan dalam Laporan Arus Kas (LAK), jika saldo awal kas Rp25.000.000?
3. Tuliskan empat komponen utama laporan keuangan SKPD yang wajib disusun sesuai SAP berbasis akrual.
4. Berikut ini data dari Dinas Pembangunan Desa Sejahtera (DPDS):
 - a. Aset Tetap (tanah, gedung, jalan): Rp590.000.000

b. Akumulasi Penyusutan: Rp40.000.000

c. Aset Lancar: Rp20.000.000

d. Kewajiban: Rp10.000.000

Hitunglah nilai ekuitas yang akan muncul pada Neraca SKPD.

5. Sebutkan tiga contoh kesalahan umum dalam penyusunan laporan keuangan SKPD beserta upaya pencegahannya.
6. Dalam CALK, bagaimana contoh redaksi yang benar untuk menjelaskan metode penyusutan aset tetap dan komitmen tahun berikutnya?
7. Tuliskan secara berurutan tahapan operasional penyusunan laporan keuangan SKPD mulai dari pengumpulan data transaksi sampai dengan penyampaian ke BPKAD.
8. Sebutkan dua dokumen penting hasil rekonsiliasi yang menjadi lampiran wajib dalam penyusunan laporan keuangan SKPD.
9. Apabila LRA menunjukkan Surplus sebesar Rp20.000.000, dan LPE menunjukkan Ekuitas Akhir Tahun Rp600.000.000, bagaimana cara memverifikasi kesesuaian antara kedua laporan tersebut?
10. Jelaskan hubungan antara laporan keuangan SKPD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahap konsolidasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2024). *Panduan Implementasi SAP Akrual untuk SKPD*.
- Mahmudi. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 190/PMK.05/2022 tentang Pengelolaan Kas Pemerintah Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165.
- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286.

BAB 11

AUDIT, REVIEW DAN PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

11.1 Definisi Audit Laporan Keuangan Daerah

11.1.1 Pentingnya Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) krusial karena memberikan keyakinan memadai atas kewajaran informasi keuangan yang menjadi dasar akuntabilitas publik, pengawasan DPRD, dan pengambilan keputusan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif menurut mandat perundang-undangan Indonesia. Audit juga memastikan tujuan pelaporan keuangan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang sumber, alokasi, penggunaan, kecukupan penerimaan, posisi, dan perubahan keuangan disajikan andal bagi pemangku kepentingan. Secara umum pada (PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan) terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

1. Masyarakat;
2. Wakil rakyat, Lembaga pengawas dan Lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan donasi, penanaman investasi, maupun penyediaan pinjaman; dan
4. Pemerintah.

Entitas pelaporan merujuk pada unit pemerintahan yang melibatkan satu atau lebih entitas akuntansi, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, memiliki kewajiban menyajikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan tujuan umum yang terdiri dari:

1. Pemerintah pusat

2. Pemerintah daerah
3. Masing-masing kementerian negara atau Lembaga di lingkungan pemerintah pusat
4. Organisasi di tingkat pusat, daerah, maupun bentuk organisasi lainnya yang menurut regulasi harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

11.1.2 Jenis Audit Pada Pemerintah Daerah

Pemeriksaan yang dilakukan pada pemerintah daerah terdiri dari yaitu audit laporan keuangan, audit kinerja, dan audit yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu. Setiap jenis audit pemeriksaan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memiliki karakteristik khusus. Untuk audit laporan keuangan, LHP berfungsi memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

Sementara itu, LHP audit kinerja difokuskan pada pemberian simpulan serta rekomendasi terkait organisasi, program, atau kegiatan yang diaudit (Badiklat PKN BPK RI, 2021). Adapun LHP dari audit dengan tujuan tertentu disusun untuk menyampaikan simpulan atas area atau asersi tertentu yang menjadi fokus pemeriksaan. Meskipun terdapat perbedaan karakteristik di antara ketiga jenis LHP tersebut, secara umum terdapat substansi, kaidah, dan ketentuan pelaporan yang wajib dipenuhi dalam setiap LHP, di antaranya adalah:

1. Tujuan, lingkup, dan metode audit
Laporan harus memuat penjelasan mengenai alasan pemilihan entitas yang diaudit, sasaran yang ingin dicapai dari audit tersebut, ruang lingkup objek yang diperiksa, serta metode yang digunakan selama proses audit berlangsung.
2. Kepatuhan terhadap standar audit
LHP wajib mencantumkan pernyataan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pernyataan ini menegaskan bahwa auditor mengikuti standar yang berlaku. Jika auditor tidak dapat mematuhi SPKN, maka tidak diperbolehkan untuk menyatakan kepatuhan tersebut. Dalam kondisi seperti ini,

auditor harus menjelaskan alasan ketidakpatuhan dan dampaknya terhadap hasil audit.

3. Tanggapan dari pihak yang diaudit

Auditor perlu meminta pejabat yang bertanggung jawab untuk memberikan respons tertulis terhadap temuan, simpulan, atau rekomendasi yang disampaikan, termasuk rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan oleh pihak yang di audit dalam hal ini adalah manajemen entitas.

Secara ringkas, karakteristik jenis audit pada pemerintah daerah diuraikan sebagai berikut.

a. Audit Keuangan

Tujuan utamanya adalah memastikan laporan disajikan secara wajar, yang kemudian dinyatakan melalui opini auditor.

b. Audit Kinerja

Audit kinerja bertujuan untuk mengevaluasi Audit menitikberatkan pada aspek ekonomi, efisiensi, maupun efektivitas, yang hasil akhirnya berupa kesimpulan dan rekomendasi mengenai kinerja.

c. Audit PDTT

Pemeriksaan audit khusus bertujuan menghasilkan kesimpulan terhadap objek yang diperiksa, baik melalui eksaminasi, review, maupun prosedur yang telah ditetapkan bersama (*agreed-upon procedures*). Hasil audit ini bervariasi sesuai jenis pemeriksaannya:

- 1) Pada eksaminasi, auditor menyampaikan kesimpulan audit disampaikan dengan *positive assurance*, menandakan bahwa objek yang diperiksa telah secara material sesuai dengan kriteria yang berlaku.
- 2) Pada proses eksaminasi, auditor menyampaikan simpulan dengan tingkat kepastian positif, menandakan bahwa objek audit telah memenuhi kriteria secara material.
- 3) Dalam eksaminasi, auditor memberikan kesimpulan dengan keyakinan positif (*positive assurance*)

bahwa objek yang diperiksa telah secara material memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

11.2 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Proses *review* LKPD telah diatur pada (Permendagri No. 4 Tahun 2018) Tentang Pelaksanaan *review* Atas LKPD Berbasis Akrua. Ini menjadi acuan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah dalam melakukan *review* terhadap LKPD berbasis akrual. Melalui *review* tersebut, Tujuannya adalah memberikan tingkat keyakinan terbatas bahwa LKPD telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai SAP.

Review LKPD berbasis akrual merupakan prosedur yang meliputi pengujian angka, permintaan informasi, dan analisis. Temuan dari prosedur ini menjadi dasar bagi Inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan tidak memerlukan penyesuaian material dan telah disusun sesuai dengan SPI serta SAP.

Pada *review* LKPD perlu dipahami dua hal yakni entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah perangkat daerah pengguna anggaran atau barang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, yang selanjutnya digabungkan dan dikonsolidasikan ke dalam entitas pelaporan.

Entitas pelaporan merujuk pada perangkat daerah yang terdiri atas satu maupun lebih entitas akuntansi, dengan kewajiban menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan.

11.2.1 Tujuan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan *review* atas LKPD berbasis akrual :

1. Memberikan *assurance* terbatas

Untuk memastikan bahwa LKPD telah disusun dengan sistem pengendalian intern (SPI) yang memadai.

2. Menilai Kepatuhan terhadap SAP
Laporan keuangan yang disusun mengikuti prinsip dan standar akuntansi publik yang berlaku Meningkatkan kualitas laporan keuangan. Membantu entitas pelaporan mendeteksi kesalahan, ketidaksesuaian, atau kelemahan sejak awal sebelum laporan diaudit.
3. Mendukung terwujudnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik atas keuangan daerah.
Menjamin bahwa laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara wajar kepada publik.
4. Mendorong perbaikan berkelanjutan
Memberikan rekomendasi perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan agar lebih andal, relevan, dan tepat waktu.

11.2.2 Langkah-Langkah Dalam Review Laporan Keuangan Daerah

Pada Permendagri No. 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan *Review* Atas LKPD Berbasis Akrua, disebutkan tahapan *Review* meliputi proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. *Review* dilaksanakan oleh APIP daerah baik provinsi untuk LKPD provinsi, dan oleh APIP daerah kabupaten/kota untuk LKPD kabupaten/kota. Dalam prosesnya, *review* dapat memperoleh pendampingan dari APIP lain. Pendampingan ini dilakukan berdasarkan permintaan kepala daerah atau inisiatif sewaktu-waktu apabila dinilai perlu. Tanggung jawab utama *review* tetap ada pada APIP setempat, tetapi kolaborasi antar-APIP memungkinkan untuk memperkuat kualitas *review* dan memastikan LKPD sesuai standar.

Persiapan Review Laporan Keuangan Daerah

Persiapan *review* meliputi :

1. Pemahaman terhadap entitas akuntansi dan pelaporan yang dimaksud adalah pemahaman mengenai latar belakang serta sifat lingkungan operasional kedua entitas tersebut.
Penguasaan proses transaksi penting dan penerapan prinsip serta metode akuntansi dalam penyajian laporan keuangan.

2. Penilaian atas SPI

Penilaian atas SPI dilakukan dengan cara :

- a. Menguasai sistem dan tata cara pengelolaan keuangan daerah yang sedang diterapkan.
- b. Melakukan pengamatan atau wawancara dengan pihak yang berwenang di tiap tahap prosedur.
- c. Menganalisis risiko yang telah diidentifikasi dalam proses pengelolaan keuangan.

Hasil dari langkah-langkah tersebut dituangkan dalam kesimpulan mengenai kemungkinan adanya kesalahan material pada laporan keuangan. Selain itu, analisis risiko yang ditemukan juga menjadi dasar dalam menyusun kesimpulan akhir atas pelaksanaan *review*.

3. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi

- a. Penerimaan dan pengeluaran kas
- b. Akuntansi perangkat daerah
- c. Akuntansi pejabat pengelolaan keuangan daerah, dan
- d. Penyusunan laporan keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah diatur melalui subsistem yang dikembangkan sesuai kondisi serta kebutuhan daerah.

Penyusunan program kerja *review* memuat :

1. Langkah kerja *review*
2. Teknik *review*
3. Sumber data
4. Pelaksanaan, dan
5. Waktu pelaksanaan.

Pelaksanaan *Review* Laporan Keuangan Daerah

Pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan proses anggaran dan penyusunan LKPD, artinya berlangsung bersamaan tanpa menunggu LKPD selesai disusun.

Pelaksanaan *Review* meliputi :

1. Penelusuran nilai (angka)
2. Permintaan keterangan, dan
3. Prosedur analitis.

Pelaksanaan *review* didokumentasikan dalam kertas kerja *review* yang dilakukan berdasarkan program kerja *review* LKPD, paling sedikit mengenai :

1. Pihak terkait yang melakukan *review*
2. Entitas yang di *review*
3. Aktivitas yang menyelenggarakan akuntansi dan komponen LKPD yang di *review*.
4. Langkah *review* yang dilaksanakan untuk menilai asersi
5. Simpulan beserta komentar pereviu
6. Tujuan *review*
7. Daftar pertanyaan dan kuesioner ; serta
8. Tahapan prosedur audit yang meliputi penelusuran angka, analisis, dan permintaan keterangan

Hasil Pelaksanaan *Review* Laporan Keuangan Daerah

Pelaksanaan *review* menghasilkan Laporan Hasil Reviu yang ditandatangani Inspektur Daerah dan memuat catatan *review*.

Catatan Hasil *review* merupakan kesimpulan dari hasil *Review* laporan keuangan yang memuat :

1. Aspek akuntansi yang memerlukan perbaikan dalam LKPD dan perangkat daerah
2. Permasalahan yang dihadapi oleh entitas pelaporan yang *direview*
3. LKPD maupun perangkat daerah disusun berdasarkan SPI dan disajikan sesuai ketentuan SAP.
4. Upaya perbaikan atau koreksi yang disepakati antara APIP daerah, entitas akuntansi, dan entitas pelaporan, serta yang sudah atau akan dijalankan oleh entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.
5. Saran perbaikan atau koreksi dari APIP daerah yang tidak disetujui serta tidak dijalankan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Sebagai acuan penyusunan PTD, Laporan Hasil Reviu memberikan acuan bagi APIP Daerah. PTD tersebut dapat berupa pernyataan tanpa Paragraf Penjelas atau dengan Paragraf

Penjelas. Keberadaan Paragraf Penjelas diperlukan apabila entitas akuntansi dan entitas pelaporan tidak melaksanakan koreksi sesuai rekomendasi APIP Daerah, dan/atau terdapat keterbatasan dalam penerapan teknik reviu.

Pernyataan yang tidak disertai Paragraf Penjelas merupakan pernyataan yang diterbitkan apabila entitas akuntansi maupun entitas pelaporan telah menindaklanjuti koreksi sesuai rekomendasi APIP Daerah, dan/atau seluruh prosedur teknik review dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PTD berfungsi sebagai dokumen pendukung dalam proses penandatanganan pernyataan tanggung jawab oleh Kepala Daerah. Baik PTD maupun pernyataan tanggung jawab tersebut menjadi lampiran yang wajib disertakan dalam LKPD yang disampaikan kepada BPK.

11.2.3 Perbedaan antara review dan audit Laporan Keuangan Daerah

Aspek	Review LKPD	Audit LKPD
Pelaksana	APIP/Inspektorat	BPK RI
Tujuan	Keyakinan terbatas sebelum diserahkan ke BPK	Memberikan opini atas kewajaran LKPD
Lingkup	Terbatas (analitis & wawancara)	Luas (uji transaksi, konfirmasi, observasi)
Keyakinan	Terbatas	Memadai
Output	LHR (kesimpulan terbatas)	LHP (opini: WTP/WDP/TW/TMP)
Dasar hukum	Permendagri 4/2008	UU 15/2004

11.3 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

11.3.1 Pendahuluan

Standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah menetapkan tanggung jawab auditor dalam menjalankan proses audit, yang meliputi perencanaan, pengumpulan bukti, pengembangan temuan, dan supervisi. Dalam tahap

perencanaan, auditor bertanggung jawab untuk mengaitkan topik pemeriksaan yang akan dilakukan dengan perencanaan strategis Badan Pemeriksa Keuangan, serta menyusun rencana untuk setiap penugasan audit yang diberikan. Proses ini bertujuan agar pemeriksaan berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan strategis lembaga, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah audit didukung oleh bukti yang memadai dan temuan yang relevan.

Pemeriksa bertujuan untuk merancang pemeriksaan yang bermutu sehingga prosesnya dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Selain itu, pemeriksa juga bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan prosedur audit yang mampu menghasilkan bukti yang memadai dan relevan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan pemeriksaan.

11.3.2 Perencanaan

Perencanaan merupakan aspek yang sangat vital dalam setiap penugasan audit. Perencanaan yang disusun secara cermat akan sangat menentukan keberhasilan proses pemeriksaan. Tujuan utama auditor dalam melakukan perencanaan adalah untuk meminimalkan risiko audit hingga pada taraf yang dapat diterima, sehingga auditor dapat menghindari kesalahan dalam memberikan opini atau simpulan atas hasil pemeriksaan.

Beberapa konsep penting yang berkaitan dengan perencanaan audit antara lain:

1. Memahami tujuan dan harapan penugasan: Auditor perlu memahami dengan jelas apa yang ingin dicapai dan ekspektasi dari penugasan audit yang akan dilakukan.
2. Pemahaman atas entitas yang diaudit: Auditor harus mengenali karakteristik, lingkungan, dan sistem pengendalian intern entitas yang akan diperiksa.
3. Pemantauan tindak lanjut hasil audit sebelumnya: Auditor perlu meninjau apakah rekomendasi dari audit sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh entitas.
4. Penilaian risiko dan penetapan materialitas: Auditor harus menilai risiko yang mungkin timbul selama audit dan

menentukan tingkat materialitas serta toleransi kesalahan yang dapat diterima.

5. Penyusunan program audit: Auditor menyusun program pemeriksaan yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan audit agar berjalan efisien dan efektif.
6. Penilaian risiko, identifikasi kriteria, pertimbangan materialitas, pertimbangan atas *going concern*.

11.3.3 Pemerolehan Bukti

Auditor berkewajiban merancang serta melaksanakan tahapan pemeriksaan yang sesuai guna mendapatkan bukti yang memadai dan andal. Kecukupan berhubungan dengan jumlah bukti yang berhasil dihimpun, sedangkan ketepatan berkaitan dengan mutu bukti, meliputi relevansi, validitas, dan keandalannya. Kuantitas bukti dipengaruhi oleh tingkat risiko pemeriksaan serta mutu bukti yang tersedia. Meskipun keduanya saling berhubungan, banyaknya bukti tidak otomatis dapat menggantikan kualitas bukti yang rendah. Bukti harus memuat dua unsur yaitu relevan, valid, andal dengan uji petik.

Relevan

Relevansi bukti terkait dengan kesesuaian bukti untuk menjawab tujuan.

Valid

Auditor wajib menerapkan sikap skeptisisme profesional dalam memperoleh keyakinan apakah informasi atau hal pokok yang diperiksa bebas dari salah saji material, sesuai ketentuan, dan memenuhi prinsip 3E (efektivitas, efisiensi, serta ekonomis). Skeptisisme profesional mengacu pada sikap hati-hati dan kritis terhadap keabsahan bukti yang dikumpulkan, termasuk kewaspadaan saat menemukan bukti yang saling bertentangan atau tidak sejalan dengan pernyataan manajemen yang dapat mengindikasikan adanya potensi kecurangan sejak tahap awal pemeriksaan. Tingkat keyakinan auditor dibangun melalui konsistensi bukti dari beragam sumber. Jika ditemukan inkonsistensi, auditor dituntut untuk melaksanakan prosedur

tambahan sebagai langkah verifikasi. Validitas bukti juga terkait dengan aspek keaslian (otentisitas). Walaupun auditor tidak selalu memiliki keahlian teknis untuk memastikan otentisitas bukti, apabila terdapat dugaan bahwa bukti yang disajikan tidak asli, auditor berkewajiban melakukan penelaahan lebih lanjut.

Andal

Tingkat keandalan bukti dipengaruhi oleh asal-usul sumbernya serta situasi ketika bukti tersebut dikumpulkan. Sejumlah faktor dapat dijadikan acuan dalam menilai keandalan bukti, meskipun dalam kondisi tertentu faktor-faktor tersebut dapat mengalami penurunan validitas atau kekuatan pembuktiannya.

Metode yang dapat digunakan untuk pengumpulan bukti audit

Dalam praktik pemeriksaan, keandalan bukti dapat diperoleh melalui berbagai teknik, antara lain: inspeksi, observasi, permintaan keterangan, konfirmasi, rekalkulasi, prosedur analitis, serta metode atau teknik lain yang relevan.

Uji Petik

Auditor dapat mengumpulkan bukti melalui penerapan uji petik pemeriksaan sebagai landasan yang cukup untuk menarik suatu kesimpulan. Penentuan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan aspek materialitas, baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif.

11.3.4 Pengembangan Temuan

Auditor wajib mengembangkan temuan pemeriksaan ketika terdapat perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang ditentukan. Dalam proses tersebut, auditor perlu memperhatikan unsur-unsur temuan yang mencakup kondisi, kriteria, akibat, dan sebab. Meskipun demikian, kelengkapan unsur yang digunakan sangat ditentukan oleh tujuan pemeriksaan. Suatu temuan dikatakan lengkap apabila unsur-unsur yang disajikan telah mampu memenuhi tujuan pemeriksaan.

Pada proses pemeriksaan keuangan serta pemeriksaan yang dilakukan untuk tujuan khusus (PDTT), unsur temuan yang wajib disajikan meliputi kondisi, kriteria, dan akibat. Sementara itu, dalam pemeriksaan kinerja, unsur temuan yang harus ada mencakup kondisi, kriteria, akibat, serta sebab. Keharusan memasukkan unsur sebab pada pemeriksaan kinerja bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dengan menelusuri penyebab utama (*root cause*) yang menghambat entitas dalam mencapai aspek 3E (efektivitas, efisiensi, dan ekonomis).

Pada pemeriksaan keuangan maupun PDTT, auditor tetap diperkenankan menambahkan unsur sebab, sepanjang diyakini bahwa faktor tersebut benar-benar menjadi penyebab utama dari ketidakpatuhan atau ketidakwajaran dalam penyajian laporan keuangan. Namun, identifikasi akar penyebab sering kali memerlukan prosedur tambahan yang lebih mendalam dengan waktu yang lama. Oleh karena itu, auditor perlu mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat dalam proses tersebut. Sejalan dengan hal ini, SPKN menetapkan bahwa unsur sebab hanya diwajibkan dalam pemeriksaan kinerja. Adapun pada pemeriksaan keuangan, temuan dapat pula ditunjukkan dalam bentuk koreksi angka pada laporan keuangan, kesalahan penyajian, maupun kekurangan dalam pengungkapan informasi.

11.4 Pelaporan Hasil Pemeriksaan

11.4.1 Karakteristik Laporan Hasil Pemeriksaan

Dalam setiap penugasan pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menjadi keluaran utama yang menyampaikan hasil akhir dari seluruh rangkaian proses pemeriksaan kepada para pengguna. Auditor wajib menyusun LHP dalam bentuk tertulis, yang memuat opini atau kesimpulan terkait hal pokok maupun informasi utama yang diperiksa.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus disusun dengan memenuhi sejumlah karakteristik utama, yaitu disampaikan secara tepat waktu, bersifat lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, serta ringkas.

11.4.2 Unsur Laporan Hasil Pemeriksaan

LHP wajib memuat unsur-unsur yang disesuaikan dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan. Unsur-unsur tersebut meliputi : keterangan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai standar yang berlaku, penjelasan mengenai tujuan, lingkup, serta metodologi pemeriksaan, kesimpulan, temuan yang diperoleh, rekomendasi yang diberikan, tanggapan dari pihak yang bertanggung jawab, serta penandatanganan LHP. Uraian berikut akan menjelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing unsur tersebut.

1. Pemeriksa wajib mencantumkan pernyataan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. Apabila terdapat pembatasan lingkup yang bersifat material sehingga standar tidak sepenuhnya dapat diterapkan, maka kondisi tersebut harus diungkapkan secara eksplisit dalam laporan pemeriksaan.
2. Tujuan, lingkup, metodologi
Dalam LHP, pemeriksa wajib menjelaskan tujuan, lingkup, serta metodologi pemeriksaan secara transparan. Penyajian informasi ini diperlukan agar pengguna laporan dapat memahami maksud dan jenis pemeriksaan yang dilakukan, serta memperoleh sudut pandang yang proporsional atas hasil yang disajikan.
3. Kesimpulan
Pemeriksa harus menyusun kesimpulan atas hasil pemeriksaan. Kesimpulan merupakan jawaban atas pencapaian tujuan pemeriksaan. Kesimpulan harus dinyatakan secara jelas dan meyakinkan. Kekuatan kesimpulan ditentukan oleh bukti yang meyakinkan dan didukung dengan metodologi yang tepat. Khusus pemeriksaan keuangan, pemeriksa menyatakan kesimpulan dalam bentuk opini yang formatnya terlampir dalam SPKN 2017;
4. Temuan pemeriksaan
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria, pemeriksa wajib mengungkapkannya dalam LHP. Jika temuan mengandung indikasi awal kecurangan, hal

tersebut tetap dicantumkan tanpa uraian rinci mengenai dugaan kecurangan. Fokus penjelasan diarahkan pada dampak temuan terhadap aspek utama atau informasi pokok yang menjadi tujuan pemeriksaan.

5. Rekomendasi pemeriksaan

Rekomendasi yang disusun dalam laporan pemeriksaan harus bersifat membangun dan bermanfaat untuk memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi. Pada pemeriksaan kinerja, pemberian rekomendasi merupakan kewajiban pemeriksa. Untuk jenis pemeriksaan lain, rekomendasi dapat diberikan apabila temuan dapat dikembangkan secara memadai. Sementara itu, pada PDTT berupa pemeriksaan investigatif, pemeriksa tidak menyampaikan rekomendasi.

6. Tanggapan pihak yang bertanggung jawab

Pemeriksa wajib meminta tanggapan tertulis dari pihak yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan. Namun, dalam PDTT yang bersifat investigatif, tanggapan tidak diminta karena mempertimbangkan kerahasiaan informasi. LHP harus memuat tanggapan pejabat pemerintah terkait temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang disampaikan pemeriksa.

7. Penandatanganan LHP

LHP ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota Pemeriksa. Kewenangan penandatanganan tersebut dapat dilimpahkan kepada penanggung jawab pemeriksaan yang dinilai memiliki kompetensi.

11.5 Standar Audit Laporan Keuangan Daerah

11.5.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP merupakan pedoman akuntansi yang wajib digunakan dalam penyusunan laporan keuangan oleh entitas pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penerapan SAP berbasis akrual telah diatur secara resmi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan pemerintah telah menerapkan basis akrual. Penerapan basis akrual ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai posisi keuangan,

kinerja, serta arus sumber daya pemerintah, karena seluruh transaksi dicatat dan diakui pada saat hak dan kewajiban timbul, bukan semata ketika kas diterima atau dibayarkan.

Perbedaan mendasar dengan akuntansi bisnis terletak pada orientasinya, di mana akuntansi pemerintahan berbasis akrual lebih menitikberatkan pada pelaksanaan serta pelaporan realisasi anggaran.

Akuntansi pemerintahan memiliki sejumlah karakteristik khusus yang membedakannya dari akuntansi sektor bisnis. Beberapa ciri utama tersebut antara lain :

1. Tidak menyajikan laporan laba rugi.
2. Anggaran mulai dicatat pada saat telah disahkan.
3. Bersifat kurang fleksibel karena sangat dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam neraca tidak terdapat akun modal maupun laba ditahan.
5. Memungkinkan penggunaan lebih dari satu jenis dana dalam pencatatan.

11.5.2 Perbedaan Antara Akuntansi Pemerintahan dan Swasta

Persamaan dan Perbedaan antara akuntansi pemerintahan dan swasta dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11.1. Perbedaan akuntansi pemerintahan dan swasta

Aspek Persamaan	Pemerintahan	Swasta
Tujuan Sama	Memberikan informasi keuangan yang komprehensif, teliti, serta tepat pada waktunya	Memberikan informasi keuangan yang komprehensif, teliti, serta tepat pada waktunya
Konsep Akuntansi yang Diakui Umum	Aspek konsistensi, kelengkapan pengungkapan, obyektivitas, serta sikap hati-hati	Aspek konsistensi, kelengkapan pengungkapan, obyektivitas, serta sikap hati-hati

Aspek Persamaan	Pemerintahan	Swasta
Proses Akuntansi	Kegiatan analisis dokumen, pencatatan transaksi dalam jurnal, pembukuan pada buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan, dan seterusnya.	Kegiatan analisis dokumen, pencatatan transaksi dalam jurnal, pembukuan pada buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan, dan seterusnya.
Periode	1 tahun takwim (1 Januari sampai 31 Desember)	1 tahun takwim (1 Januari sampai 31 Desember)
Istilah	Misal: Buku Besar, Laporan Keuangan, dsb.	Misal: Buku Besar, Laporan Keuangan, dsb.
Fokus Laporan Keuangan	Tantangan terkait aspek ekonomi dan politik	Aspek keuangan
Orientasi Laporan Keuangan	Jangka panjang mengenai konsep politik serta pemerintahan	Kemampuan merencanakan dalam jangka panjang terhalang oleh ketidakstabilan pasar
Aturan Pelaporan	SAP	SAK
Pihak Pemeriksa Laporan Keuangan	BPK	Auditor independent (KAP)
Tujuan Organisasi	Nonprofit	Profit
Sumber Pendanaan	Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb.	- Internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva - Eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham

Aspek Persamaan	Pemerintahan	Swasta
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/MPR)	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor
Struktur Organisasi	Birokratis, kaku, hierarkis	Fleksibel, datar, piramida, lintas fungsional.
Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk umum	Tertutup untuk publik
Penggunaan Dasar Akuntansi	Menggunakan basis akuntansi kas dan akrual	Menggunakan akuntansi akrual

Sumber : Badiklat PKN BPK RI, 2021

Dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia, LKPD disusun sesuai PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Ada tujuh jenis laporan keuangan utama yang wajib disusun pemerintah pusat maupun daerah:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit, serta pembiayaan dengan anggarannya.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Menyajikan perubahan SAL dari awal hingga akhir periode, termasuk koreksi kesalahan dan penggunaan SAL.
3. Neraca
Menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu seperti aset, kewajiban, dan ekuitas.
4. Laporan Operasional
Menyajikan pendapatan-LO, beban, dan surplus/ defisit operasional dalam satu periode akuntansi.
5. Laporan Arus Kas
Informasi arus kas disusun melalui pengklasifikasian penerimaan dan pengeluaran kas dalam kelompok aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, maupun transitoris.
6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan kenaikan/ penurunan ekuitas dana dari surplus/ defisit-LO, koreksi kesalahan, dan transaksi lainnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Berisi penjelasan yang terinci, serta kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas keuangan negara tercermin melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah secara tepat waktu sesuai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Bentuk dan isi laporan APBN/APBD wajib mengikuti standar laporan keuangan pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badiklat PKN BPK RI (2021) *Buku Peserta Sertifikasi Kantor Akuntan Publik Penyusunan TP & LHP BPK*. Jakarta Selatan: Badiklat PKN BPK RI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (2018) Nomor 4 Tentang Pelaksanaan *Review* Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, *Menteri Dalam Negeri, Jakarta*, p. 75.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan* (2010). Indonesia.

BAB 12

KOMUNIKASI, TEMUAN DAN LAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

12.1 Sebuah Krisis Kebutuhan: Seberapa Penting Komunikasi dalam Proses Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah?

Mengapa komunikasi begitu penting dalam proses pemeriksaan keuangan pemerintah daerah? Apakah cukup hanya dengan menyampaikan hasil audit tanpa memastikan bahwa setiap temuan dipahami dan ditindaklanjuti dengan tepat? Temuan audit yang disampaikan tanpa adanya komunikasi yang jelas dan efektif bisa saja terabaikan atau dipahami dengan cara yang keliru. Padahal, komunikasi yang baik bukan hanya soal memberitahukan adanya masalah, tetapi tentang menciptakan pemahaman yang mendalam antara auditor dan pihak yang diaudit. Ketika temuan audit tidak disertai dengan penjelasan yang mudah dipahami, atau ketika rekomendasi perbaikan tidak disampaikan dengan cara yang tepat, hasilnya sering kali kurang efektif (The Institute of Internal Auditors, 2024).

Kita juga harus mempertimbangkan bahwa meskipun sebuah daerah mungkin memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal ini tidak selalu berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah berjalan dengan baik (Darmawan, 2023; Sukma *et al.*, 2025). Tanpa komunikasi yang jelas, rekomendasi audit yang sebenarnya bisa menjadi peluang untuk perbaikan malah tidak diimplementasikan dengan optimal. Pada akhirnya, komunikasi yang efektif akan menjadi jembatan antara temuan audit dan perubahan yang nyata, mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya "memperbaiki" kesalahan yang ditemukan, tetapi juga untuk memperbaiki sistem yang ada

agar lebih transparan dan akuntabel di masa depan (Pradono and Basukianto, 2015; Setyowati, 2016).

Apa sebenarnya yang membuat komunikasi dalam pemeriksaan keuangan itu efektif? Bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar dipahami dan diterima dengan baik oleh pihak yang diaudit. Kejelasan, keterbukaan, dan ketepatan waktu adalah tiga prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap tahap komunikasi antara auditor dan pemerintah daerah. Tanpa kejelasan, temuan yang disampaikan bisa membingungkan dan malah memicu keraguan atau penolakan. Tanpa keterbukaan, informasi yang seharusnya transparan bisa disembunyikan atau disalahartikan. Dan tanpa ketepatan waktu, temuan dan rekomendasi perbaikan bisa datang terlambat, sehingga kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dalam pengelolaan keuangan hilang begitu saja. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini bukan sekadar norma, tetapi elemen kunci yang memastikan bahwa komunikasi dalam pemeriksaan keuangan berjalan dengan lancar dan efektif.

Namun, prinsip-prinsip tersebut tidak cukup hanya diterapkan dalam tahap akhir, ketika laporan audit sudah selesai disusun. Selama proses pemeriksaan berlangsung, prinsip-prinsip komunikasi ini harus selalu dijaga. Misalnya, saat auditor melakukan wawancara dengan pejabat daerah, penting untuk menyampaikan pertanyaan atau temuan dengan cara yang tidak hanya jelas, tetapi juga cukup terbuka untuk memungkinkan pihak yang diaudit memberikan klarifikasi. Proses ini tidak hanya membantu memastikan bahwa temuan yang ditemukan benar-benar relevan, tetapi juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjelaskan konteks yang mungkin tidak diketahui auditor sebelumnya (Vidyasari and Suryono, 2021). Dalam hal ini, prinsip keterbukaan memainkan peran besar dalam membangun rasa saling percaya dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama, bukan sekadar menyampaikan kesalahan. Dengan mengedepankan kejelasan, keterbukaan, dan ketepatan waktu, komunikasi dalam pemeriksaan keuangan akan

menciptakan dasar yang kokoh untuk perbaikan yang berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.

12.2 Antara Auditor dan Pemerintah Daerah: Bagaimana Komunikasi Mereka?

Komunikasi yang terjalin antara auditor dan pemerintah daerah memegang peranan penting dalam memastikan bahwa temuan audit dapat diterima dan ditindaklanjuti dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana auditor dapat menyampaikan informasi yang sensitif dengan cara yang mendorong pemahaman dan tindakan konstruktif? Sering kali, temuan audit berkaitan dengan masalah yang sangat mendalam atau rumit dalam pengelolaan keuangan daerah (Darmawan, 2023). Tanpa penyampaian yang hati-hati, temuan tersebut bisa menimbulkan ketegangan atau perlawanan dari pihak yang diaudit. Oleh karena itu, penting bagi auditor untuk tidak hanya menyampaikan kesalahan atau kekurangan, tetapi juga memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai mengapa hal tersebut terjadi dan apa dampaknya jika tidak segera diperbaiki (Surastiani and Handayani, 2015). Komunikasi yang baik akan memungkinkan pemerintah daerah untuk memahami sepenuhnya konteks temuan dan mendorong mereka untuk lebih terbuka terhadap rekomendasi yang diajukan.



Gambar 12.1. Komunikasi Efektif dalam Temuan Audit
(Sumber: diolah penulis, 2025)

Selain itu, hubungan yang terbuka dan profesional antara auditor dan pejabat daerah sangat penting untuk menciptakan iklim yang mendukung penyelesaian masalah. Komunikasi yang buruk atau kurang efektif dapat menyebabkan ketidakpercayaan, yang pada gilirannya akan menghambat tindak lanjut temuan audit. Auditor tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang mengidentifikasi masalah, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membantu pemerintah daerah menemukan solusi yang tepat. Hal ini bisa mencakup mengedukasi pihak yang diaudit mengenai prosedur yang benar atau memberikan saran konkret tentang bagaimana mengelola keuangan secara lebih transparan dan efisien. Dengan demikian, komunikasi antara auditor dan pemerintah daerah harus dilandasi dengan sikap saling menghormati dan kemauan untuk bekerja sama demi perbaikan yang lebih baik.

Fenomena Asal Bapak Senang: Bagaimana Seharusnya Komunikasi dalam Menanggapi Kritik dan Temuan?

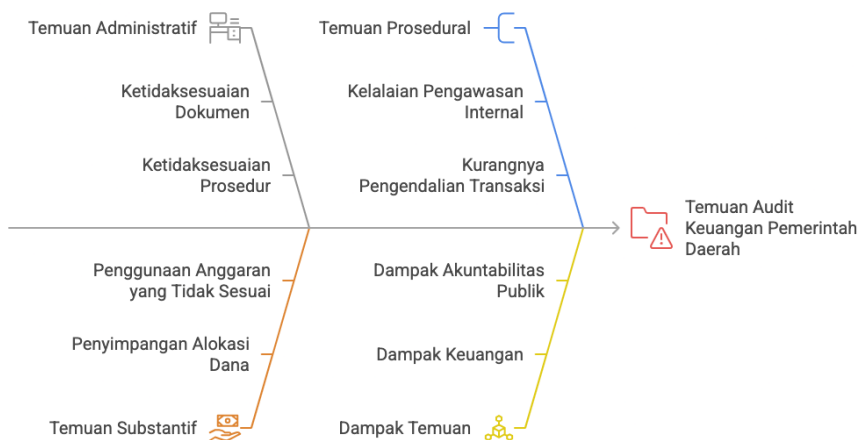
Bagaimana pemerintah daerah merespons temuan audit yang kadang-kadang bersifat kritis atau bahkan merugikan reputasi mereka? Apakah respons yang diberikan bisa menjadi langkah awal untuk perbaikan, atau justru menjadi hambatan bagi implementasi rekomendasi? Salah satu tantangan terbesar dalam pemeriksaan keuangan adalah bagaimana mengelola reaksi terhadap kritik yang mungkin muncul setelah temuan audit disampaikan. Komunikasi yang baik berperan sangat penting dalam mengelola respons ini. Sebagai contoh, jika temuan audit mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran, penting bagi auditor untuk menyampaikan temuan tersebut dengan cara yang konstruktif, bukan hanya menyoroti kesalahan, tetapi juga mengajak pihak yang diaudit untuk bersama-sama mencari solusi. Tanpa pendekatan ini, temuan audit bisa menyebabkan ketegangan atau bahkan ketakutan untuk melakukan perubahan yang diperlukan (Sukma *et al.*, 2025).

Selain itu, komunikasi yang efektif dapat mencegah eskalasi konflik antara auditor dan pihak yang diaudit. Jika temuan audit disampaikan dengan cara yang tidak mempertimbangkan perasaan atau posisi pihak yang diaudit, hal tersebut dapat memicu rasa defensif dan penolakan terhadap rekomendasi. Namun, jika auditor dapat mengelola kritik dengan cara yang bijak dan penuh pengertian, komunikasi tersebut dapat membuka pintu bagi dialog yang lebih terbuka dan kerjasama yang lebih erat (Setyaningrum and Syafitri, 2012; Herindraningrum, 2021). Di sinilah peran komunikasi sebagai jembatan untuk memastikan bahwa kritik tidak dilihat sebagai serangan pribadi, melainkan sebagai upaya bersama untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Dengan pendekatan yang tepat, temuan audit bukan hanya menjadi kritik, tetapi bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan sistematis yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Jenis-jenis Temuan dan Investigasi dalam Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah

Apa saja jenis-jenis temuan yang dapat ditemukan dalam pemeriksaan keuangan pemerintah daerah, dan bagaimana temuan-temuan tersebut dikategorikan? Temuan dalam audit keuangan tidak hanya terbatas pada kesalahan administratif, tetapi juga melibatkan aspek substantif dan prosedural yang lebih kompleks. Temuan administratif sering kali berkaitan dengan ketidaksesuaian antara dokumen atau prosedur yang diikuti dengan peraturan yang berlaku, seperti ketidaksesuaian dalam pengelolaan dokumen pengeluaran atau pembayaran. Sedangkan temuan substantif lebih menyentuh pada substansi anggaran, seperti penyimpangan dalam alokasi dana atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, temuan prosedural berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap prosedur atau proses yang telah ditetapkan untuk pengelolaan keuangan daerah, seperti kelalaian dalam pengawasan internal atau kurangnya pengendalian atas transaksi keuangan.

Kategorisasi temuan-temuan ini penting untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Temuan administratif, misalnya, sering kali lebih mudah diperbaiki dengan memperbaiki prosedur atau sistem dokumentasi, sementara temuan substantif memerlukan perubahan yang lebih mendalam dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah. Temuan prosedural, di sisi lain, bisa mencakup kelemahan dalam sistem pengawasan yang perlu diperkuat untuk mencegah penyimpangan serupa di masa depan. Dengan memahami berbagai jenis temuan ini, auditor dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan spesifik sesuai dengan jenis masalah yang ditemukan. Ini juga membantu pemerintah daerah untuk lebih fokus dalam memperbaiki area-area yang paling membutuhkan perhatian, memastikan bahwa perubahan yang dilakukan berdampak langsung pada efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 12.2. Temuan Audit
(Sumber: diolah penulis, 2025)

Bagaimana sebenarnya proses pengidentifikasian dan penilaian temuan dilakukan dalam pemeriksaan keuangan pemerintah daerah? Apakah cukup hanya dengan menemukan ketidaksesuaian atau apakah ada pendekatan lebih mendalam yang harus dilakukan oleh auditor? Proses ini tidak hanya melibatkan identifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian terhadap prosedur atau peraturan yang berlaku, tetapi juga memerlukan penilaian yang cermat mengenai dampak dari temuan tersebut terhadap keuangan daerah secara keseluruhan (Yuliani and Agustini, 2016). Auditor harus menggunakan pendekatan yang objektif dan sistematis untuk mengumpulkan bukti yang dapat mendukung temuan mereka. Hal ini termasuk memeriksa dokumen-dokumen pendukung, melaksanakan wawancara, dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan bahwa temuan yang ditemukan benar-benar mencerminkan kondisi yang ada (Putri, Juliharta and Darmawan, 2025).

Setelah temuan diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah penilaian terhadap dampaknya. Penilaian ini tidak hanya melihat apakah temuan tersebut melanggar aturan, tetapi juga bagaimana hal tersebut memengaruhi keseimbangan keuangan daerah dan akuntabilitas publik. Sebagai contoh, sebuah kesalahan administratif mungkin tidak memiliki dampak

signifikan dalam anggaran daerah, namun temuan substantif, seperti penyalahgunaan dana atau pengeluaran yang tidak sah, dapat merusak kepercayaan masyarakat dan memperburuk kondisi fiskal daerah. Oleh karena itu, penting bagi auditor untuk menilai bukan hanya kesalahan teknis, tetapi juga dampak jangka panjang dari temuan tersebut terhadap pengelolaan keuangan daerah. Proses ini memberikan dasar yang kuat bagi auditor dalam memberikan rekomendasi yang spesifik dan berdampak pada perbaikan yang berkelanjutan.

Bagaimana Dampak Dari Temuan Audit terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah?

Apa dampak yang dapat ditimbulkan oleh temuan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah? Mungkinkah temuan tersebut hanya berdampak pada aspek administratif atau ada efek yang lebih luas yang harus dipertimbangkan? Setiap temuan yang ditemukan dalam pemeriksaan keuangan memiliki potensi untuk memengaruhi kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara signifikan. Dampak yang ditimbulkan bisa bersifat langsung, seperti pengurangan anggaran untuk program tertentu akibat penyalahgunaan dana, atau bisa juga bersifat lebih luas, seperti berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akibat pengelolaan keuangan yang buruk. Temuan substantif, misalnya, dapat menunjukkan adanya penyalahgunaan atau ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran yang pada akhirnya dapat mengganggu program pembangunan daerah yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, temuan audit bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah besar yang dapat mengubah arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, dampak dari temuan juga dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan-tujuan jangka panjangnya, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, temuan yang menunjukkan ketidaktepatan alokasi anggaran atau ketidaksesuaian penggunaan dana dapat menghambat program-program yang dirancang untuk meningkatkan layanan publik.

Lebih jauh lagi, jika temuan audit mengungkapkan adanya penyalahgunaan dana yang bersifat sistemik, maka hal ini dapat merusak citra daerah di mata publik dan investor, yang pada akhirnya berdampak pada peluang pendanaan dan kerjasama pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa setiap temuan audit memiliki potensi untuk mengguncang fondasi keuangan daerah dan mengubah arah kebijakan pengelolaan anggaran.

Bagaimana Semestinya Tindak Lanjut atas Temuan Audit?

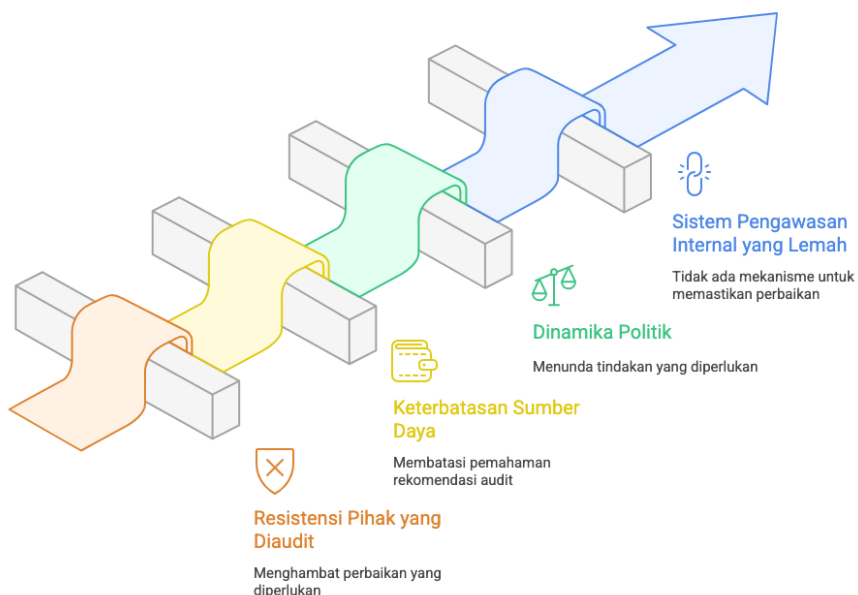
Setelah temuan audit disampaikan, langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa temuan tersebut tidak hanya menjadi catatan, tetapi diubah menjadi tindakan perbaikan yang nyata? Tindak lanjut yang efektif merupakan tahap krusial dalam proses pemeriksaan keuangan, yang tidak hanya mengukur seberapa cepat pemerintah daerah merespons, tetapi juga seberapa mendalam tindakan perbaikan yang dilakukan. Pemerintah daerah harus merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan dalam audit. Tanpa tindak lanjut yang serius, rekomendasi audit akan menjadi sia-sia, dan temuan tersebut hanya akan menjadi catatan dalam laporan tanpa perubahan nyata di lapangan. Hal ini menegaskan pentingnya adanya komitmen dan perhatian berkelanjutan dari pihak yang diaudit untuk memperbaiki sistem dan prosedur yang ada.

Namun, implementasi tindak lanjut sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya sumber daya atau resistensi internal terhadap perubahan. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan tindak lanjut, komunikasi yang jelas dan kolaboratif antara auditor dan pejabat pemerintah daerah sangat diperlukan (The Institute of Internal Auditors, 2024). Auditor tidak hanya berperan dalam memberikan rekomendasi, tetapi juga dalam memfasilitasi proses perbaikan, memberikan pemahaman lebih dalam tentang penyebab temuan, dan menyarankan cara-cara yang lebih efisien untuk mengatasi masalah tersebut. Tindak lanjut yang baik akan memastikan

bahwa temuan tidak hanya diperbaiki sesaat, tetapi mengarah pada perbaikan jangka panjang dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan rekomendasi juga sangat penting untuk memastikan bahwa perbaikan benar-benar berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi kualitas pengelolaan anggaran daerah.

Politis dan Birokratis: Dinamika dalam Menghadapi Temuan Audit

Mengapa temuan audit sering kali tidak ditindaklanjuti dengan baik meskipun sudah disampaikan secara jelas? Pertanyaan ini menggambarkan tantangan utama yang dihadapi dalam proses pemeriksaan keuangan di tingkat daerah. Salah satu hambatan terbesar adalah resistensi dari pihak yang diaudit, baik karena alasan politis, birokratis, maupun pribadi (Darmawan and Ratmayanti, 2023; Darmawan, 2024). Tidak jarang pejabat daerah menanggapi temuan audit dengan sikap defensif, merasa disalahkan, atau bahkan berusaha menutupi kekurangan yang ada. Padahal, sikap seperti ini justru menghambat perbaikan yang seharusnya menjadi tujuan utama dari pemeriksaan keuangan. Tantangan lainnya muncul dari keterbatasan sumber daya manusia dan teknis di lingkungan pemerintah daerah. Ketika kapasitas untuk memahami rekomendasi audit masih terbatas, maka proses tindak lanjut sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya.



Gambar 12.3. Dinamika Audit
(Sumber: diolah penulis, 2025)

Selain faktor internal, dinamika politik dan budaya birokrasi juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, temuan audit yang seharusnya ditindaklanjuti dengan cepat malah terseret ke dalam perdebatan politik, terutama jika menyangkut proyek besar atau anggaran yang melibatkan kepentingan banyak pihak. Di sisi lain, sistem pengawasan internal yang lemah juga memperburuk situasi, karena tidak ada mekanisme yang memastikan bahwa temuan benar-benar diperbaiki. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan komitmen kuat dari pimpinan daerah dan dukungan berkelanjutan dari auditor, termasuk dalam bentuk pendampingan teknis dan komunikasi yang terbuka. Tantangan-tantangan tersebut bukan alasan untuk menyerah, melainkan peluang untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kesadaran bahwa audit bukan sekadar alat pengawasan, tetapi sarana untuk membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Bagaimana Peran Laporan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah?

Laporan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Sebuah laporan audit yang baik harus menyajikan hasil pemeriksaan secara jelas, terperinci, dan akurat agar dapat dipahami dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan, mulai dari pejabat pemerintah daerah hingga masyarakat umum. Struktur laporan harus disusun dengan rapi, dimulai dari pengantar yang menjelaskan tujuan dan ruang lingkup audit, diikuti dengan ringkasan temuan yang mengungkapkan masalah utama yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan (Darmawan and Putra, 2024). Setiap temuan harus dijelaskan dengan analisis yang mendalam mengenai dampaknya terhadap keuangan daerah, disertai dengan rekomendasi perbaikan yang spesifik dan jelas. Kesimpulan yang diberikan harus mencerminkan apakah pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar yang berlaku atau membutuhkan perubahan signifikan.

Keakuratan dan keterperincian dalam laporan sangat penting karena laporan yang tidak jelas atau tidak memadai dapat menyebabkan kebingungan atau bahkan salah pengertian yang mengarah pada langkah perbaikan yang keliru. Ketika temuan tidak disampaikan dengan cara yang terstruktur dan sistematis, risiko kesalahan dalam penanganannya menjadi lebih besar. Oleh karena itu, laporan yang baik harus mampu memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai status keuangan daerah, sekaligus menjadi alat yang efektif untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Selain itu, laporan ini harus dipastikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, karena akan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pengawas dan masyarakat. Dengan demikian, laporan pemeriksaan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai hasil audit, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Bagaimana Kebijakan Pemerintah Atas Laporan Pemeriksaan Keuangan Daerah?

Apa dampak nyata dari laporan pemeriksaan terhadap kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah? Laporan hasil audit memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah, terutama terkait dengan alokasi anggaran, prioritas program, dan kebijakan fiskal. Ketika laporan pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, laporan tersebut dapat mendorong perubahan yang signifikan dalam cara pemerintah daerah mengelola sumber daya publik. Dalam beberapa kasus, temuan audit dapat memicu revisi kebijakan atau bahkan peraturan yang ada, demi memastikan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel di masa depan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya laporan audit dalam memberikan dampak langsung terhadap arah kebijakan daerah (Defitri, 2018).

Selain itu, laporan pemeriksaan yang jelas dan terperinci dapat menjadi dasar yang kuat untuk reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya rekomendasi yang spesifik, pemerintah daerah dapat merancang langkah-langkah perbaikan yang lebih terfokus dan relevan dengan masalah yang dihadapi. Laporan audit tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai pendorong perubahan yang konstruktif dalam tata kelola keuangan daerah (Tina *et al.*, 2023). Tanpa laporan yang akurat dan transparan, pengelolaan keuangan daerah berisiko tetap terjebak dalam praktik yang kurang efisien atau tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan dapat berfungsi sebagai titik awal untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih baik, yang pada gilirannya berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Laporan Keuangan Dari Rakyat untuk Rakyat

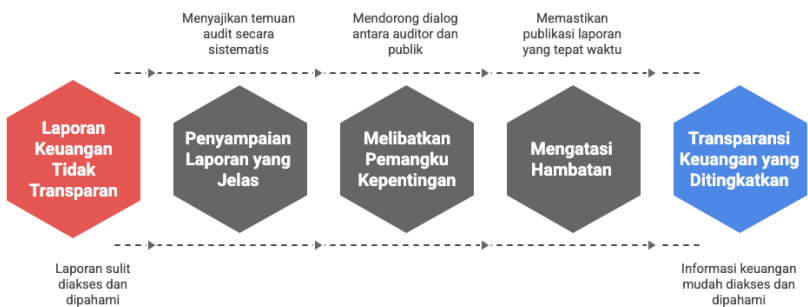
Bagaimana seharusnya laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, lembaga pengawas, dan pemangku

kepentingan lainnya? Penyampaian laporan audit yang transparan dan jelas adalah langkah penting untuk memastikan bahwa temuan dan rekomendasi audit tidak hanya dipahami, tetapi juga ditindaklanjuti dengan cara yang konstruktif. Laporan yang baik tidak hanya diserahkan kepada pemerintah daerah atau lembaga pengawasan, tetapi juga kepada publik sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Dalam konteks ini, laporan audit harus disajikan dalam bentuk yang mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Penggunaan media, seperti situs web pemerintah daerah atau publikasi cetak, dapat memperluas jangkauan laporan, memastikan bahwa informasi terkait pengelolaan keuangan daerah tersedia untuk semua kalangan.

Penting juga untuk memastikan bahwa proses penyampaian laporan tersebut tidak hanya sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai kesempatan untuk mendorong dialog antara auditor, pemerintah daerah, dan publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemahaman hasil audit, diharapkan dapat tercipta rasa tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penyampaian laporan audit secara terbuka juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, terutama jika laporan tersebut disertai dengan penjelasan yang jelas mengenai langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan audit. Selain itu, melibatkan stakeholder dalam diskusi terkait hasil audit dapat memberikan perspektif yang lebih luas, memperkaya solusi yang diajukan, dan memperkuat implementasi rekomendasi perbaikan (Yanti and Made, 2020).

Apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah? Penyusunan laporan pemeriksaan tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam konteks pemeriksaan keuangan pemerintah daerah yang sering kali melibatkan data yang sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa

semua temuan dan rekomendasi disajikan dengan cara yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, yang mungkin memiliki tingkat pemahaman yang berbeda mengenai hal-hal teknis terkait keuangan. Komunikasi yang buruk atau penyusunan laporan yang tidak terstruktur dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakjelasan dalam tindakan perbaikan yang perlu diambil.



Gambar 12.4. Menuju Transparansi
(Sumber: diolah penulis, 2025)

Selain itu, hambatan administrasi dan politik juga sering muncul dalam penyampaian laporan audit. Di beberapa daerah, terdapat kecenderungan untuk menunda atau bahkan menghindari publikasi laporan hasil audit yang mengungkapkan temuan negatif atau kesalahan signifikan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dapat terjadi karena alasan politis, seperti mempertahankan citra pemerintah daerah di mata publik atau menghindari kontroversi yang dapat mengganggu stabilitas politik. Penyampaian laporan audit yang transparan membutuhkan keberanian dan komitmen dari pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa laporan tersebut benar-benar dipublikasikan sesuai dengan standar akuntabilitas yang tinggi. Untuk itu, penyusunan dan penyampaian laporan harus didorong oleh prinsip-prinsip profesionalisme dan etika yang kuat, serta komitmen untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

Kesempatan Berbenah Diri: Evaluasi dan Tindak Lanjut atas Laporan Pemeriksaan Keuangan

Bagaimana proses evaluasi dan tindak lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan dapat memperkuat

pengelolaan keuangan daerah? Evaluasi terhadap laporan audit harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan dapat diimplementasikan dengan efektif. Tanpa evaluasi yang memadai, tindak lanjut terhadap temuan audit bisa menjadi terhambat atau bahkan dilupakan. Proses evaluasi ini tidak hanya melibatkan pemeriksaan apakah langkah-langkah perbaikan sudah dilakukan, tetapi juga memastikan bahwa perbaikan yang diterapkan dapat menghasilkan perubahan yang nyata dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus memonitor dan menilai apakah perubahan yang dilakukan sesuai dengan rekomendasi audit dan apakah dampak dari perbaikan tersebut benar-benar meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan (Surastiani and Handayani, 2015).

Namun, tantangan terbesar dalam evaluasi dan tindak lanjut ini adalah memastikan bahwa rekomendasi audit diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan. Banyak daerah yang telah memulai perbaikan setelah menerima temuan audit, tetapi implementasi yang tidak terkontrol atau tidak diawasi dengan ketat dapat menyebabkan perubahan yang terbatas dan tidak berdampak jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan daerah untuk melakukan tindak lanjut yang serius terhadap rekomendasi audit. Selain itu, evaluasi yang dilakukan harus mencakup penilaian secara berkala terhadap progres yang telah dicapai, memastikan bahwa setiap langkah perbaikan tetap relevan dan berkontribusi pada penguatan pengelolaan keuangan daerah dalam jangka panjang. Dengan pendekatan evaluasi yang tepat, laporan pemeriksaan keuangan dapat benar-benar berfungsi sebagai alat untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Kesimpulan: Transparansi adalah Kunci, Komunikasi adalah Jembatan, dan Tindakan adalah Perubahan

Laporan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah adalah kompas yang memandu perjalanan panjang pengelolaan keuangan publik menuju akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik. Seperti halnya sebuah peta yang mengungkapkan jalur

yang tepat dan salah, temuan audit memberikan arah yang jelas untuk memperbaiki kekurangan dalam pengelolaan anggaran daerah. Namun, tanpa komunikasi yang efektif, temuan-temuan tersebut bisa menjadi omong kosong tanpa makna. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas, terbuka, dan tepat waktu antara auditor dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar setiap rekomendasi dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik, menciptakan perubahan yang nyata dalam sistem pengelolaan keuangan.

Proses ini tidak berhenti di penyampaian laporan semata. Laporan pemeriksaan keuangan yang disusun dengan teliti dan transparan memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan kebijakan dan perbaikan struktural dalam pengelolaan anggaran daerah. Sebagaimana sebuah benih yang tumbuh menjadi pohon, rekomendasi yang diberikan dalam laporan audit seharusnya berkembang menjadi tindakan perbaikan yang berkelanjutan. Akan tetapi, tantangan terbesar sering kali muncul setelah temuan disampaikan: bagaimana memastikan bahwa tindak lanjutnya tepat, konsisten, dan berdampak jangka panjang? Tanpa evaluasi yang memadai dan komitmen untuk implementasi, rekomendasi audit hanya akan menjadi catatan yang terlupakan, tidak memberikan dampak apa-apa.

Pada akhirnya, seluruh proses pemeriksaan keuangan harus dianggap sebagai lingkaran yang tak terputus antara temuan, komunikasi, tindak lanjut, dan evaluasi. Seperti sebuah mesin yang memerlukan oli agar tetap berjalan lancar, setiap elemen—dari laporan yang jelas hingga tindak lanjut yang efektif—harus saling mendukung agar tercipta sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dengan pendekatan yang tepat, laporan audit bukan hanya menjadi dokumen formal, melainkan menjadi instrumen vital untuk meningkatkan integritas dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pada gilirannya akan membawa manfaat langsung bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, I.M.D.H. (2023) "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Pada Tahun Politik 2018)," *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 12(2), pp. 309–323. Available at: <https://doi.org/10.30591/monex.v12i2.5498>.
- Darmawan, I.M.D.H. (2024) "The High Cost of Politics in Indonesia: An Exploration of Multi-perspectives from Academics, Students, Executive Officials, and Legislative Candidates," *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 4(2), pp. 115–127. Available at: <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.4.2.115-127>.
- Darmawan, I.M.D.H. and Putra, I.B.A. (2024) "Transformasi Regulasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Otoritas Jasa Keuangan: Sebuah Evaluasi dan Rekomendasi," *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 6(3), pp. 1022–1033. Available at: <https://doi.org/10.24036/jea.v6i3.1620>.
- Darmawan, I.M.D.H. and Ratmayanti, N.G.S. (2023) "The Impact of Education Budget Politics on Discontinuation of Scholarship: A Case Study of SMAN Bali Mandara," *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 3(2), pp. 143–155. Available at: <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.3.2.143-155>.
- Defitri, S.Y. (2018) "Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah," *Jurnal Benefita* [Preprint]. Available at: <https://www.academia.edu/download/107893408/873.pdf>.
- Herindraningrum, F.F. and ... (2021) "Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia: Literature review," *EL MUHASABA: Jurnal Keuangan* [Preprint]. Available at: <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/el-muhasaba/article/view/12287>.

- Pradono, F.C. and Basukianto, B. (2015) "Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* [Preprint]. Available at: <https://www.neliti.com/publications/24220/kualitas-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-faktor-yang-mempengaruhi-dan-implika>.
- Putri, S.M.A.A., Juliharta, I.G.P.K. and Darmawan, I.M.D.H. (2025) "Peran Pengendalian Internal dalam Mengurangi Risiko Fraud Reservasi Kamar pada Adi Rama Beach Hotel," *remik*, 9(1), pp. 382–388. Available at: <https://doi.org/10.33395/remik.v9i1.14513>.
- Setyaningrum, D. and Syafitri, F. (2012) "Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* [Preprint]. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/vol9/iss2/4/>.
- Setyowati, L. (2016) "Determinan yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah," *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* [Preprint].
- Sukma, N.P. et al. (2025) *ANALYSIS OF INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE AUDIT USING COBIT 2019 FRAMEWORK (A CASE STUDY AT GENERAL HOSPITAL DENPASAR)*, *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*.
- Surastiani, D.P. and Handayani, B.D. (2015) "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah," *Jurnal Dinamika Akuntansi* [Preprint].
- The Institute of Internal Auditors (2024) *Global Internal Audit Standards (Terjemahan Bahasa Indonesia)*. Florida, USA: The Institute of Internal Auditors (IIA). Available at: <https://www.theiia.org/en/standards/>.
- Tina, A. et al. (2023) *SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN BISNIS*. Padang: Get Press Indonesia. Available at: https://www.researchgate.net/publication/387274009_

SISTEM_INFORMASI_AKUNTANSI_DAN_BISNIS

(Accessed: January 22, 2025).

- Vidyasari, F.N. and Suryono, B. (2021) "Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah," *Jurnal Ilmu dan Keuangan* [Preprint]. Available at: <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3857>.
- Yanti, N.S. and Made, A. (2020) "Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* [Preprint]. Available at: <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/4455>.
- Yuliani, N.L. and Agustini, R.D. (2016) "Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah," *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* [Preprint]. Available at: <https://journal.unimma.ac.id/index.php/bisnisekonomi/article/view/124>.

BIODATA PENULIS



Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M., CA., CPA

Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Wisnuwardhana Malang

Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M., CA., CPA sukses meraih gelar Sarjana Akuntansi dengan gelar Akuntan pada Tahun 1995 dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Padjadjaran Bandung dan diterima bekerja di Perusahaan multinasional, di Jakarta sebagai Staf Akuntan selama 6 bulan. Lalu diterima bekerja di PT. Bank Dagang Negara (Persero) di awal Tahun 1996 sampai dengan Tahun 1999. Adanya merger Bank BUMN, maka dilanjutkan bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2014 dengan jabatan sebagai Kepala Cabang. Pada akhir Oktober di Tahun 2014 mengundurkan diri dari Bank Mandiri, lalu di Tahun 2015 diangkat sebagai dosen tetap di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Wisnuwardhana Malang. Aktif sebagai peneliti di Bidang Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik. Hasil penelitiannya dimuat di jurnal nasional maupun jurnal internasional serta menghasilkan beberapa buku yang sudah ber-ISBN yaitu: Buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, Buku Akuntansi Keuangan Lanjutan Baru, Buku Akuntansi Sektor Publik: Implementasi dan Praktik, Buku Tanya Jawab Soal Akuntansi Keuangan Menengah, dan sebagainya. Tulisan lainnya juga dimuat di Buku Seri Bunga Rampai Akuntansi Publik Edisi 2 dengan judul: Isu Kontemporer

Akuntansi Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pendidik Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik.

Berhasil meraih gelar Magister Manajemen Tahun 2001 dan Tahun 2020 berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Akuntansi dari Program Doktor Ilmu Akuntansi FEB Universitas Brawijaya Malang.

Email Penulis: dwi.ekasari.harmadji@gmail.com

BIODATA PENULIS



Z A R I N A, S.Pd.,M.Ak.

Dosen Program Studi Manajemen Bisnis Internasional
Universitas Muhammadiyah Enrekang

Penulis lahir di Lebani, 26 Maret 1996. Saat ini penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Manajemen Bisnis Internasional, Universitas Muhammadiyah Enrekang. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S¹) dibidang Pendidikan Akuntansi, dan melanjutkan Studi magister (S²) pada bidang akuntansi. Penulis memiliki minat fokus dalam bidang akuntansi dan kewirausahaan.

BIODATA PENULIS



Ahmad Anggi Hamidi, S.Ak., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi
Akuntansi Akuntansi (Aktan) Boekittinggi

Ahmad Anggi Hamidi, S.Ak., M.Ak., lahir di Padang Panjang pada tanggal 14 Januari 1999, Beliau adalah dosen tetap di Akademi Akuntansi Boekittinggi. Beliau mengampu mata kuliah Komputer Akuntansi, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Sektor Publik, Sistem Informasi Akuntansi, Analisis Laporan Keuangan, dan Akuntansi Biaya. Gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) diperoleh dari Universitas Andalas pada tahun 2024 dengan predikat Lulusan Terbaik Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi UNAND serta Lulusan Terbaik Program Magister Akuntansi. Sebelumnya, beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Andalas pada tahun 2021. Selama menempuh pendidikan, beliau aktif sebagai Asisten Pengajar mata kuliah Manajemen Keuangan di Universitas Andalas (2018 dan 2022) serta Asisten Peneliti (2024). Ahmad juga berprestasi sebagai Finalis Kompetisi Karya Tulis Ilmiah Akuntansi Nasional (2018) dan Semifinalis Olimpiade Akuntansi Nasional (2018). Motivasinya adalah menumbuhkan pemikiran kritis untuk mencapai keunggulan akademik dan profesional.

BIODATA PENULIS



Annisa Sari, M.M.

Dosen Program Studi Akuntansi Perpajakan
Jurusan Komputer dan Bisnis

Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 pada Program Studi Manajemen di Universitas Islam Malang dan melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Manajemen di Universitas Sebelas Maret. Penulis aktif diberbagai kegiatan pengajaran, penelitian, serta pengabdian yang berkaitan dengan bidang Manajemen dan Akuntansi Perpajakan

BIODATA PENULIS



Anindya Ratna Kartika Hady, S.Ak., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi Perpajakan
Jurusan Komputer dan Bisnis

Penulis lahir di Sukoharjo tanggal 17 Desember 1996. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Perpajakan Jurusan Komputer dan Bisnis, Politeknik Negeri Tanah Laut. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Program Studi Akuntansi. Penulis menekuni bidang Menulis.

Penulis memiliki minat dan keahlian dalam bidang akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan, serta pengembangan pembelajaran akuntansi berbasis proyek. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berfokus pada peningkatan literasi keuangan dan penguatan tata kelola keuangan daerah. Beberapa karya ilmiah penulis telah dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun prosiding seminar. Penulis berharap tulisan dalam book chapter ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu akuntansi dan praktiknya di lingkungan pemerintahan daerah.

BIODATA PENULIS



Anto Andreawan, SE., M.Si

Dosen Program Studi Akuntansi Perpajakan
Politeknik Negeri Tanah Laut

Penulis lahir di Blitar tanggal 29 Januari 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Perpajakan Jurusan Komputer dan Bisnis, Politeknik Negeri Tanah Laut. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Akuntansi di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menekuni bidang Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal.

BIODATA PENULIS



Desyana Putri, S.E., M.Si.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Samudra

Lahir di Medan pada tanggal 28 November 1990. Saat ini, penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samudra. Sejak awal karier akademiknya, penulis menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, khususnya akuntansi pemerintahan.

Penulis menempuh pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019 dengan bidang studi Akuntansi.

Melalui karya ini, penulis berupaya memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan referensi akademik di bidang akuntansi pemerintahan. Penulisan bab tentang Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam buku ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan ilmiah yang bermanfaat bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi, sekaligus memperkaya literatur mengenai praktik akuntansi sektor publik di Indonesia.

BIODATA PENULIS



Lativa Yuswanita, S.E., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi Perpajakan
Jurusan Komputer dan Bisnis Politeknik Negeri Tanah Laut

Penulis lahir di Padang tanggal 30 Januari 1995. Penulis berkarir sebagai dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Perpajakan Jurusan Komputer dan Bisnis, Politeknik Negeri Tanah Laut. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Akuntansi dan Magister (S2) Akuntansi.

Sebelum menjadi dosen tetap, penulis pernah mengabdikan sebagai pengajar di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman profesional sebagai seorang akuntan yang memperkaya kompetensinya dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman profesional sebagai seorang akuntan yang memperkaya kompetensinya dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bidang keilmuan yang digeluti adalah akuntansi, dengan minat khusus pada akuntansi pemerintahan, akuntansi perpajakan, serta transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan publik. Beliau aktif menulis karya ilmiah dan buku di bidang akuntansi sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

BIODATA PENULIS



Haris Reza Fathony, S.Akun., M.Ak.

Dosen Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan
Jurusan Komputer dan Bisnis Politeknik Negeri Tanah Laut

Pada tanggal 31 Agustus 2024, penulis menyelesaikan program Strata-2 Magister Akuntansi di Universitas Sebelas Maret. Penulis merupakan Dosen Tetap pada Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan di Politeknik Negeri Tanah Laut yang diangkat sejak Juni 2025. Penulis juga aktif diberbagai kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BIODATA PENULIS



M. Fadly Syahputra, SE., M.Si

Dosen Program Studi Akuntansi Perpajakan
Politeknik Negeri Tanah Laut

Penulis lahir di Binjai tanggal 02 Oktober 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Perpajakan Jurusan Komputer dan Bisnis Politeknik Negeri Tanah Laut. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Leuser Aceh (2010) dan melanjutkan S2 pada Program Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (2015).

Penulis menekuni bidang penulisan dan menghasilkan Buku maupun karya ilmiah tiga tahun terakhir yang dipublish pada jurnal internasional maupun Jurnal Nasional diantaranya adalah Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Global dan Lokal (2025), The Role Of Information Technology in Mediating the Effects of Transformational Leadership and Competence on Employee Performance (2023), Upaya Membangun Pemahaman Publik tentang Pentingnya Hak Pilih melalui Sosialisasi Pilkada dengan Kolaborasi Tridarma Perguruan Tinggi (2024), Analisis Dampak Biaya Modal terhadap Keputusan Investasi Perusahaan (2024), Dan Edukasi Manajemen Keuangan melalui Aplikasi Digital: Upaya Peningkatan Literasi Keuangan di Kalangan Pelajar (2024).

BIODATA PENULIS



Muhammad Husni, S.Pd., M.Ak., ACPA.

Dosen Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan
Politeknik Negeri Tanah Laut

Penulis lahir di Jeneponto, Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Agustus 1999. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Tanah Laut. Penulis menempuh pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Akuntansi di Universitas Negeri Makassar, dan melanjutkan studi Magister (S2) di Magister Akuntansi, Universitas Hasanuddin.

Bidang keahlian penulis meliputi Akuntansi Sektor Publik, *Auditing*, serta Audit Sektor Publik. Selain aktif dalam kegiatan akademik sebagai dosen, penulis juga terlibat secara profesional dalam praktik audit, dengan menjadi anggota salah satu Kantor Akuntan Publik sebagai wujud implementasi ilmu pengetahuan yang dimiliki. Penulis dapat dihubungi melalui email muhammadhusni@politale.ac.id

BIODATA PENULIS



I Made Dwi Hita Darmawan, S.Ak., M.Sc.

Dosen Departemen Akuntansi dan Pengamat Ekonomi Publik
Universitas Primakara, Bali

Penulis lahir di Denpasar, 14 April 1997. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Universitas Primakara, Provinsi Bali. Pendidikan magister ditempuh pada Program *Master of Science in Accounting* di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan minat kajian utama pada akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan.

Saat ini penulis aktif melakukan kegiatan tridharma melalui penulisan buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta prosiding konferensi. Fokus kajian penulis meliputi akuntansi sektor publik, auditing, tata kelola dan transparansi keuangan, serta pengembangan ekonomi kreatif digital. Sejalan dengan itu, penulis sering terlibat dalam riset terapan dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan penguatan akuntabilitas publik.

Di luar aktivitas akademik, penulis berperan sebagai panelis pada konferensi internasional di Tokyo, Jepang, serta terlibat sebagai Tim Ahli Ekonomi Kreatif Pemerintah Kabupaten Badung dan Tim Auditor Internal. Penulis juga aktif sebagai trainer dan narasumber bagi pemerintah daerah, pelaku UMKM,

dan berbagai lembaga, termasuk program-program edukasi di televisi. Penulis dapat dihubungi melalui email: dwihita@primakara.ac.id.